BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III

LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO

2025

www.bungo.pom.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dapat menyelesaikan Penyusunanan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 yang merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan tentang capaian Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025 yang telah tertuang pada Rencana Strategis 2025-2029.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2025 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo tertuang perjanjian kinerja dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja juga menjadi salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi acuan dalam upaya perbaikan secara berkelanjutan dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement)* berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo pada triwulan selanjutnya.

Bungo, 20 Oktober 2025
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Bungo

Pernanda Sapryanoki, S.Farm, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RINGKASAN EKSEKUTIF

Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, stakeholder dan masyarakat. Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kabupaten Bungo tahun 2025 mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Bungo tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang terdiri dari 7 sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja.

Tabel 1. Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Capaian TW 3 2025 (%)	Kategori
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	118,21 110	Sangat Baik
2	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	105,68	Sangat Baik
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	106,25	Sangat Baik
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	107,53	Sangat Baik
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	98,89	Baik
6	Layanan Publik UPT yang prima	N/A	Penilaian di akhir tahun
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	132.83 110	Sangat Baik
	Total Capaian	638,36	
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	106,39	
	Predikat NKO	**ISTIMEWA**	

Dari 7 Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Bungo pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, berdasarkan evaluasi Triwulan III terdapat 5 sasaran strategis dengan kategori Sangat Baik, 1 sasaran strategis dengan kategori Baik, dan 1 sasaran strategis dihitung diakhir tahun. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Capaian kinerja pada sasaran strategis pertama “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” sebesar 118,21% dengan normalisasi menjadi 110% termasuk kategori Sangat Baik. Hal ini menggambarkan keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan pengawasan terhadap produk farmasi dan pangan olahan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo.
- Capaian kinerja pada sasaran strategis kedua "Meningkatnya efektivitas KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) di masing-masing wilayah kerja UPT" sebesar 105,68% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan KIE berjalan efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap keamanan pangan, meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan SDM pelaksana, waktu, dan anggaran, sehingga ke depan diperlukan penyusunan rencana kegiatan yang lebih rinci dan terukur, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi media digital, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar efektivitas dan keberlanjutan program dapat terus meningkat.
- Indikator Pendampingan UMKM Pangan Olahan, capaian progres tahapan mencapai 85%. Capaian ini diperoleh melalui pelaksanaan Sosialisasi atau KIE Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) secara hybrid, serta kegiatan pendampingan yang dilakukan secara daring maupun onsite sesuai dengan efisiensi anggaran. Selain itu, telah terbit empat Izin Produksi (IP) CPPOB sebagai hasil nyata dari pendampingan tersebut. Meskipun kegiatan daring menyebabkan sebagian pelaku usaha kurang fokus selama kegiatan berlangsung, antusiasme pelaku UMKM untuk berkonsultasi dan mendaftarkan produknya ke BPOM tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan dan pendampingan yang dijalankan telah memberikan dampak positif.
- Capaian sasaran strategis keempat "Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo” sebesar 107,53% dikategorikan Sangat Baik. Hal ini disebabkan karena kasus yang ditindaklajuti secara pro justitia, seluruh tahapan proses hingga pelaksanaan Tahap II sudah selesai dilakukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Capaian kinerja pada sasaran strategis kelima "Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT" sebesar 98,89% dengan kategori Baik. Hal ini dikarenakan pelaporan patrol siber Bulan Januari-September 2025 dan pelaporan profiling pelaku kejahatan Bulan Januari-September 2025 yang tepat waktu, kecuali pelaporan profiling pelaku kejahatan di Bulan Maret dan September 2025 (pelaporan NIHIL) dinilai terlambat. Hal ini terjadi karena pada pertengahan Bulan Maret 2025 sedang dilakukan Operasi Penindakan yang berlanjut ke proses pro justitia, sehingga dengan keterbatasan personal yang ada terjadi kelalaian dalam penyampaian laporan.
- Capaian kinerja pada sasaran strategis keenam "Layanan Publik UPT yang prima" yang belum dinilai pada Triwulan III menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo belum dapat dilakukan pada periode ini.
- Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan "Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal" sebesar 110% dengan kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM Kabupaten Bungo berhasil mencapai tata kelola organisasi yang baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo didukung anggaran APBN pada awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. Rp3.572.436.000-. Pada Bulan Maret 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo mendapat tambahan anggaran Belanja Barang yang diperuntukkan untuk Honor PPNPN sebesar Rp 30.000.000,-. Sehingga total anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo pada Triwulan I menjadi Rp 3.602.436.000, pada tanggal 1 Juli 2025 Loka POM mendapatkan anggran kembali mendapat tambahan anggaran Belanja Barang sebesar Rp. 137.277.000,- Sehingga total anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo pada Triwulan III menjadi Rp 3,739,713,000,- Realisasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2025 adalah Rp 2,128,880,073,- atau 56.93 % Secara garis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

besar, Loka POM di Kabupaten Bungo telah berhasil mencapai target pada Triwulan III Tahun 2025. Namun dalam pencapaian ini masih ditemukan kendala antara lain:

1. Kurangnya jumlah tenaga pengawas inspeksi dan sertifikasi dibandingkan dengan jumlah sarana yang menjadi target Loka POM di Kabupaten Bungo.
2. Adanya kebocoran informasi dalam kegiatan penindakan tindak pidana Obat illegal oleh oknum ekspedisi.
3. Penguasaan teknologi informasi pelaku usaha masih terbatas
4. Adanya efisiensi anggaran yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan tupoksi.
5. Pengelolaan kinerja anggaran yang belum optimal. Halaman III DIPA belum dilakukan perencanaan secara maksimal.
6. Pengambilan sampel yang belum sesuai dengan pedoman sampling dan terjadi beberapa kali kesalahan pengiriman sampel yang tidak sesuai dengan balai tujuan.

Loka POM di Kabupaten Bungo berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir Tahun 2025. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:

a. Mengoptimalkan pengumpulan data kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala melalui monitoring capaian kinerja, agar dapat mengantisipasi semua kendala dan hambatan dan menentukan langkah-langkah perbaikan;
b. Melakukan penyesuaian kegiatan dan anggaran mengikuti adanya kebijakan efisiensi anggaran.
c. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dan stakeholder terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo.
d. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HIGHLIGHT
TRIWULAN III 2025

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) KOMUNITAS KEAMANAN PANGAN DESA

Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Komunitas Keamanan Pangan Desa yang diselenggarakan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo berlangsung pada hari Selasa, 15 Juli 2025 mulai pukul 09.00 WIB bertempat di Desa Kuamang Jaya, Kabupaten Bungo, dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat desa dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan di berbagai sektor kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 peserta yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat dan 5 kader keamanan desa yang menjadi perpanjangan tangan dalam edukasi dan pengawasan di tingkat komunitas. Peserta berasal dari beragam latar belakang, antara lain Komunitas Ibu Rumah Tangga yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta ibu yang memiliki balita atau anak dengan masalah stunting; Komunitas Remaja yang terdiri dari remaja putra dan putri berusia 17–21 tahun; Komunitas Sekolah yang melibatkan guru, penjaja kantin, dan siswa; Komunitas Ritel yang terdiri dari pemilik usaha ritel seperti toko, warung kelontong, dan minimarket; Komunitas Pelaku Usaha Pangan Siap Saji seperti pemilik warung makan dan pedagang kreatif lapangan yang belum memiliki Sertifikat Higiene Sanitasi; serta Komunitas Pelaku Usaha Pangan Olahan/Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang belum memiliki izin edar resmi (MD/SPP-IRT).

MONITORING KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH

Kegiatan Monitoring Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah merupakan bagian dari tindak lanjut program Sekolah Pangan Aman yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo bekerja sama dengan Pihak Sekolah. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memastikan Intervensi Keamanan pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah Komunitas sekolah telah dilakukan secara mandiri, terlaksananya Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Terwujudnya komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan dan terwujudnya pembudayaan keamanan di sekolah. Kegiatan dilaksanakan di Sekolah SMP 3 Bungo, pada 26 Juli 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENGAWASAN DAN SOSIALISASI SERTA MONITORING KOMUNITAS PASAR

Kegiatan Pengawasan dan Sosialisasi serta Monitoring Komunitas Pasar merupakan bagian dari tindak lanjut program Pasar Pangan Aman yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo bekerja sama dengan UPT Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kuamang Kuning I SPA. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberdayakan petugas pengelola pasar agar mampu melakukan pengawasan secara mandiri terhadap bahan pangan maupun produk yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi kepada para pedagang terkait pentingnya keamanan pangan. Kegiatan dilaksanakan di Pasar Kuamang Kuning pada 26 Juli dan 28 Juli 2025, dan diikuti oleh tim UPTD Pengelola Pasar SPA I, perwakilan pedagang pasar, dan petugas dari Loka POM Kabupaten Bungo. Kegiatan ini juga merupakan lanjutan dari Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Pasar yang telah dilaksanakan sebelumnya. Hari Pertama (26 Juli 2025): Sampling dan Sosialisasi Pada hari pertama, dilakukan kegiatan sampling pangan di beberapa titik pedagang pasar Kuamang Kuning untuk mengidentifikasi potensi penggunaan bahan berbahaya pada produk pangan yang dijual. Sampling difokuskan pada produk-produk olahan basah seperti jajanan pasar, kerupuk, dan makanan siap saji.

LOKA POM BUNGO GELAR MONEV PROGRAM DESA PANGAN

Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengisian Tools Pernilaian Mandiri Kabupaten / Kota Pangan Aman di aula Kantor Loka POM di Kabupaten Bungo, Hari Senin, tanggal 07 September 2025. Acara ini dihadiri oleh perwakilan PIC tiap OPD terkait dan Tim Loka POM. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman oleh setiap pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 dimana Badan POM ditetapkan sebagai Koordinator. Selanjutnya akan diberikan pemberian apresiasi pada kabupaten/kota dengan pemeringkatan terbaik setelah dilakukan evaluasi penilaian secara nasional.

LOKA POM BUNGO GELAR MONEV PROGRAM DESA PANGAN

Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Desa Pangan Aman di GOR Desa Kuamang Jaya, Kecamatan Pelepat Hilir, Kabupaten Bungo, Senin, 11 Agustus 2025). Acara ini dihadiri oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo, Kepala Desa Kuamang Jaya, dan dibuka secara resmi oleh Camat Pelepat Hilir.

Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo Pernanda Sapryanoki mengatakan, Kegiatan Monev ini bertujuan memastikan seluruh rangkaian Program Desa Pangan Aman telah terlaksana dengan baik, meliputi Advokasi lintas sektor untuk memperkuat komitmen bersama, Bimbingan teknis (Bimtek) Kader Keamanan Pangan sebagai garda terdepan edukasi masyarakat, Bimtek komunitas desa untuk meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya pangan aman, Penerbitan Surat Keputusan (SK) Desa Pangan Aman dan Rencana Aksi, dan Penyusunan Rencana Aksi Tahunan oleh kader pangan aman sebagai pedoman keberlanjutan program.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

INTENSIFIKASI PENGAWASAN PEREDARAN PSIKOTROPIK DI WILAYAH KABUPATEN BUNGO, MERANGIN, KERINCI, DAN KOTA SUNGAI PENUH

Pada bulan Agustus – September 2025 Loka POM Kabupaten Bungo melakukann kegiatan Intensifikasi Pengawasan PeredaraN Psikotropika diwilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Peredaran Psikotropikan dilakukan secara serentak diseluruh UPT BPOM. Kegiatan ini bertujuan untuk pengetatan peredaran Psikotropika dalam rangka pencegahan terjadinya penyimpangan peredaran dari jalur legal ke jalur illegal dan sebaliknya. Beberapa Psikotropika yang menjadi fokus pengawasan yaitu Alprazolam, Lorazepam, Clonazepam, Nitrazepam dan Diethil propion. Pemeriksaan dilakukan terhadap pengelolaan psikotropika di sarana pelayanan kefarmasian sepeti APotek, Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit serta sarana distribusi obat seperti PBF dan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

KEGIATAN PENGGALANGAN

TOLAK BAHAYA PENGGUNAAN OBAT UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT AMAN DI KOTA SUNGAI PENUH

Pada tanggal Senin, 27 september 2025 Kegiatan Penggalangan Balai POM Jambi dan Loka POM Kabupaten Bungo dengan Tema **TOLAK BAHAYA PENGGUNAAN OBAT UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT AMAN** di Kota Sungai Penuh. Berkolaborasi dengan **Kejaksaan Negeri Kerinci, Polres Kerinci** sebagai narasumber dan pesertanya dari pihak **Kepolisian, TNI, Sekolah-Sekolah, Ekpedisi, Kepala Desa Dan Kerang Taruna** di Kota Sungai Penuh.

Kegiatan bertujuan Membangun kesadaran, memperkuat koordinasi, dan sinergi antara masyarakat, sekolah, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk menyatakan "Tolak Penyalahgunaan Obat."

Peran BPOM (Garda Terdepan): BPOM bertugas melaksanakan pengawasan, intelijen & penindakan (termasuk patroli siber dan takedown), serta Edukasi (KIE) bahaya OOT (misalnya melalui SAKA POM).

Strategi Pencegahan: Meliputi Law Enforcement (penindakan hukum), Community-based Prevention (edukasi ke sekolah/organisasi pemuda), dan Situational Prevention (pengawasan distribusi logistik).

Dan kegiatan ini mewujudkan komintmen ditandai dengan penandatanganan dukungan komitmen lintas sektor sebagai bentuk tanggung jawab moral bersama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

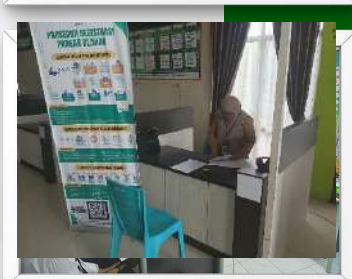

KEGIATAN MAL PELAYANAN PUBLIK DAN PENGUJIAN SAMPEL JAJANAN PANGAN DI KABUPATEN MERANGIN

Pada Bulan September – Loka POM di Kabupaten Bungo berpartisipasi dalam kegiatan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dikolaborasikan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merangin pada Triwulan III Tahun 2025. Dalam kegiatan ini, Loka POM memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi publik terkait obat dan makanan, serta melakukan pengujian sampel pangan menggunakan test kit secara langsung di lokasi MPP. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendekatkan layanan publik Badan POM kepada masyarakat, khususnya dalam memastikan keamanan pangan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk yang aman, bermutu, dan terdaftar. Kegiatan ini juga bermanfaat dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor antara BPOM dan pemerintah daerah, mendorong pelayanan publik yang lebih responsif dan transparan, serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat agar lebih peduli terhadap keamanan produk pangan yang dikonsumsi sehari-hari.

KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS OBAT BAHAN ALAM (OBA) MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT (BKO) DI LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO

Pada bulan September – Kegiatan Bimbingan Teknis Obat Bahan Alam (OBA) Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) diselenggarakan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo pada Kamis, 4 September 2025, bertempat di Kantor Loka POM Kabupaten Bungo serta secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh pelaku usaha distribusi obat bahan alam (depot jamu dan lapak jamu), tokoh masyarakat, serta tenaga kesehatan yang berasal dari Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh, dengan jumlah peserta sebanyak 9 orang secara luring dan 14 orang secara daring. Narasumber kegiatan yaitu Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo, Pernanda Sapryanoki, S.Farm., Apt., dan Nadhirah S., S.Farm., Apt. yang menyampaikan materi tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan mutu OBA serta peran Badan POM dalam pengawasan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi OBA, serta memperkuat sinergi antara BPOM dan pelaku usaha dalam pengawasan produk agar bebas dari kandungan BKO. Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud komitmen bersama untuk mendistribusikan produk obat bahan alam yang aman, bermutu, dan sesuai ketentuan, serta mendukung upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari peredaran produk ilegal atau berbahaya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENGHARGAAN

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

NOMOR : SER-59/KPN.0604/2025

DIBERIKAN KEPADA

LOKA POM Kabupaten Bungo (690923)

PERINGKAT III

untuk kategori Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA
periode Triwulan III tahun 2025 lingkup KPPN Muara Bungo

Muara Bungo, 13 Oktober 2025
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Tipe A2 Muara Bungo

0,95%

Ditandatangani secara elektronik
Endah Sari Utami

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

NOMOR : SER-70/KPN.0604/2025

DIBERIKAN KEPADA

LOKA POM Kabupaten Bungo (690923)

PERINGKAT IV

untuk kategori Digitalisasi Pembayaran-*Cash Management System* (CMS)
periode Triwulan III tahun 2025 lingkup KPPN Muara Bungo

Muara Bungo, 13 Oktober 2025
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Tipe A2 Muara Bungo

97,24%

Ditandatangani secara elektronik
Endah Sari Utami

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

NOMOR : SER-49/KPN.0604/2025

DIBERIKAN KEPADA

LOKA POM Kabupaten Bungo (690923)

PERINGKAT III

untuk kategori NILAI IKPA TERBAIK PAGU 3 s.d. 8 Miliar
periode Triwulan III tahun 2025 lingkup KPPN Muara Bungo

Muara Bungo, 13 Oktober 2025
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Tipe A2 Muara Bungo

99,98

Ditandatangani secara elektronik
Endah Sari Utami

INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPP LOKA POM 2025

No	Unit Pelayanan Publik	Target IPP Tahun 2025	Indeks F02	Indeks F03	IPP	Kategori
1	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	4,4	4,85	5	4,89	Pelayanan Prima
2	Loka POM di Kabupaten Belitung	4,05	4,91	4,73	4,86	Pelayanan Prima
3	Loka POM di Kabupaten Bungo	4,4	4,76	5	4,82	Pelayanan Prima
4	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	4,05	4,73	4,98	4,79	Pelayanan Prima
5	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	4,05	4,82	4,31	4,69	Pelayanan Prima
6	Loka POM di Kabupaten Buleleng	4,05	4,68	4,71	4,69	Pelayanan Prima
7	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	3,75	4,75	4,47	4,68	Pelayanan Prima
8	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	3,6	4,64	4,42	4,59	Pelayanan Prima
9	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	3,6	4,5	4,66	4,54	Pelayanan Prima
10	Loka POM di Kabupaten Merauke	3,75	4,41	4,71	4,48	Sangat Baik
11	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	3,6	4,38	4,59	4,43	Sangat Baik
12	Loka POM di Kabupaten Mimika	3,6	4,25	4,95	4,43	Sangat Baik
13	Loka POM di Kota Lubuklinggau	3,6	4,32	4,76	4,43	Sangat Baik
14	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	3,51	4,4	4,49	4,42	Sangat Baik
15	Loka POM di Kabupaten Toba	3,75	4,2	4,91	4,38	Sangat Baik
16	Loka POM di Kota Tanjungpinang	3,6	4	4,89	4,22	Sangat Baik
17	Loka POM di Kabupaten Banggai	3,6	3,94	4,75	4,14	Sangat Baik
18	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	3,6	3,86	4,76	4,09	Sangat Baik
19	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	3,75	3,84	4,62	4,04	Sangat Baik
20	Loka POM di Kabupaten Sorong	3,75	3,6	4,84	3,91	Baik
21	Loka POM di Kabupaten Belu	3,51	4,23	4,74	4,36	Sangat Baik
22	Loka POM di Kabupaten Sambas	3,51	3,9	4,65	4,09	Sangat Baik
23	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	3,51	3,55	4,81	3,86	Baik

: Penilaian Sebagai *Baseline* (tidak menjadi pembagi pada IPP BPOM 202

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

HIGHLIGHT vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xvii

DAFTAR GAMBAR xviii

DAFTAR GRAFIK ..... Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN 21

1.1 LATAR BELAKANG *21*

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI *22*

1.3 STRUKTUR ORGANISASI *24*

1.4 ISU STRATEGIS *29*

1.4.1 ISU INTERNAL 29

1.4.2 ISU EKSTERNAL 31

BAB II PERENCANAAN KINERJA 34

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA *34*

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) *38*

2.3 PERJANJIAN KINERJA *39*

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) *43*

2.5 METODE PENGUKURAN *45*

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 52

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI *52*

3.1.1 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 57

3.1.1.1 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo 57

3.1.1.2 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 2 Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo 98

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo 98

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 4 Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu 127

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 5 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo 127

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 6 Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo 137
3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 7 Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo yang Prima 142
3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 8 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal 147

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI 147

3.3 REALISASI ANGGARAN 183

BAB IV PENUTUP 205

1.1 KESIMPULAN 205

1.2 KENDALA 207

1.3 REKOMENDASI 207

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2025 iii
Tabel 2.Data Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan 25
Tabel 3. Data Jumlah Pegawai ASN yang telah Menduduki Jabatan 25
Tabel 4. Luas wilayah masing-masing Kabupaten/Kota 26
Tabel 5. Jumlah kecamatan dan desa di masing-masing Kabupaten/Kota 27
Tabel 6. Jumlah penduduk wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo (Sumber : Data BPS) 27
Tabel 7. Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo 27
Tabel 8. RKT Loka POM di Kabupaten Bungo 38
Tabel 9. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo 40
Tabel 10. Tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 43
Tabel 11. Capaian per Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Bungo Triwulan III Tahun 2025 52
Tabel 12. Perbandingan Indikator Realisasi Triwulan III terhadap Target Triwulan III Tahun 2025 53
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 1 Triwulan 3 Tahun 2025 57
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 2 Triwulan 3 Tahun 2025 **Error! Bookmark not defined.**
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 3 Triwulan 3Tahun 2025 98
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 4 Triwulan 3 Tahun 2025 127
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 6 Triwulan 3 Tahun 2025 137
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 7 Triwulan 3 Tahun 2025 142
Tabel 19. Rincian realisasi anggaran tiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 186
Tabel 20. Nilai Indeks Efisiensi 191

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bungo..... 24
Gambar 2. Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo..... 26
Gambar 3. Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Bungo 28
Gambar 4. Indikator Kategori Capaian Kinerja..... 48

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja per Agustus 2025 24
lampiran 2.. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja per Agustus 2025 26

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Isu Strategis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengawali fase baru pembangunan Nasional yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode ini ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam rpjmn 2025-2029 terkait kesehatan untuk semua. Menjamin akses kesehatan untuk semua dengan memperkuat sistem kesehatan nasional yang berfokus pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan pemeraataan pelayanan kesehatan berkualitas diseluruh wilayah serta kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. BPOM menghadapi penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dalam penguatan pengawasan pangan dan sediaan farmasi. Terkait dengan hal tersebut, pangan dan sediaan farmasi merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional.

Loka POM di Kabupaten Bungo memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di wilayah pengawasan aman berkhasiat/bermanfaat,dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Loka POM di Kabupaten Bungo mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Hal ini merupakan tanggungjawab besar bagi Loka POM di Kabupaten Bungo dalam memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah melalui evaluasi keamanan, mutu yang ketat. Selain bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang beredar dipasaran.Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Loka POM di Kabupaten Bungo bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan,memastikan bahwa masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Pencapaian kegiatan kinerja yang telah dilakukan dituangkan dalam bentuk laporan kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja berisi secara ringkas dan lengkap menjelaskan capaian kinerja terhadap pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi termasuk aspek keuangan yang mana menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo triwulan I tahun 2025 adalah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Bungo, mengetahui tingkat efektivitas kinerja sesuai dengan Terget Rencana Strategis Tahun 2025 dengan membandingkan capaian, target dan evaluasi.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan maka Badan POM menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM dengan wilayah kerja 4 Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut. UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana. program. dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal. intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi. informasi. edukasi. dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan POM pada tahun 2018 telah ditetapkan Loka POM di Kota Sungai Penuh sebagai salah satu UPT BPOM yang berfungsi melakukan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan mengalami penambahan 2 (dua) wilayah kerja, yaitu Kabupaten Bungo dan kabupaten Merangin. Pada 23 April 2024 melalui surat dinas nomor PR.05.03.21.04.24.13 sehubungan dengan surat Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan nomor S-39/AG/AG.4/2024 tanggal 22 April 2024 hal Penyampaian Pemutakhiran Satker Loka POM di Kota Sungai Penuh menjadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Loka POM di Kabupaten Bungo. Untuk melaksanakan fungsinya, kantor Loka POM di Kabupaten Bungo melakukan pengadaan sewa gedung yang digunakan sebagai Kantor Loka POM di Kabupaten Bungo yang terdiri dari 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Jl. Rang Kayo Hitam, Cadika, Kec. Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bungo disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dijelaskan Loka POM terdiri atas Kepala dan Kelompok Jabatan Fungsional.

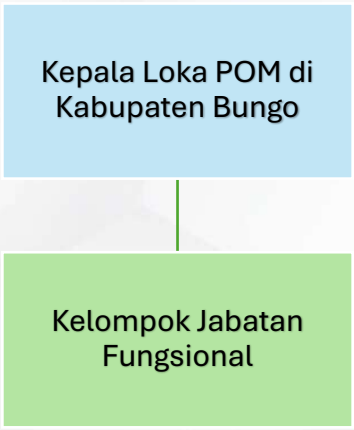

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Bungo

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan. Jumlah Kelompok

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kabupaten Bungo sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. Pada tahun 2025 Triwulan III pegawai Loka POM di Kabupaten Bungo yang berstatus ASN berjumlah 16 orang, CPNS 6 orang, 2 orang PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) dan 5 orang tenaga outsourching. Latar belakang pendidikan pegawai Loka POM di Kabupaten Bungo yang berstatus ASN terdiri dari apoteker sebanyak 4 orang, sarjana sebanyak 10 orang, dan diploma sebanyak 2 orang.

Tabel 2.Data Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan

No	Status Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		Apoteker	S-1	D-III	SLTA/Sederajat	
1	PNS	4	9	2		15
2	PPPK		1			1
3	CPNS	1	3	2		6
4	PPNPN		2			2
5	Petugas Keamanan				3	3
6	Pengemudi				1	1
7	*Cleaning Service*				1	
	Total	5	15	4	5	28

Pegawai ASN Loka POM di Kabupaten Bungo telah menduduki jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan dan pendidikannya. Profil jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3. Data Jumlah Pegawai ASN yang telah Menduduki Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Loka	1
2	PFM Ahli Madya	0
3	PFM Ahli Muda	3
4	PFM Ahli Pertama	11

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5	Bendahara	1
6	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2
7	Perencana Ahli Pertama	1
8	Pranata Komputer	1
9	Penata Laksana Barang Terampil	1
10	Pranata APBN	1
11	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	1
	Total	23

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo terdiri dari Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin. Luas Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo secara keseluruhan adalah 16.527,50 km^2.

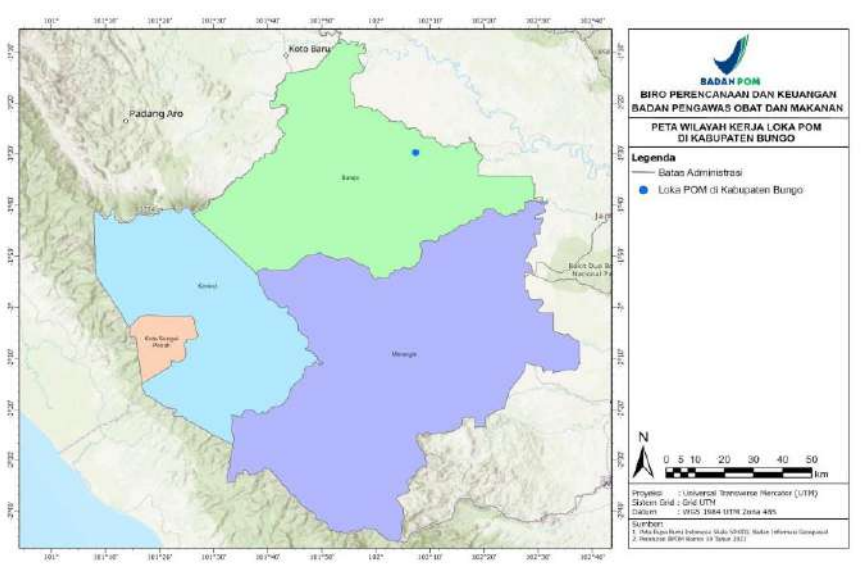

Gambar 2. Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo

Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo secara keseluruhan adalah 16.527,50 km2

Tabel 4. Luas wilayah masing-masing Kabupaten/Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Area	Luas(km^2)
1	Kota Sungai Penuh	**391,50**
2	Kabupaten Kerinci	**3.808,00**
3	Kabupaten Bungo	**4.659,00**
4	Kabupaten Merangin	**7.669,00**
	Total	**16.527,50**

Jumlah kecamatan di wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo secara keseluruhan adalah 65 kecamatan dan 702 Desa.

Tabel 5. Jumlah kecamatan dan desa di masing-masing Kabupaten/Kota

No	Area	Kecamatan	Desa
1	Kota Sungai Penuh	8	69
2	Kabupaten Kerinci	16	287
3	Kabupaten Bungo	17	141
4	Kabupaten Merangin	24	205
	Total	65	702

Tabel 6. Jumlah penduduk wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo (Sumber : Data BPS)

No	Area	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)
1	Kota Sungai Penuh	99,2
2	Kabupaten Kerinci	253,9
3	Kabupaten Bungo	373,3
4	Kabupaten Merangin	357,6
	Total	1.084

Tabel 7. Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

No	Area	Waktu Tempuh (Jam)
1	Kota Sungai Penuh	6 - 8
2	Kabupaten Kerinci	6 - 8
3	Kabupaten Bungo	1 - 3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4	Kabupaten Merangin	1– 5

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Bungo telah disediakan fasilitas berupa ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Juga terdapat fasilitas penunjang transportasi yakni satu unit mobil laboratorium keliling untuk kegiatan pengujian sederhana sampel pangan dan PJAS di kantin sekolah, pasar dan pangan berbuka puasa. Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai Unit Layanan Pengaduan Konsumen Masyarakat berkomitmen dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional, transparan, obyektif, efektif, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Sesuai dengan instruksi Kepala Badan POM yang di atur pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk konsultasi, saran dan keluhan terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan di UPT Loka POM Bungo maka dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

Gambar 3. Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Bungo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.4 ISU STRATEGIS

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Sesuai dengan Visi Badan POM untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melakukan pengawasan secara *full spectrum* yang dimulai dari *pre-market* hingga *post-market control*, pemberdayaan masyarakat dan upaya penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan POM bekerjasama dengan lintas sektor terutama Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan.

1.4.1 ISU INTERNAL

a) Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagaimana tertuang pada PP Nomor 80 Tahun 2017 perihal tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan/ kebijakan, maka daripada itu BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-udangan yang dapat mengatur pengawasan Obat dan Makanan secara menyeluruh.

b) Sumber Daya Manusia

SDM pegawai Loka POM di Kabupaten Bungo merupakan pegawai yang mengemban tugas tidak hanya sesuai keahliannya tetapi juga tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh jabatan tertentu, seperti pengelola kearsipan, pengelola BMN dan perencana, sehingga Loka membutuhkan SDM yang baru (Redistribusi dan Penerimaan Pegawai Baru dengan jenjang keahlian), hal ini terkait efektifitas kegiatan Pengawasan Obat dan. Selain itu dengan bertambahnya *catchment* area, dari 2 kabupaten/kota menjadi 4 wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo, sehingga kompleksitas dan keberagaman sarana semakin banyak. Oleh karena itu masih diperlukan penambahan jumlah pegawai terutama PFM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c) Pengembangan Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) Loka POM di Kabupaten Bungo banyak yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang merangkap, sehingga pengembangan kompetensi menjadi sangat penting. Tanpa kompetensi yang memadai, pekerjaan yang dilakukan akan terasa lebih sulit dan kurang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan, workshop, atau program pengembangan keterampilan agar mereka dapat menjalankan tugas ganda dengan lebih efisien dan profesional.

d) Peningkatan Klasifikasi UPT

Untuk meningkatkan citra dan pandangan lintas sektor dan pemerintah daerah setempat terhadap UPT, peningkatan Klasifikasi UPT Loka POM di Kabupaten Bungo menjadi Balai POM sangat diharapkan. Adanya tantangan dari upaya strategis yang melibatkan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan.

e) Kapasitas Pengujian Loka

Loka POM di Kabupaten Bungo saat ini melakukan pengujian komoditas pangan menggunakan metode uji cepat pangan (rapid test kit) untuk parameter-parameter uji kritis yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk sampel obat pengujian rutin telah dapat dilakukan dengan menggunakan rapid test obat telah dilaksanakan mulai akhir tahun 2024. Namun, untuk sampel obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik, pengujian dilakukan di Balai Regionalisasi. Dalam rentang waktu tahun 2025-2029, Loka POM di Kabupaten Bungo telah mulai melakukan pengujian secara mandiri, meskipun masih terbatas pada beberapa parameter tertentu, diharapkan kapasitas pengujian di Loka POM semakin meningkat sehingga dapat melakukan pengujian secara mandiri untuk lebih banyak parameter.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.4.2 ISU EKSTERNAL

a) Pengawasan Obat dan Makanan

Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Loka POM. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Loka POM Kabupaten Bungo dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

b) Kejahatan Obat dan Makanan

Masih terdapat pedagang yang menjual obat dengan bebas (Obat bebas terbatas dan obat keras), sehingga masyarakat masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal. Konsumen tidak mendapatkan produk obat yang aman dan bermutu yang beresiko bagi kesehatan konsumen. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Loka POM di Kabupaten Bungo dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk pangan olahan UMKM yang belum memiliki izin (P-IRT) sehingga menjadi tantangan bagi Loka POM dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkuan pengawasan.

c) Sinergitas Kelembagaan dengan Pemangku Kepentingan

Perlu mengoptimalkan sinergitas antara lintas sektor dan Loka POM di Kabupaten Bungo, sehingga diperlukan program untuk peningkatan koordinasi lintas sektor dalam hal ini melalui pertemuan jejaring Tim Koordinasi Pengawas Obat dan Makanan wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo.

d) Lokus Pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo

Wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Bungo yaitu Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Bungo.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Beberapa kecamatan di Kabupaten Bungo dan kabupaten Merangin merupakan wilayah dengan jarak tempuh jauh dengan kondisi jalan yang rusak sehingga sulit untuk dilewati. Selain itu sarana dan prasarana didaerah tersebut belum memadai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

2.3 Perjanjian Kinerja

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

2.5 Metode Pengukuran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Pembangunan Nasional untuk tahun 2025-2029 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029. Renstra BPOM 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Renstra Loka POM di Kabupaten Bungo 2025-2029 disusun megacu pada Renstra BPOM 2025-2029, perubahan ruang lingkup sasaran strategis pengawasan Obat dan Makanan menuntun BPOM untuk melakukan perubahan peningkatan kinerja yang optimal. Untuk memenuhi hal tersebut Loka POM di Kabupaten Bungo telah menetapkan Rencana Strategis untuk dapat mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang optimal. Renstra Loka POM di Kabupaten Bungo 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang dijadikan sebagai pedoman kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo.

Pertimbangan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2029 Loka POM di Kabupaten Bungo telah disusun dalam bentuk draft rencana strategis pada tahun 2025 dengan mengacu pada hasil reviu Renstra BPOM. Sasaran strategis ini disusun sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI BADAN POM

Loka POM di Kabupaten Bungo merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI yang memiliki visi serupa dengan BPOM yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi Kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:

“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029

”Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat ***bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas”***

MISI BADAN POM :

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

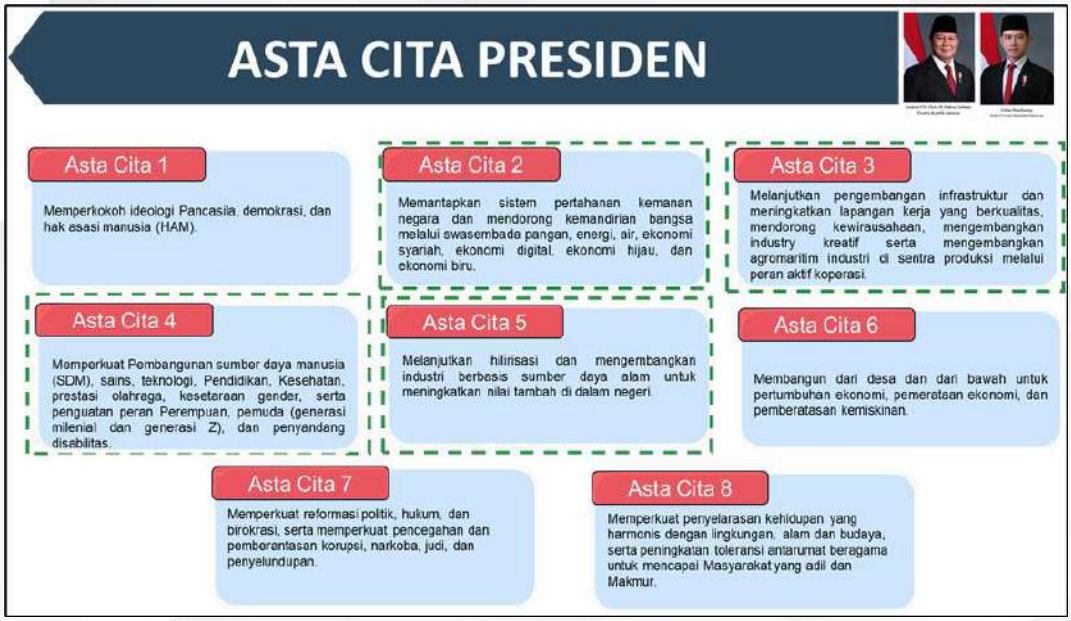

Gambar 2 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 - 2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan anan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM
4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Bungo dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Bungo. Sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Bungo sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
4. Meningkatnya efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Layanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Terwujudnya organisasi dan tatakelola BPOM yang berintegritas dan adaptif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo pada tahun 2025, serta Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 – 2029 maka Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 8. RKT Loka POM di Kabupaten Bungo

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70
		Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persesntase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19
2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	86,83

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		umlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85,5
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	50
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	50
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokuman yang memuat penugasan dari pimpinan instansi kepada pimpinan UPT untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen antara Kepala Loka POM di Kabupaten Bungo dengan Kepala Badan POM. DIPA Tahun 2024 dijadikan sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja pada Tahun 2025. dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Berikut merupakan perjanjan kerja yang memuat sasaran strategis, indikator kegiatan, serta target pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PERNANDA SAPRYANOKI

Jabatan : Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kabupaten Bungo, 12 Februari 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
PERNANDA SAPRYANOKI	TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78.5 persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.19 Persen
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5 Persen
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.83 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85.5 Persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93 Persen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.4 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.39 Persen
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 predikat
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.55 Persen
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3.572,436.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.410.506.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.161.930.000

Kabupaten Bungo, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bungo

PERNANDA SAPRYANOKI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Terjadi Perubahan Perjanjian Kinerja terhadap Target dan penambahan 3 IKU yaitu **Persentase pemenuhan target pengendalian AMR, Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar di wilayah UPT, Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman** berdasarkan **Nota Dinas No : PR.07.2.08.25.451** perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 Tanggal : 14 Agustus 2025. Perubahan PK terbaru terlampir pada lampiran 1.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan tindak lanjut dari perjanjian kinerja yang telah disepakati untuk pelaksanaan kinerja dari masing-masing indikator. Berikut tabel mengenai RAPK Loka POM di Kabupaten Bungo.

Tabel 10. Tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	81.008.500
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	81.008.500
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	28.259.250
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	56.518.500
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	35.295.600
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	35.295.600

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	35.295.600
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	35.295.600
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	35.295.600
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	10	0	0	10.5		0	11	0		11.5	28.259.250
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	0	0	86.83	0	0	86.83	0	0	86.83	0	0	86.83	92.941.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8.875.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.875.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.100.000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	372.105.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	80.651.500
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	80.651.500
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.4	306.000.000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.39	864.772.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.92	848.579.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.55	648.579.000
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT (Loka)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1.775.000
														Total	3.572.436.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terjadi Perubahan RAPK Terhadap Target dan penambahan 3 IKU yaitu **Persentase pemenuhan target pengendalian AMR, Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar di wilayah UPT, Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman** berdasarkan **Nota Dinas No : PR.07.2.08.25.451** perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 Tanggal : 14 Agustus 2025. Perbahan RAPK terbaru terlampir pada lampiran 2.

2.5 METODE PENGUKURAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan disebutkan bahwa setiap unit pelaksana teknis melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus:

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{Realisasi}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat Sasaran Strategis yang tidak memiliki nilai (n/a), maka Sasaran Strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Kategori Capaian Indikator Kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Adapun metode pengukuran terhadap penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor: PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025, tingkat keberhasilan capaian kinerja sebuah unit kerja dihitung dengan Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

- NKO Periodik

  NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

- NKO tahunan

  NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

  1) Capaian Perjanjian Kinerja

     Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

  2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

     Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 predikat, yaitu:

1) Sangat Kurang;
2) Kurang
3) Butuh Perbaikan
4) Baik
5) Istimewa

Notifikasi Warna	Capaian	Kategori
	>100	Istimewa
	80 < NKO ≤ 100	Baik
	60 < NKO < 80	Butuh Perbaikan
	20 < NKO < 60	Kurang
	0 ≤ NKO < 20	Sangat Kurang

Capaian Indikator Kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakjkan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- Normalisasi capaian perjanjian kinerja

  Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana berikut:

  (1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan

  (2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Adapun metode pengukuran terhadap analisis akuntabilitas kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut :

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	▲
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	▼

Gambar 4. Indikator Kategori Capaian Kinerja

Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan anggaran (input) yang lebih sedikit dalam menghasilkan capaian kinerja (output) yang sama atau lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output terhadap persentase capaian input, sesuai rumus:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

$$\mathbf{IE} = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ \mathbf{Capaian\ input}} \mathbf{IE} = \frac{\mathbf{100\ \%}}{\mathbf{100\%}} = \mathbf{1}$$

Sedangkan untuk mengetahui Standar Efisiensi (SE) yang dapat digunakan sebagai angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dapat diperoleh dengan membandingkan persentase rencana capaian output terhadap persentase rencana capaian input dengan nilai SE = 1 yang diperoleh dengan rumus :

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ capaian\ output}{\%\ Rencana\ capaian\ input} x\ 100\ \% = \frac{100}{100}\ x\ 100\% = 1$$

Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika:

Jika IE ≥ SE : kegiatan efisien
Apabila IE < SE : kegiatan tidak efisien

Selanjutnya masing-masing kegiatan diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan dengan menggunakan rumus berikut :

$$\mathbf{TE} = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tingkat Efisiensi dihitung dengan *range* sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

3.3 Realisasi Anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing perjanjian kinerja sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Bungo. Hal ini bertujuan untuk dapat menggambarkan tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2025 terhadap target triwulan II 2025, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2025 terhadap realisasi triwulan sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja, melakukan analisis program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja pernyataan kinerja, tindak lanjut hasil evaluasi dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel 11. Capaian per Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Bungo Triwulan III Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Capaian TW 3 2025 (%)	Kategori
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1118,21 110	Sangat Baik
2	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	105,68	Sangat Baik
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	106,25	Sangat Baik
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	107,53	Sangat Baik
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	98,89	Baik
6	Layanan Publik UPT yang prima	-	Penilaian di akhir tahun
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	132,63 110	Sangat Baik
	Total Capaian	638,35	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	106,39
Predikat NKO	**ISTIMEWA**

Loka POM di Kabupaten Bungo memiliki 7 Sasaran Strategis yang diukur capaiannya dengan hasil yaitu 1 Sasaran Strategis perhitungan dilakukan di akhir tahun 2025, 5 Sasaran Strategis temasuk kategori SANGAT BAIK, 1 Sasaran Strategis kategori BAIK. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai NKO Loka POM di kabupaten Bungo, diperoleh nilai NKO sebesar 106,39% dengan kategori ISTIMEWA. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan 7 sasaran strategis dan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut

Tabel 12. Perbandingan Indikator Realisasi Triwulan III terhadap Target Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
				Target TW 3 2025	Realisasi	%Capaian TW 3 2025 Normalisasi	%Capaian 2025 Normalisasi	TW 3 2025	Tahun 2025
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	78,5	83,75	106,69	106,69	Sangat Baik	Tercapai
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	84,25	112,33 110	112,33 110	Sangat Baik	Tercapai
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	100	100	-	-	-	**TIDAK ADA KASUS, TIDAK MASUK DALAM PERHITUNGAN NKO**	
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	92,5	108,82	108,82	Sangat Baik	Tercapai
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	72	71,26	98,97	98,97	Baik	Akan Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	82	95,83	116,87 110	116,87 110	Sangat Baik	Tercapai
	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	86,75	87,97	101,41	101,41	Sangat Baik	Tercapai
	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	89	92,31	103,72	103,72	Sangat Baik	Tercapai
	Persesntase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,39	85,39	98,51	115,36 110	115,36 110	Sangat Baik	Tercapai
	Persesntase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	80	93,22	116,53 110	116,43 110	Sangat Baik	Tercapai
	Persesntase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	0	0	0	0	PERHITUNGAN DI AKHIR TAHUN 2025	
	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5	11	11,48	104,36	99,83	Sangat Baik	Akan Tercapai
	Persentase Kabupaten/Kota	25	0	0	0	0	PERHITUNGAN DI AKHIR TAHUN 2025	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman							
		NILAI CAPAIAN SASARAN				118,21 110	118,21 110	Sangat Baik	Tercapai
2	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	86,83	86,83	89,2	102,73	102,73	Sangat Baik	Tercapai
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	75	100	133,33 110	100	Sangat Baik	Tercapai
		Jumlah desa pangan aman	1	75	100	133,33 110	100	Sangat Baik	Tercapai
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100	100	100	100	Baik	Tercapai
		NILAI CAPAIAN SASARAN				105,68	100,68	Sangat Baik	Tercapai
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100	80	85	106,25	85	Sangat Baik	Akan Tercapai
		NILAI CAPAIAN SASARAN				106,25	85	Sangat Baik	Akan Tercapai
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	93	93	100	107,53	107,53	Sangat Baik	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT							
						107,53	107,53	Sangat Baik	Tercapai
		NILAI CAPAIAN SASARAN							
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	45	44,5	98,89	49,44	Baik	Perlu Upaya Keras
						98,89	49,44	Baik	Perlu Upaya Keras
		NILAI CAPAIAN SASARAN							
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4	0	0	0,00	0	PERHITUNGAN DI AKHIR TAHUN 2025	
						0,00	0	PERHITUNGAN DI AKHIR TAHUN 2025	
		NILAI CAPAIAN SASARAN							
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	78,39	0	0	0,00	0	PERHITUNGAN DI AKHIR TAHUN 2025	
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	0	0,00	0	PERHITUNGAN DI AKHIR TAHUN 2025	
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	0	0	0,00	0	PERHITUNGAN DI AKHIR TAHUN 2025-	
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	65	86,21	132,63 110	86,21	Sangat Baik	Akan Tercapai
						132,63 110	86,21	Sangat Baik	Akan Tercapai
		NILAI CAPAIAN SASARAN							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan hasil 16 indikator kinerja kriteria SANGAT BAIK, 3 indikator kinerja kriteria BAIK, 2 indikator kinerja kriteria CUKUP, 3 indikator kinerja kriteria KURANG, 4 indikator kinerja yang diukur pada akhir tahun 2025, dan 3 indikator kinerja tidak dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I 2025, 1 indikator kinerja tidak masuk dalam perhitungan NKO sedangkan 5 Indikator Kinerja lainnya dihitung pada akhir tahun 2025 maka dikecualikan sebagai perhitungan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

3.1.1 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing – masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo, sebagai berikut:

3.1.1.1 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

Capaian ini didukung dari 13 (Tiga Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada Sasaran Strategis (SS) 1 terhadap target Triwulan III 2025 diperoleh hasil rata-rata 118,21 dengan normalisasi menjadi 110 mendapat kriteria **“Tercapai/Melampaui”** Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
				Target TW 3 2025	Realisasi	%Capaian TW 3 2025	%Capaian 2025	TW 3 2025	Tahun 2025
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	78,5	83,75	106,69	106,69	Sangat Baik	Tercapai
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	84,25	112,33 110	112,33 110	Sangat Baik	Tercapai
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	100	100	0	0	0	**TIDAK ADA KASUS, TIDAK MASUK DALAM PERHITUNGAN NKO**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	92,5	108,82	108,82	Sangat Baik	Tercapai
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	72	71,26	98,97	98,97	Baik	Akan Tercapai
	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	82	95,83	116,87 110	116,87 110	Sangat Baik	Tercapai
	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	86,75	87,97	101,41	101,41	Sangat Baik	Tercapai
	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	89	92,31	103,72	103,72	Sangat Baik	Tercapai
	Persesntase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,39	85,39	98,51	115,36 110	115,36 110	Sangat Baik	Tercapai
	Persesntase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	80	93,22	116,53 110	116,43 110	Sangat Baik	Tercapai
	Persesntase pemenuhan target pengendalian	100	0	0	0	0	PERHITUNGAN DI AKHIR TAHUN 2025	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

AMR di wilayah UPT							
Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5	11	11,48	104,36	99,83	Sangat Baik	Akan Tercapai
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	25	0	0	0	0	PERHITUNGAN DI AKHIR TAHUN 2025	
NILAI CAPAIAN SASARAN				118,21 110	118,21 110	Sangat Baik	Tercapai

IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	78,5	83,75	106,69	Sangat Baik

Nilai reaalisasi presentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW III adalah 83,75% dengan capaian kinerja terhadap target 2025 sebesar 106,69% sehingga dikategorikan dengan kriteria capaian **"Sangat Baik".**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	99,90	83,75

Nilai realisasi presentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW III mengalami penurunan dari 99,90 pada TW II menjadi 83,75 pada TW III. Ini dikarenakan adanya perubahan rumus perhitungan untuk persentase sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan serta belum semua sampel yang disampling yang belum diselesaikan dan masih terdapat sampel yang diuji pada laboratorium yang tidak tepat waktu sehingga menurunkan nilai realisasi. Namun realisasi tersebut masih diatas target yaitu 78,5**.**

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW IIIII	% Capaian	Ketegori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	78,5	83,75	106,69	Tercapai / Melampaui

Realisasi presentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW III dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar memiliki capaian 106,69% dengan kategori capaian **”Tercapai”**

Sampling sediaan farmasi dilakukan terhadap Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilaksanakan sesuai Pedoman Sampling tahun 2025. Adapun cara perhitungan resentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a) % Obat = A+B+C+D+E

A = 30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

B = 20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

C = 20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan/total sampel yang diuji x100%)

D = 20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

E = 10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

b) %OBAOK = (A+B+C+D+E) /5

A = (a1 + a2) /2

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

B = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/ disampling dan diuji) × 100%

C = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

D = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel diperiksa dan diuji) × 100%

E = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c) % SK = (A+B+C+D+E) /5

A = (a1 + a2) /2

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

B = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/ disampling dan diuji) × 100%

C = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

D = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

E = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

d) % Kosmetik = (A+B+C+D+E) /5

A = (a1 + a2) /2

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

B = (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

C = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

D = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

E = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

% Sampel Sediaan Farmasi = %Obat + % OBAOK + %SK + % Kosmetik / 4

Realisasi sampel obat yang telah disampling sebanyak 53 sampel, untuk obat bahan alam sebanyak 33 sampel, obat kuasi 1 sampel, suplemen kesehatan 9 sampel dan kosmetik sebanyak 75 sampel. Sehingga total sampel yang telah disampling sebanyak 171 sampel.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai reaalisasi presentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW III adalah 83,75% dengan capaian kinerja terhadap target 2025 sebesar 106,69% sehingga dikategorikan dengan kriteria capaian ”**Sangat Baik**”**.** Hal ini disebabkan karena semua sampel yang disampling pada triwulan III telah dilaksanakan sesuai ketentuan meskipun ada sampel yang melewati *timeline* pengujian tetapi capaian masih sesuai.

Pelaksanaan sampling tahun 2025 dilaksanakan secara regionaliasi. Loka POM di Kabupaten Bungo masuk pada region 2 yaitu BBPOM Pekanbaru sebagai Balai Koordinator. Region Pekanbaru terdiri dari Jambi, Lampung, Palembang, Pekanbaru dan Pangkal Pinang. Untuk komoditi sediaan farmasi semua sampel dilaksanakan secara regional, sedangkan produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, kuasi dan kosmetik sebagian regional dan sebagian non regional (pengujian dilakukan ke Balai POM di Jambi). Pada tahun 2025 juga Loka POM di Kabupaten Bungo juga melaksanakan pengujian sampel Obat secara *Rapid* Test. Dalam pelaksanaan teknisnya,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

regionalisasi pengujian yang sebelumnya dalam tahap penyesuaian sekarang sudah dalam tahap ke yang lebih baik dan terorganisir ditambah untuk sampel obat telah dapat diuji secara *rapid test* untuk sebagian obatnya. Namun beberapa kendala yang masih ada antara lain adanya kebijakan efisiensi pada awal tahun dan direlaksasi kembali pada Triwulan 2 yang membuat sampel menjadi menumpuk pada bulan-bulan berikutnya yang mengakibatkan tidak semua sampel dapat diuji dan dilaporkan tepat waktu serta rentang waktu pengujian yang terlampau singkat.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan atau Kegagalan pencapaian kinerja dapat ditentukan oleh hal berikut :

1. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
2. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
4. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

IKU 2. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	84,25	112,33 110	Sangat Baik

Nilai realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 84,25% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III sebesar 112,,33% sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”. Hal ini menandakan produk yang tersampling pada triwulan itu sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Persentase Sampel Pangan Olahan yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86,36	84,25

Nilai realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III mengalami penurunan dari triwulan II yaitu sebesar adalah 84,25% namun capaian kinerja terhadap target triwulan III sebesar 112,33% di normalisasi menjadi 110% sehingga dikategorikan masih dalam kriteria capaian “Sangat Baik” Hal ini menandakan produk yang tersampling pada triwulan itu sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	84,25	112,33 110	Tercapai

Nilai realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 adalah 84,25%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 112,33 % sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tercapai”. Penilaian ini berdasarkan jumlah sampel yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai realisasi persentase persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 adalah 84,25% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 112,33% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”.

Penilaian ini berdasarkan jumlah sampel pangan olahan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Tercapainya realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan kategori Sangat Baik menandakan bahwa dari seluruh sampel pangan olahan yang disampling di triwulan III telah di tindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai definisi operatif. Sehingga melampaui target dari target yang telah ditetapkan yang menyebabkan nilai menjadi Sangat Baik. Pengujian sampel makanan juga dilaksanakan secara Regionalisasi Laboratorium, oleh karena itu petugas dan tim di Loka POM di Kabupaten Bungo bertekad untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik mungkin.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dari kesesuaian target sampel yang disampling, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya. Keberhasilan persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terlepas dari perencanaan pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 3. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji sesuai Standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Indikator Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT apabila tidak memiliki capaian kinerja dikarenakan tidak terdapat sampel kasus KLB maka penilaian untuk indikator ini dikecualikan dalam pengukuran NKO apabila tidak terdapat kasus KLB KP berdasarkan materi desk terkait pencapaian indicator KLB KP.

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai denganhasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase sampel KLB Keracunan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0	Kurang

Indikator Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT hingga Triwulan III Tahun 2025 belum memiliki capaian kinerja dikarenakan tidak terdapat sampel kasus KLB dan penilaian untuk indikator ini dikecualikan dalam pengukuran NKO apabila tidak terdapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kasus KLB KP. Capaian ini dapat direalisasikan jika terdapat sampel KLB yang dilakukan sampling dan pengujian.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Persentase sampel KLB Keracunan yang diuji sesuai standar oleh UPT	0	0

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena tidak tercapat realisasi pada TW II dan TW III.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase sampel KLB Keracunan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0	Tercapai

Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT belum terdapat realisasi hingga Triwulan III Tahun 2025. Hal ini dikarenakan tidak adanya sampel KLB di Triwulan III. Adapun upaya yang akan dilakukan terkait hal ini yaitu aktif melakukan koordinasi dengan dinas Kesehatan setempat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo sehingga dapat melaksanakan sampling dan pengujian sampel KLB jika terdapat sampel KLB.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Loka POM di Kabupaten Bungo hingga triwulan III 2025 belum terdapat realisasi untuk indicator kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dikarenakan tidak adanya sampel KLB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

di triwulan III, akan dilakukan pengujain sampel KLB jika terdapat sampel KLB.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Loka POM di Kabupaten Bungo hingga triwulan III 2025 belum terdapat realisasi untuk indikator kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dikarenakan tidak adanya sampel KLB di triwulan III, akan dilakukan pengujain sampel KLB jika terdapat sampel KLB.

IKU 4. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92,5	108,82	Sangat Baik

Nilai realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 92,5% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III sebesar 108,82% sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”. Hal ini menandakan produk yang tersampling pada triwulan itu sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	92,5	92,5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tidak mengalami perubahan, dikarenakan realisasi di triwulan III hanya mendapatkan tambahan 1 sampel PIRT dan menandakan produk yang tersampling pada triwulan itu sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92,5	108,82	Tercapai

Nilai realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 92,5% dengan dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 108,82% sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian "**Tercapai**". Penilaian ini berdasarkan jumlah sampel PIRT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah. Realisasi persentase sampel

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 1 sampel.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 92,5% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III sebesar 108,82% sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”.

Penilaian ini berdasarkan jumlah sampel PIRT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Tercapainya realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan kategori Tidak Dapat disimpulkan menandakan bahwa dari sampel PIRT yang disampling di triwulan III telah di tindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai definisi operatif. Sehingga melampaui target yang telah ditetapkan yang menyebabkan nilai menjadi Tidak Dapat Disimpulkan. Pengujian sampel makanan juga dilaksanakan secara Regionalisasi Laboratorium, oleh karena itu petugas dan tim di Loka POM di Kabupaten Bungo bertekad untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik mungkin.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dari kesesuaian target sampel yang disampling, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan dan tindak lanjut sampel PIRT. Keberhasilan persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terlepas dari perencanaan pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 5. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	71,26	98,97	Baik

Nilai realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 71,26 dengan capaian terhadap target triwulan III 2025 sebesar 98,97%, sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian "**Baik**".

Nilai persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dihitung berdasarkan :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan :

   $\% = \frac{\text{Jumlah } rekomendasil\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ pelaku\ usaha}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}}$ x 100 %

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor : $\% = \frac{\text{Jumlah } rekomendasil\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ lintas\ sektor}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}}\ x\ 100\ \%$

Hingga akhir TW III 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo telah melaksanakan/ menerima tindak lanjut dari pelaku usaha sebanyak 40 laporan perbaikan/CAPA dari 72 surat tindak lanjut yang diterbitkan. Sementara itu julah tindak lanjut dari lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan sebanyak 20 surat dari 23 surat tindak lanjut yang telah disampaikan. Dengan demikian, capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kepentingan **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 98,97% dengan kategori "**Baik**".

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	26,14	71,26

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan pada TW III mengalami kenaikan yaitu 71,26 dari TW sebelumnya (realisasi TW II sebesar 26,14). Hal ini disebabkan karena sudah terdapat peningkatan laporan perbaikan dan tindak lanjut yang diterima dari pelaku usaha maupun lintas sektor.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	71,26	98,97	Akan Tercapai

Nilai realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 71,26% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 98,97%, sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian "**Akan Tercapai**".

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder bersifat akumulatif, artinya target setiap bulan akan mengalami kenaikan setiap bulannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 30 dengan capaian terhadap target triwulan III 2025 sebesar 71,26%, sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian "**Baik**".

Keberhasilan capaian pada TW III ini di karenakan :

- Kontrol tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi dalam spreadsheet Hasil Pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 yang dikelola oleh Tim Pemeriksaan
- Percepatan tindak lanjut terhadap rekomendasi dengan pembinaan ditempat pada saat pemeriksaan sarana dengan meminta komitmen terhadap rencana tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) kepada pelaku usaha.
- Menerapkan pembinaan setempat terhadap pelaku usaha yang dapat memastikan untuk melaksanakan perbaikan berkelanjutan
- Aktif berkoordinasi dengan lintas sektor terkait, terkait hasil pengawasan obat dan makanan serta tindak lanjut hasil pengawasan.
- Membuat link bersama terkait hasil pengawasan sarana distribusi yang bisa diakses oleh Dinas Kesehatan setempat.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Nilai % capaian keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder "Baik". Hal ini dilakukan dengan aktif berkoordinasi dengan lintas sektor dan adanya penggunaan link bersama terkait hasil pengawasan untuk dapat diakses oleh *Stakeholders.*

IKU 6. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	95,83	116,87 110	Sangat Baik

Nilai realisasi persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 95,83% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III sebesar 116,87% sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”. Hal ini menandakan pangan olahan yang diperiksa pada triwulan itu sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan kategori penilain sebagai berikut:

Kategori Penilaian	Uraian
Evaluasi Ketepatan Waktu	Ketepatan waktu merupakan kesesuaian waktu pelaporan hasil pemeriksaan sarana yang diinput oleh UPT melalui SIPT (sampai dengan terkirim ke unit pusat), sesuai dengan waktu pelaporan yang ada di dalam SK Pedoman Pemeriksaan Cara perhitungan :(Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu/jumlah sarana yang diperiksa) X 100%
Evaluasi Ketepatan Tindak Lanjut	Ketepatan Tindak Lanjut merupakan kesesuaian antara tindak lanjut yang diterbitkan oleh UPT dengan pedoman tindak lanjut. terkait pengawasan produksi pangan olaha dan kewenangan tindaklanjut. Tindak lanjut pemeriksaan dihitung terhadap tindak lanjut pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll Cara perhitungan: = (Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat/Jumlah Jumlah sarana yang diperiksa) X100%
Evaluasi Ketepatan Grading	Kesesuaian grading merupakan konversi hasil pemeriksaan dengan grading, dimana jika hasil: pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK) pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK) pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK) Cara perhitungan= (Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%

Hingga akhir Triwulan III tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Bungo sudah melakukan pengawasan sarana produksi pangan olahan sebanyak 16 sarana. di wilayah Loka POM di Kabupaten Bungo dengan hasil 14 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) yang berdasarkan evaluasi ketepatan waktu dan evaluasi ketepatan tindak lanjut terdapat 1 sarana yang tidak sesuai sehingga diperoleh Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III tahun 2025 adalah 95,83%.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,7	95,83

Pada Triwulan III tahun 2025 nilai realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 95,83% dengan persentase capaian dan kriteria terhadap target tahun 2025 sebesar 116,87 % akan tetapi jika dibandingkan realisasi Triwulan II Tahun 2025 mengalami penurunan karena berdasarkan evaluasi ketepatan waktu dan evaluasi ketepatan tindak lanjut terdapat 1 sarana yang tidak sesuai dimana perhitungan nilai indikator bersifat akumulatif sehingga realisasi mengalami penurunan nilai capaian.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	95,83	116,87	Tercapai ▲

Pada TW III Tahun 2025, nilai realisasi persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 95,83% dengan persentase capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 116,87% sehingga dikategorikan dalam kategori "**Tercapai**".

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai realisasi persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 95,83% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III sebesar 116,87% sehingga dikategorikan dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kriteria capaian "**Sangat Baik**". Keberhasilan capaian pada TW III ini di karenakan :

a. Kontrol tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi dalam spreadsheet Hasil Pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025 yang dikelola oleh Tim Pemeriksaan
b. Percepatan pelaporan dan pemberian tindak lanjut terhadap rekomendasi dengan pembinaan ditempat pada saat pemeriksaan sarana dengan meminta komitmen terhadap rencana tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) kepada pelaku usaha
c. Menerapkan pembinaan setempat terhadap pelaku usaha yang dapat memastikan untuk melaksanakan perbaikan berkelanjutan
d. Aktif berkoordinasi dengan lintas sektor terkait terkait hasil pengawasan obat dan makanan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Format perhitungan nilai indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang mengalami perubahan yang sudah disesuaikan dan lebih compact. Selain itu tingginya dedikasi dan meningkatnya kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi sehingga dapat memberikan penilaian grading dan tindak lanjut yang sesuai dengan pedoman.

IKU 7. Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	87,97	101,41	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai realisasi persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 87,97% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III sebesar 101,41% sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian “Sangat Baik”. Hal ini menandakan fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa pada triwulan itu sudah ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	87,97

Berdasarkan tabel di atas, terlihat penurunan realisasi dari triwulan II ke triwulan III. Realisasi triwulan II sebesar 100 sedangkan triwulan III realisasi sudah 87,97. Hal ini disebabkan terdapat kesalahan rumus pada perhitungan RHPK Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Distribusi Obat sesuai ketentuan pada TW sebelumnya. Seharusnya realisasi Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW II sebesar 94,12. Selain itu penurunan realisasi pada TW III juga disebkan karena terdapat beberapa laporan SIPT sarana obat yang dikembalikan lagi ke petugas karena tindak lanjut yang belum sesuai dengan pedoman tindak lanjut sehingga menyebabkan pelaporan melewati timeline yang ditetapkan.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	87,97	101,41	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai realisasi persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 87,97% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 101,41% sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian "**Tercapai**". Penilaian ini merupakan gabungan dari persentasi capaian sarana distribusi obat, persentasi capaian sarana distribusi obat bahan alam-suplemen kesehatan dan persentasi capaian sarana distribusi kosmetik. Perhitungan Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebagai Berikut;

a. **Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**
    1) Persentase pemenuhan target pemeriksaan dihitung: Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa / jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa X 100 %
    2) Persentase kesesuaian tindaklanjut dihitung: Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%
    3) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut
b. **Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**
    Rata-rata (a+b+c+d)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a) Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi OBA = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
b) Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat OBA = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
c) Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi OBA = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%
d) Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana OBA = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut

c. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Rata-rata (a+b+c+d)

a) Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%.
b) Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
c) Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.
d) Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

Dalam pengambilan kesimpulan hasil pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi petugas mengacu kepada pedoman masing-masing komoditi, seperti Peraturan Badan POM No 19 Tahun 2025 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Obat dan Peraturan BPON No 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Obat Tadisional, Suplemen Kesehatan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Obat Kuasi dan Kosmetik. Kesesuaian penentuan kriteria temuan sangat berpengaruh dalam pengambilan kesimpulan hasil pengawasan (Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Pada bulan Agustus-September 2025, Loka POM Bungo melakukan kegiatan intensifikasi pengawasan peredaran obat psikotropika. Sehingga kegiatan pengawasan sarana pelayanan kefarmasian difokuskan keppada sarana yang memiliki riwayat penyaluran obat psikotropika berdasarkan data e-was. Kegiatan ini dilakukan di sarana Apotek, Klinik dan Puskesmas. Sampai dengan TW III jumlah sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah diperiksa yaitu 154 sarana (112 MK dan 42 TMK). Tindak lanjut terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan berupa surat peringatan, peringatan keras dan perbaikan CAPA. Tindak lanjut tersebut mengacu kepada pedoman tindak lanjut masing-masing komoditi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai realisasi persentase sarana fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 87,97% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III sebesar 101,41% sehingga dikategorikan dalam kriteria capaian "**Sangat Baik**". Tercapainya realisasi Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebakan karena bebrapa faktor , seperti:

- Penyampaian laporan SIPT yang dilakukan tepat waktu oleh masing-masing petugas serta ketepatan petugas dalam menentukan kesimpulan serta tindak lanjut hasil pengawasan.
- Supervisor independen dalam mengoreksi laporan SIPT dan surat tindak lanjut oleh petugas, Sehingga bisa meminimalisir ketidaksesuaian dalam pengambilan kesimpulan serta rutin melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pada link yang telah disediakan.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dari kesesuaian target dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

realisasi jumlah sarana, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan, kesesuaian tindak lanjut. Beberapa penyebab penurunan realisasi TW III disebakan karena ;

- Perbedaan presepsi masing-masing petugas dalam menentukan kriteria temuan, sehingga akan berpengaruh pada kesimpulan akhir dan tindak lanjutnya. Sehingga untuk menyamakan presepsi tersebut perlu adanya penyamaan presepsi diantara petugas
- Perlu penambahan jumlah inspektur CDOB. Saat ini Loka POM di Kabupaten Bungo memiliki 3 inspektur CDOB (2 orang inspektur junior dan 1 orang inspektur senior).

IKU 8. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	92,31	103,72	Sangat Baik

Nilai realisasi persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 adalah 92,31% sudah mencapai capaian kinerja terhadap target TW III sebesar 89 dengan capaian 103,72% sehingga dapat dikategorikan dalam kategori capaian **“Sangat Baik”.**

Nilai Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dari (a+b+c):

a. pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = 20% X ((jumlah sarana yang diperiksa/ target jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)
b. Ketepatan tindak lanjut = 70% X ((jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Kesesuaian waktu pelaporan = 10% X ((jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)

Hingga akhir TW III, Loka POM di Kabupaten Bungo sudah melakukan pengawasan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 39 sarana (34 sarana MK dan 5 sarana TMK). Tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang tidak memenuhi ketentuan berupa surat peringatan. Apabila di sarana ditemukan produk tidak memenuhi syarat (TMS) seperti produk rusak, kadaluarsa dan tanpa izin edar (TIE) maka dilakukan pemusnahan produk oleh pelaku usaha sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,5	92,31

Pada TW II tahun 2025 nilai realisasi Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 97,50 dan pada TW III tahun 2025 sebesar 92,31. Penurunan realisasi dikarenakan Hal ini dikarenakan terdapat ketidaksesuaian dalam penentuan kesimpulan.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	92,31	103,72	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai realisasi persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 adalah 92,31% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 103,72% dengan kategori capaian “Tercapai Target Indikator Utama (IKU) Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bersifat flat, artinya target setiap bulan sama.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai realisasi persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III tahun 2025 adalah 92,31% sudah mencapai capaian kinerja terhadap target TW III sebesar 89 dengan capaian 103,72% sehingga dapat dikategorikan dalam kategori capaian “Sangat Baik”.

Beberapa penyebab tercapainya target IKU persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

a. Kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat disetiap bulannya.
b. Petugas mengambil keputusan hasil pemeriksaan sarana distribusi dan menyusun surat tindak lanjut berdasarkan Pedoman Tindak lanjut Pangan Olahan.
c. Ketua tim aktif dalam memonitoring dan evaluasi terhadap pelaporan sarana melalui SIPT maupun bitl.ly internal serta surat tindak lanjut.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Bungo, seperti Food Inspector Dasar/Muda/Madya, Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan pelatihan lain terkait pangan olahan.
b. Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administrative) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait Cara Ritel Pangan Olahan yang Baik dan Keamanan Pangan.
d. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat terkait keamanan pangan dan Cek KLIK (cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluarsa)

IKU 9. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,39	98,51	115,36 110	Sangat Baik

Nilai presentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan IIIadalah 98,51% dengan capaian kinerja terhadap terget 2025 sebesar 115,36% dengan normalisasi 100% mencapai kategori capaian **"Sangat Baik"**.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97,91	98,51

Nilai presentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan IIIadalah 98,51% dengan capaian kinerja terhadap terget 2025 sebesar 115,36% dengan kategori capaian "Sangat Baik".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19	95,67	115	Tercapai / Melampaui

Nilai presentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan III adalah 98,51 dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 115,36% dengan kategori capaian **"Tercapai"**.

Pengawasan iklan dilaksanakan terhadap Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Pangan Olahan. Adapun cara perhitungan presentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

e) % Obat = (A+B)/2
   A = (Jumlah iklan yang selesai diawasi / Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak) x 100%
   B = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktuJumlah target iklan yang diawasi) x 100%

f) % OBAOK = (A+B+C)/3
   A = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
   B = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
   C = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

g) % SK = = (A+B+C)/3
   A = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
   B = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
   C = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

h) % Kosmetik = (A+B)/2
   A = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

media sesuai target / jumlah media

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

B = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

i) % PO = A+B+C

A = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%

B = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%

C = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

% iklan sediaan farmasi dan pangan olahan = %Obat + %OBAOK + %SK + %Kosmetik + %PO / 5

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai presentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan IIIadalah 98,51% dengan capaian kinerja terhadap terget 2025 sebesar 115,36% dengan kategori capaian ”**Sangat Baik**”.

Penilaian ini berdasarkan perhitungan pada poin c, menandakan bahwa pelaksanaan pengawasan iklan masih sesuai ketentuan walau pun masih ada iklan yang masih berbeda penilaian dengan pusat. Kesesuaian dengan pusat juga menjadi penilaian dalam pengawasan iklan ini. Petugas diharapkan dapat melakukan pengawasan iklan sesuai dengan pedoman/juknis yang telah ditetapkan BPOM dengan ketepatan waktu yang sudah ditentukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan atau Kegagalan pencapaian kinerja dapat ditentukan oleh hal berikut :

1. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
2. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

IKU 10. Persesntase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	93,22	116,53 110	Sangat Baik

Nilai persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada triwulan III adalah 93,22% dengan capaian kinerja terhadap terget 2025 sebesar 116,53% dengan normalisasi menjadi 110 mendapat kategori capaian **"Sangat Baik"**.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena baru dimasukkan sebagai indikator kinerja pada TW III tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	93,22	116,53 110	Tercapai

Nilai Persesntase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada triwulan III adalah 93,22% dengan capaian kinerja terhadap terget 2025 sebesar 116,53% dengan kategori capaian **"Tercapai"**.

Pengawasan label dilaksanakan terhadap produk tembakau dan/atau rokok elektronik. Adapun cara perhitungan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar adalah sebagai berikut :

a. Persentase pemenuhan jumlah target pengawasan label :

A = (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

b. Persentase ketepatan waktu pelaporan label :

B = (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = %A + %B/ 2

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada triwulan III adalah 93,22% dengan capaian kinerja terhadap terget 2025 sebesar 116,53% dengan kategori capaian "Sangat Baik".

Penilaian ini berdasarkan perhitungan pada poin c, menandakan bahwa pelaksanaan pengawasan label tembakau masih sesuai ketentuan walaupun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

masih ada label tembakau yang masih dilaporkan belum tepat waktu. Petugas diharapkan dapat melakukan pengawasan label tembakau sesuai dengan pedoman/juknis yang telah ditetapkan BPOM dengan ketepatan waktu yang sudah ditentukan.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan atau Kegagalan pencapaian kinerja dapat ditentukan oleh hal berikut :

1. Label yang diawasi adalah produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang harus diawasi sesuai juknis yang sudah ditetapkan.
2. Jumlah label dan Katepatan waktu pelaporan label tembakau dan/atau rokok elektronik juga menjadi penilaian, sehingga petugas yang ditugaskan diwajibkan melaporkan penandaan label tembakau dan elektronik sesuai dengan target yang diberikan dan dilaporkan dengan tepat waktu.

IKU 11. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Perhitungan untuk indikator ini dilakukakan di akhir tahun 2025

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	-	0	PERHITUNGAN DI AKHIR TAHUN 2025	

Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan Indikator Kinerja yang baru. Indikator ini baru dimunculkan pada September 2025. Perhitungan Capaian dilaksanakan di akhir tahun 2025.

Penilaian indicator kinerja UPT dalam pengendalian AMR di wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata % capaian terhadap target yang ditetapkan dari kegaiatan :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a). Pangwasan dengan menggunakan tools pengawasan antibiotic. Penilaian ini mempertimbangkan penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotikaa pada pemeriksaan apotek

b). Bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba

c). Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba

d). Publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotika tanpa resep dokter.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena baru dimasukkan sebagai indikator kinerja pada TW III tahun 2025

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	0	PERHITUNGAN DI AKHUR TAHUN 2025	

Hingga akhir TW III, Loka POM Kabupaten Bungo sudah melakukan beberapa kegiatan pengendalian AMR, seperti Penggunaan tools AMR pada pengawasan sarana Apotek. Hingga akhir TW III jumlah apotek yang diperiksa menggunakan tools AMR sebanyak 43 apotek. Selanjutnya Loka POM di Kabupaten Bungo juga telah melakukan kegiatan advokasi dengan pemda kabupaten/ Kota. Hingga akhir TW III sudah terbit 2 surat edaran dari Bupati Kabupaten Kerinci dan Walikota Sungai Penuh terkait Pengendalian AMR serta sudah melakukan publikasi terkait pengawasan apotek di media social Instagram Loka POM kabupaten Bungo. Namun untuk perhitungan capaian Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT dilakukan diakhir tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT disebabkan oleh beberapa faktor :

a. Adanya komitmen dari pemerintah daerah (Kepala Daerah) terkait dengan pengendalian resistensi antimikroba. Hal ini didukung dengan adanya penerbitan surat edaran dari Bupati Kabupaten Kerinci dan Walikota Kota Sungai penuh
b. Kekonsistenan petugas dalam penggunaan tools AMR dalam pengawasan apotek serta pelaporan melalui SIPT.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan Pengendalian Resistensi AMR :

a. Komitmen dari lintas sektor seperti Dinas Kesehatan dalam melakukan monitoring penyerahan antibiotika tanpa resep disarana pelayanan kefarmasian.
b. Komitmen dari pelaku usaha (pemilik sarana apotek dan penanggung jawab apotker) untuk tidak menyerahkan antibiotika tanpa resep dokter.
c. Komitmen dari Masyarakat untuk tidak mengonsumsi antibiotika secara bebas.

IKU 12. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dihitung menggunakan form dan rumus Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang diberikan oleh PPPOMN. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. LOKA POM di Kabupaten Bungo dalam tingkatan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT yaitu pada tier/tingkat 1.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1, dapat dihitung berdasarkan rumus (75 x a) + (15% x b) + (10 % x c)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.

Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

a. **Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan**

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	11,48	104,36	Sangat Baik

Nilai realisasi pemenuhan Lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium pada triwulan III adalah 11,48% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III tahun 2025 sebesar 104,36% dengan kategori capaian **"Sangat Baik"**. Rincian perolehan nilai pemenuhan lab Loka POM di Kabupaten Bungo yaitu Standar Ruang Lingkup 6,98, Standar Peralatan 15, dan Standar Kompetensi Laboratorium 40

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,37	11,48

Nilai realisasi pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan III adalah 11,48%. Realisasi ini mengalami peningkatan dari triwulan II sebesar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11,37%. Hal ini disebabkan bertambahnya pemenuhan dari standar ruang lingkup obat.

c. **Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya**

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5	11,48	99,83	Akan Tercapai

Nilai pemenuhan Lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium pada triwulan III adalah 11,48% dengan capaian kinerja terhadap terget tahun 2025 sebesar 99,83% dengan kategori capaian **"AkanTercapai"**. Pada triwulan III telah melaksanakan sampel rutin terhadap sampel obat yang telah dilakukan verifikasi metode acuan pada bulan September triwulan III ini.

d. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)**

Nilai pemenuhan Lab pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium pada triwulan III adalah 11,48% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III tahun 2025 sebesar 104,36% dengan kategori capaian **"Sangat Baik"**.

Tercapainya keberhasilan nilai pemenuhan laboratorium pada triwulan III 2025 ini dikarenakan adanya perencanaan yang dibuat sesuai dengan realisasi kegiatan yang dilakukan, baik pada Strandar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, dan Standar Kompetensi Laboratorium, kemudian adanya komitmen dari petugas laboratorium untuk pemenuhan SKL, dan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait kebutuhan pemenuhan laboratorium SKL.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. **Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program yang menunjang keberhasilan pemenuhan SKL ini dengan melakukan

1. Pemetaan dan perencanaan setiap bulan, triwulan, hingga tahunan agar tergambarkan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai target IKU ini,
2. Melakukan monitoring secara berkala dan perbaikan berkelanjutan
3. Melakukan pengadaan reagen, test kit dan alat gelas yang sesuai kebutuhan agar rencana kegiatan dapat dilaksanakan

IKU 13. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	0	Perhitungan di Akhir Tahun 2025	

Perhitungan indicator kinerja ini dilakukan di akhir tahun 2025.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena baru dimasukkan sebagai indikator kinerja pada TW III tahun 2025

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	0	Perhitungan di Akhir Tahun 2025	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perhitungan indikator kinerja ini dilakukan di akhir tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Analisis terhadap faktor-faktor keberhasilan maupun kegagalan kinerja serta rekomendasi perbaikan belum dapat disusun, dikarenakan penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) dijadwalkan pada akhir tahun 2025.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Penilaian atas program-program pendukung pencapaian kinerja belum dapat disusun, sehubungan dengan perhitungan target Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) yang dijadwalkan pada akhir tahun 2025.

3.1.1.2 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

Capaian ini didukung dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada Sasaran Strategis (SS) 3 terhadap target Triwulan III 2025 diperoleh rata-rata 100,68 dengan kriteria **"Sangat Baik / Tercapai"** Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 3 Triwulan 1 Tahun 2025

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
				Target TW 3 2025	Realisasi	%Capaian TW 3 2025	%Capaian 2025	TW 3 2025	Tahun 2025
2	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	86,83	86,83	89,2	102,73	102,73	Sangat Baik	Tercapai
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	75	100	133,33 110	100	Sangat Baik	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	1	75	100	133,33	100	Sangat Baik	Tercapai
Jumlah desa pangan aman				110			
	1	100	100	100	100	Baik	Tercapai
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas							
						Sangat Baik	Tercapai
NILAI CAPAIAN SASARAN				105,68	100,68		

IKU 14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	86,83	89,2	102,73	Sangat Baik

Nilai tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT pada triwulan III adalah 89,2% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III tahun 2025 sebesar 102,73% dengan kategori capaian **"Sangat Baik"**. Tingkat efektivitas KIE diukur melalui survei yang melibatkan masyarakat sebagai sasaran yang terpapar kegiatan KIE, baik melalui tatap muka maupun media pada bulan berjalan. Survei efektivitas KIE tahun 2025 terdiri atas dua jenis, yaitu survei tatap muka dan survei media. Indikator penilaian pada survei tatap muka meliputi narasumber atau petugas, konten atau informasi, pemahaman audiens, serta manfaat kegiatan. Sementara itu, indikator survei media mencakup sumber informasi, konten atau informasi, pemahaman audiens, dan manfaat dari informasi yang disampaikan.

Penentuan jumlah responden dalam survei dilakukan berdasarkan perhitungan target KIE tahunan. Untuk tahun 2025, Loka POM di Kabupaten

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bungo menetapkan target peserta KIE sebanyak 95 orang, dengan target survei efektivitas sebesar 86,83 setiap triwulan. Pada Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan KIE dalam bentuk Bimbingan Teknis dalam Rangka Perkuatan Pengawasan Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat, dengan jumlah peserta sebanyak 23 orang. Dari jumlah tersebut, 14 peserta mengikuti kegiatan secara daring dan 9 peserta secara luring.
Hasil pengukuran efektivitas menunjukkan bahwa nilai efektivitas KIE tatap muka sebesar 86,87, sedangkan efektivitas KIE media sebesar 91,53. Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh rata-rata Indeks Efektivitas KIE sebesar 89,2.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	87,72	89,2

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2025, terjadi peningkatan nilai efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan. Pada Triwulan II, nilai efektivitas tercatat sebesar 87,72%, sedangkan pada Triwulan III meningkat menjadi 89,2%. Peningkatan sebesar 1,48 poin ini menunjukkan adanya perbaikan pelaksanaan kegiatan KIE, baik dari aspek penyampaian informasi oleh petugas maupun tingkat pemahaman dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Secara keseluruhan, tren peningkatan ini mencerminkan efektivitas strategi komunikasi dan media KIE yang semakin optimal di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo.

Peningkatan kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan KIE yang dilakukan secara lebih terarah dan interaktif, baik melalui tatap muka maupun media. Materi dan konten KIE yang disampaikan juga semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat, disertai dengan penggunaan media komunikasi yang lebih

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

variatif dan mudah dijangkau. Selain itu, keterlibatan aktif petugas sebagai narasumber turut memperkuat pemahaman audiens terhadap pesan KIE yang disampaikan. Dukungan kerja sama lintas sektor serta konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan juga menjadi faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan efektivitas KIE pada triwulan berjalan.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	86,83	89,2	102,73	Tercapai/ Melampaui

Nilai tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebesar 89,2%, dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 mencapai 102,73%. Capaian tersebut termasuk dalam kategori **"Tercapai/Melampaui"**. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan KIE telah berjalan efektif dan konsisten, namun tetap diperlukan upaya serta strategi yang tepat agar capaian kinerja pada tahun 2025 dapat terus dipertahankan dan bahkan melampaui target tahunan yang telah ditetapkan. Ke depan, strategi peningkatan kinerja akan difokuskan pada penguatan inovasi metode penyampaian informasi, optimalisasi penggunaan media digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas, serta peningkatan kapasitas petugas dalam komunikasi publik. Selain itu, kolaborasi dengan lintas sektor dan pemanfaatan momen kegiatan masyarakat akan terus ditingkatkan untuk memperluas dampak dan efektivitas kegiatan KIE di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Nilai tingkat efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT pada triwulan III adalah 89,2% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III tahun 2025 sebesar 102,73% dengan kategori capaian **"Sangat Baik"**. Keberhasilan capaian kinerja ini tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan KIE yang semakin terencana dan terarah. Perencanaan kegiatan telah disusun sejak awal tahun, termasuk penyesuaian strategi pelaksanaan terhadap kondisi dan ketersediaan anggaran. Pelaksanaan kegiatan KIE dilakukan secara kombinatif semenjak triwulan I seperti melalui tatap muka langsung di ruang publik (KIE Face to Face) dan pemanfaatan media daring untuk memperluas jangkauan sasaran. Selain itu, kegiatan KIE media juga dilaksanakan secara konsisten. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala pada setiap triwulan untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan menindaklanjuti setiap kendala yang muncul. Dari hasil evaluasi, diketahui bahwa peningkatan efektivitas KIE pada Triwulan III juga didukung oleh keterlibatan aktif seluruh personel Loka POM di Kabupaten Bungo. Kinerja tim yang solid serta kompetensi petugas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan capaian kinerja dengan kategori "Sangat Baik" ini. Sebagai upaya perbaikan ke depan, kegiatan KIE akan terus ditingkatkan melalui optimalisasi metode penyampaian informasi yang lebih inovatif dan interaktif, baik melalui tatap muka maupun media digital. Selain itu, peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan komunikasi publik dan pengelolaan media akan menjadi prioritas untuk menjaga konsistensi dan kualitas pelaksanaan KIE pada triwulan selanjutnya.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Adanya Planning Of Action (PoA) pada KIE Tatap Muka dan KIE Media.
2. Kegiatan penyebaran informasi dan lapak pom sapakat di kabupaten bungo dengan Teknik Face to Face

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Produk Pangan Olahan Terkemas untuk UMK secara Zoom Meeting
4. Memanfaatkan alat peraga berupa Leaflet, brosur, banner, poster serta contoh produk yang mengandung bahan berbahaya atau tanpa izin edar dan video keamanan obat dan makanan untuk membantu penyampaian informasi lebih mudah dipahami masyarakat.
5. Memaksimalkan KIE Media Sosial dan Media Elektronik.

IKU 15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanann pangan. Sekolah yang dilakukan intervensi pada tahun 2024 adalah 2 (dua) sekolah dengan 12 (dua belas) sekolah yang harus mendapatkan perluasan untuk dilakukan sosialisasi.

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	100	133,33 110	Sangat Baik

Nilai realisasi untuk indikator kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan III adalah 100% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III tahun 2025 sebesar 133,33% dengan kategori capaian **"Sangat Baik"**. Hal ini disebabkan karena Kerja sama yang solid antar tim internal BPOM, baik antar tim maupun antar petugas lapangan, yang saling mendukung dalam perencanaan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Sinergi internal ini menjadi faktor kunci dalam percepatan capaian target kinerja.

Dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah serta kepala sekolah turut menjadi faktor kunci keberhasilan capaian kinerja ini. Pemerintah daerah memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan dan fasilitasi kegiatan, sementara kepala sekolah secara aktif mengintegrasikan keamanan pangan ke dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Dukungan tersebut memperkuat sistem pembinaan internal sekolah serta memastikan program keamanan pangan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menjadi bagian dari budaya dan perilaku sehari-hari warga sekolah.

Efektivitas strategi pembinaan dan komunikasi yang diterapkan Loka POM melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif antara Loka POM, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah memberikan hasil yang optimal. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek penyampaian informasi, tetapi juga membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan. Melalui koordinasi yang intens dan komunikasi dua arah, setiap pihak memiliki peran yang jelas dalam mendukung keberhasilan pembudayaan keamanan pangan di sekolah. Tingginya minat dan antusiasme sekolah dalam mengikuti program pembudayaan keamanan pangan setelah adanya sosialisasi dan pendampingan intensif oleh Loka POM menunjukkan bahwa pesan edukasi mengenai pentingnya keamanan pangan telah tersampaikan dengan baik. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara langsung mampu meningkatkan kesadaran sekolah akan manfaat penerapan keamanan pangan di lingkungan pendidikan.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Capaian kinerja pada Triwulan III tetap stabil sebesar 100%, sama dengan capaian Triwulan II. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembudayaan keamanan pangan di sekolah telah berjalan konsisten dan berkelanjutan. Capaian ini sangat baik karena target triwulan berhasil dipenuhi secara penuh, bahkan terdapat peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Pada Triwulan III, kegiatan pembinaan sekolah dilaksanakan lebih intensif. Selain itu, terdapat peningkatan partisipasi guru dan siswa dalam kegiatan keamanan pangan yang berdampak pada penguatan budaya keamanan pangan di lingkungan sekolah.

Keberhasilan mempertahankan capaian 100% juga didukung oleh koordinasi yang baik antara Loka POM, Dinas Pendidikan, serta komitmen kuat kepala sekolah dan komunitas sekolah. Kinerja tim internal BPOM yang solid dan saling mendukung turut menjaga kesinambungan pelaksanaan program dari triwulan sebelumnya hingga triwulan ini.

Capaian kinerja Triwulan III menunjukkan stabilitas pelaksanaan program yang sangat baik. Target tetap tercapai secara penuh dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan dan kualitas pembinaan sekolah. Upaya pembinaan berkelanjutan dan sinergi antar pemangku kepentingan perlu dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan capaian di triwulan berikutnya.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	2	100	50	Perlu Upaya Keras ▼

Nilai realisasi untuk indikator kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada triwulan III adalah 100% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori capaian **"Tercapai"**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hal ini disebabkan karena:

1. **Seluruh sekolah binaan yang telah ditetapkan pada awal tahun berhasil melaksanakan kegiatan pembudayaan keamanan pangan sesuai rencana kerja.**
2. **Pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Loka POM berjalan efektif**, sehingga sekolah memahami dan mampu mengimplementasikan prinsip keamanan pangan secara mandiri.
3. **Koordinasi dan komunikasi yang baik antara Loka POM, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah** mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
4. **Tersedianya sarana pendukung dan bahan edukasi yang memadai** membantu sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembudayaan keamanan pangan.
5. **Komitmen dan antusiasme pihak sekolah, guru, serta siswa yang tinggi** dalam menjaga keberlanjutan program turut berkontribusi terhadap capaian kinerja 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Program sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan merupakan bagian program Prioritas Nasional Kemanan Pangan Terpadu pada tahun 2025 dilaksanakan di 1 (satu) Kabupaten di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo. Kabupaten yang akan dilakukan intervensi adalah Kabupaten Bungo.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan. Kegiatan ini merupakan Indikator kinerja baru yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo pada tahun 2025.

Pada Prinsip KAK Sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan akan melaksanakan tahapan Advokasi Lintas Sektor PJAS, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader PKP Sekolah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Monitoring dan Sertifikiasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan.

Pada tahapan audiensi/advokasi Loka POM akan melaksanakan koordinasi lintas sektor kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus sekolah yang telah didahului dengan survey pasar.

Pada tahapan sosilisasi keamanan pangan sekolah, dilaksanakan sosialisasi aktif peasan keamanan pangan sekolah kepada komunitas. Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah. Adapun komunitas sekolah yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, orang tua siswa, pedagang.

Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader sekolah. Pada saat Bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk pengujian sederhana menggunakan tes kit untuk mengetahui keberadaan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow.

Setelah dilakukan Bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim Loka POM di Kabupaten Bungo. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip-prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Sekolah yang lain.

Pada tahap akhir kegiatan Pengawasan Pangan Jajajan Anak Usia Sekolah (PJAS), akan dilakukan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman terhadap 2 (dua) sekolah target intervensi tahun 2024. Sertifikasi dilakukan untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Bungo. Diharapkan sekolah yang diintervensi dengan program PJAS Aman dapat meneruskan program ini secara berkesinambungan dengan melahirkan inovasi-inovasi yang dapat dilaksanakan oleh kader keamanan pangan sekolah junior (siswa sekolah) dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan program PJAS. Dengan demikian program PJAS akan semakin berkembang. Pada tahun 2024 juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program PJAS ini untuk mendapatkan masukan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program PJAS. Loka POM di Kabu[aten Bungo sangat bersyukur dengan inovasi inovasi yang dilakukan oleh sekolah dalam melanjutkan program PJAS meskipun sudah tidak difasilitasi oleh Loka POM di Kabupaten Bungo.

Capaian kinerja yang termasuk dalam kategori “Tercapai” menunjukkan bahwa program dan kegiatan penunjang telah berjalan secara efektif dan memberikan hasil nyata terhadap peningkatan kapasitas sekolah binaan. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan beberapa program dan langkah strategis sebagai berikut:

1. **Program Pembinaan dan Pendampingan Sekolah Binaan Pangan Aman**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program ini berperan utama dalam membangun kapasitas sekolah melalui kegiatan sosialisasi, asistensi teknis, dan monitoring lapangan. Pembinaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan kepala sekolah, guru, pengelola kantin, serta siswa. Melalui kegiatan ini, sekolah memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis untuk menerapkan prinsip keamanan pangan secara berkelanjutan.

2. **Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan**
   Pelaksanaan kegiatan KIE dilakukan melalui berbagai media, seperti poster, leaflet, video edukatif, dan kampanye “Cerdas Pilih Jajanan Anak Sekolah”. Program ini berhasil meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku siswa dalam memilih jajanan yang aman dan sehat.
3. **Program Sinergi Lintas Sektor dan Kemitraan Daerah**
   Kegiatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor antara Loka POM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah memberikan dukungan signifikan terhadap kelancaran dan keberlanjutan program PJAS. Melalui koordinasi ini, pembagian peran dan tanggung jawab antarinstansi menjadi lebih jelas, serta memperkuat komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan pembudayaan keamanan pangan di sekolah.
4. **Program Pengawasan dan Evaluasi Pangan Jajanan Anak Sekolah**
   Pengawasan pangan jajanan di lingkungan sekolah dilaksanakan untuk memastikan keamanan pangan yang beredar dan dikonsumsi oleh peserta didik. Hasil pengawasan dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan tindak lanjut pembinaan serta peningkatan kapasitas sekolah.
5. **Program Sekolah Pangan Aman dan Integrasi dengan Gerakan Nasional Pangan Aman (GNPA)**
   Sekolah yang telah menunjukkan komitmen dan kinerja baik dalam menerapkan keamanan pangan diusulkan menjadi **Sekolah Pangan Aman**, sehingga dapat berperan sebagai *role model* bagi sekolah lain.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Integrasi program ini dengan GNPA memperluas jangkauan edukasi dan memperkuat sinergi kegiatan keamanan pangan di tingkat daerah.

Selain program-program tersebut, keberhasilan pencapaian kinerja juga didukung oleh pelaksanaan beberapa **kegiatan strategis pendukung**, antara lain:

a. **Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kader**

Dilakukan penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah dan kader keamanan pangan untuk menyamakan persepsi, memperjelas peran, dan memastikan dukungan terhadap pelaksanaan program pembudayaan keamanan pangan di sekolah.

b. **Pelaksanaan rapat pembahasan awal dengan seluruh UPTD yang terlibat dalam program**

Rapat ini bertujuan untuk membangun kesepahaman di antara seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan pemangku kepentingan mengenai strategi pelaksanaan, penentuan sasaran sekolah binaan, serta langkah-langkah pembinaan yang efektif.

e. **Dorongan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan lokus sekolah sebagai role model**

Pemerintah daerah didorong untuk menetapkan sekolah binaan tertentu sebagai percontohan penerapan keamanan pangan di wilayahnya. Langkah ini bertujuan agar terdapat sekolah rujukan yang dapat menjadi contoh praktik terbaik.

f. **Pelaksanaan survei bersama pemerintah daerah untuk penetapan lokus kegiatan**

Survei lapangan dilakukan secara kolaboratif antara Loka POM dan perangkat daerah guna menilai kesiapan sekolah dari aspek sarana prasarana, komitmen, dan dukungan lingkungan. Penetapan lokus dilakukan secara objektif berdasarkan hasil survei tersebut.

g. **Peningkatan rasa tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengawalan program**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Loka POM melakukan advokasi agar pemerintah daerah berperan aktif dalam pengawalan dan keberlanjutan program melalui integrasi kegiatan ke dalam kebijakan dan penganggaran daerah.

h. **Pelaksanaan pemantauan kegiatan sesuai dengan Plan of Action (POA) yang telah ditetapkan UPT**

Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar evaluasi dan penyusunan rencana perbaikan di periode berikutnya.

d.2. Analisis Penyebab Kegagalan atau Kendala yang Dihadapi

Walaupun target program tercapai, masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja ke depan:

1 Belum meratanya kualitas implementasi antar sekolah binaan, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau pendampingan.
2 Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pendampingan, sehingga monitoring tidak dapat dilakukan secara berkesinambungan di semua sekolah.
3 Tingkat pergantian guru dan pengelola kantin yang tinggi, menyebabkan perlu dilakukan pembinaan ulang secara berkala.
4 Masih adanya jajanan yang berisiko di lingkungan sekitar sekolah, akibat lemahnya pengawasan terhadap pedagang luar sekolah.
5 Belum optimalnya integrasi program PJAS ke dalam kebijakan sekolah, misalnya dalam kurikulum atau peraturan tata tertib sekolah.

d.3. **Upaya Perbaikan / Rekomendasi Perbaikan Kinerja**

Untuk meningkatkan keberlanjutan dan kualitas capaian Program PJAS, diperlukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. **Penguatan Monitoring dan Evaluasi Berkala**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Melaksanakan evaluasi rutin ke sekolah binaan dengan instrumen penilaian yang terukur (checklist PJAS).
- Mengembangkan sistem pelaporan digital sederhana agar sekolah dapat mengirim data secara mandiri dan cepat dipantau.

2. **Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Guru serta Pengelola Kantin**
   - Menyelenggarakan pelatihan lanjutan bagi guru PJAS dan pengelola kantin tentang keamanan pangan dan manajemen pangan sehat.
   - Membuat *guidebook* atau video tutorial untuk memudahkan penerapan di lapangan.
3. **Penguatan Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Terkait**
   - Mendorong Pemda untuk mengeluarkan kebijakan daerah (SK/SE) tentang penerapan PJAS di sekolah-sekolah.
   - Menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk pembinaan dan pengawasan terpadu.
4. **Integrasi Program PJAS ke dalam Kurikulum dan Kegiatan Sekolah**
   - Memasukkan edukasi keamanan pangan dalam pelajaran IPA, Prakarya, atau kegiatan UKS dan Pramuka.
   - Mengadakan kegiatan tematik seperti “Hari Pangan Aman Sekolah” untuk menjaga keberlanjutan.
5. **Pengawasan Lingkungan Sekolah dan Pemberdayaan Masyarakat**
   - Bekerja sama dengan Satpol PP untuk mengatur pedagang di sekitar sekolah.
   - Melibatkan komite sekolah dan orang tua dalam pemantauan jajanan anak.
6. **Pengembangan Inovasi dan Pemberian Apresiasi**
   - Memberikan penghargaan bagi sekolah berprestasi sebagai “Sekolah Pangan Aman” untuk meningkatkan motivasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Mengembangkan program *peer educator* siswa agar keberlanjutan edukasi dapat dijaga dari dalam sekolah.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja dengan kategori **"Tercapai"** pada periode ini tidak terlepas dari dukungan berbagai program penunjang yang saling bersinergi, antara lain:

1. **Program Pembinaan dan Pendampingan Sekolah Binaan Pangan Aman**
   - Program ini berperan penting dalam membangun kapasitas sekolah melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan asistensi teknis.
   - Dengan adanya pendampingan langsung oleh petugas Loka POM, sekolah memperoleh pemahaman dan keterampilan praktis untuk menerapkan prinsip keamanan pangan.
   - Kegiatan ini menjadi fondasi utama keberhasilan sekolah dalam melaksanakan pembudayaan keamanan pangan secara mandiri.
2. **Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan**
   - Melalui kegiatan KIE, informasi mengenai pangan aman disebarluaskan kepada siswa, guru, pengelola kantin, dan masyarakat sekitar sekolah.
   - Pemanfaatan media edukasi seperti poster, leaflet, video edukatif, serta kampanye "Cerdas Memilih Pangan Jajanan Anak Sekolah" meningkatkan pengetahuan dan kesadaran publik.
   - Kegiatan KIE yang dilakukan secara berulang turut memperkuat perilaku positif terhadap konsumsi pangan yang aman dan sehat.
3. **Program Sinergi Lintas Sektor dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Daerah**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Keberhasilan PJAS juga didukung oleh koordinasi yang baik antara Loka POM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Daerah.
- Kolaborasi ini memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaan program serta memperluas jangkauan sekolah binaan.
- Dukungan dalam bentuk kebijakan daerah, surat edaran, maupun fasilitasi kegiatan turut memperkuat implementasi di lapangan.

4. **Program Pengawasan dan Evaluasi Pangan Jajanan Anak Sekolah**
   - Kegiatan pengawasan terhadap pangan jajanan di lingkungan sekolah memberikan gambaran nyata mengenai tingkat keamanan pangan di lapangan.
   - Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengambilan keputusan dalam pembinaan berikutnya.
   - Monitoring berkala membantu memastikan keberlanjutan program dan menjaga konsistensi penerapan keamanan pangan.
5. **Program Sekolah Pangan Aman dan Gerakan Nasional Pangan Aman (GNPA)**
   - Integrasi Program PJAS dengan kegiatan GNPA memperluas dampak dan visibilitas kegiatan keamanan pangan.
   - Sekolah yang telah menunjukkan kinerja baik diusulkan menjadi **Sekolah Pangan Aman**, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk mempertahankan capaian.

Namun demikian, **masih terdapat beberapa kendala** yang menghambat optimalisasi pencapaian kinerja, antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pendampingan intensif ke seluruh sekolah.
- Variasi tingkat pemahaman dan komitmen antar sekolah, terutama di wilayah dengan akses sulit.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Belum meratanya sarana prasarana pendukung di seluruh sekolah binaan.

Oleh karena itu, **sinergi antar program perlu terus diperkuat** melalui pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan agar hasil yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya

IKU 16. Jumlah Desa Pangan Aman

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Jumlah desa pangan aman	75	100	133,33	Sangat Baik

Nilai realisasi untuk indikator kinerja jumlah desa pangan aman pada triwulan III adalah 100% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III tahun 2025 sebesar 133,33% dengan kategori capaian **"Sangat Baik"**.

Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman pada Triwulan III tahun 2025 telah berjalan dengan optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Seluruh tahapan kegiatan, mulai dari koordinasi dengan pemerintah daerah, sosialisasi kepada desa sasaran, hingga pendampingan teknis terhadap kader keamanan pangan, terlaksana sesuai jadwal dan menghasilkan output yang signifikan terhadap peningkatan jumlah desa pangan aman.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari meningkatnya komitmen dan dukungan pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat desa dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menerapkan prinsip keamanan pangan. Pemerintah daerah turut berperan dalam memfasilitasi kegiatan pembinaan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, sementara kader keamanan pangan di tingkat desa berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan pangan rumah tangga.

Selain itu, efektivitas koordinasi lintas sektor antara BPOM, perangkat daerah, dan instansi terkait lainnya turut mempercepat proses verifikasi dan penetapan desa pangan aman. Dengan adanya sinergi yang kuat tersebut, proses identifikasi, pembinaan, serta monitoring dapat dilakukan lebih efisien sehingga jumlah desa yang memenuhi kriteria meningkat melebihi target triwulan.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya evaluasi dan tindak lanjut berkelanjutan dari kegiatan sebelumnya, sehingga permasalahan yang muncul di lapangan dapat segera diatasi. Penerapan strategi berbasis data dalam pemilihan lokus desa binaan serta peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan teknis juga berkontribusi terhadap pencapaian hasil yang optimal.

Dengan berbagai upaya tersebut, realisasi kegiatan pada Triwulan III tidak hanya mencapai 100%, tetapi juga melampaui target dengan capaian 133,33%, sehingga dikategorikan dengan kinerja “Sangat Baik”.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Jumlah desa pangan aman	100	100

Berdasarkan data realisasi kinerja, indikator **Jumlah Desa Pangan Aman** menunjukkan nilai **realisasi sebesar 100 pada Triwulan II** dan **tetap sebesar 100 pada Triwulan III** tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

capaian kinerja pada Triwulan III **dapat mempertahankan tingkat realisasi yang optimal** sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Konsistensi capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman berjalan **stabil dan terjaga keberlanjutannya**, baik dari sisi pembinaan, monitoring, maupun pelaporan di tingkat desa. Meskipun tidak terjadi penambahan jumlah desa pangan aman pada periode Triwulan III, namun upaya pembinaan dan penguatan kapasitas desa yang telah ditetapkan sebelumnya tetap dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menjaga keberlanjutan program.

Selain itu, fokus kegiatan pada Triwulan III diarahkan pada **pemantapan, pendampingan, dan evaluasi terhadap desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Pangan Aman**, guna memastikan implementasi prinsip keamanan pangan berjalan efektif di lapangan. Dengan demikian, meskipun jumlah desa tidak bertambah, kualitas pelaksanaan program dan efektivitas pembinaan tetap menunjukkan kinerja yang **sangat baik dan berkontribusi terhadap target tahunan secara keseluruhan**.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Jumlah desa pangan aman	1	100	133,33	Tercapai/ Melampaui

Nilai realisasi untuk indikator kinerja jumlah desa pangan aman pada triwulan III adalah 100% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 133,33% dengan kategori capaian **"Tercapai/Melampaui".**

Capaian yang melebihi target ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan **efektif dan terarah**, hasil dari perencanaan kegiatan yang disusun secara matang dan selaras dengan target yang telah ditetapkan oleh pusat. Petugas Loka POM secara konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan **Plan of Action (POA)** yang telah dirancang, sehingga seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat terlaksana tepat waktu dan sesuai sasaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterpaduan antara perencanaan teknis di tingkat Loka dan arahan kebijakan dari pusat juga berkontribusi besar terhadap keberhasilan ini. Penyesuaian target di lapangan dengan pedoman pusat memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tetap berada dalam koridor program nasional, namun tetap fleksibel terhadap kondisi dan potensi daerah.

Selain itu, **komitmen petugas di lapangan** dalam melakukan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan turut memperkuat efektivitas pelaksanaan kegiatan. Konsistensi dalam menjalankan POA memungkinkan adanya pemantauan yang rutin serta tindak lanjut yang cepat terhadap kendala yang muncul, sehingga capaian kinerja dapat terus meningkat.

Dengan demikian, capaian indikator ini mencerminkan **sinergi yang baik antara perencanaan strategis, pelaksanaan teknis, dan komitmen pelaksana di lapangan**, yang secara keseluruhan menghasilkan kinerja yang optimal.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan **Program Desa Pangan Aman** pada Triwulan III tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar **133,33% dari target tahunan** menunjukkan bahwa program ini berjalan secara efektif dan terarah. Faktor utama keberhasilan antara lain adalah:

1. **Perencanaan yang terukur dan selaras dengan kebijakan pusat.** Setiap kegiatan disusun berdasarkan **Plan of Action (POA)** yang mengacu pada pedoman nasional dari BPOM. Hal ini memastikan bahwa arah pelaksanaan program di tingkat daerah tetap konsisten dengan target nasional.
2. **Konsistensi pelaksanaan kegiatan oleh petugas Loka POM.** Petugas di lapangan menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan seluruh tahapan kegiatan mulai dari sosialisasi, pembinaan, hingga verifikasi desa pangan aman. Kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan sesuai jadwal berkontribusi besar terhadap tercapainya target.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. **Dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat desa.** Kolaborasi yang baik antara BPOM, pemerintah daerah, perangkat desa, dan kader keamanan pangan menjadi kunci sukses dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan prinsip keamanan pangan.
4. **Koordinasi lintas sektor yang efektif.**
   Pelibatan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pendidikan, membantu memperluas jangkauan kegiatan dan memperkuat efektivitas pembinaan di tingkat desa.

Analisis Potensi Kendala atau Kelemahan

Meskipun capaian tergolong sangat baik, beberapa potensi kendala masih perlu diantisipasi agar keberlanjutan program tetap terjaga, di antaranya:

- **Keterbatasan sumber daya manusia** pada tingkat pelaksana di Loka POM yang harus menangani beberapa program sekaligus.
- **Variasi tingkat kesiapan desa** dalam mengimplementasikan prinsip keamanan pangan, terutama pada wilayah terpencil.
- **Keterbatasan anggaran pendampingan lanjutan**, yang dapat memengaruhi kegiatan monitoring dan evaluasi keberlanjutan desa pangan aman.

Rekomendasi/Upaya Perbaikan Kinerja

Untuk menjaga dan meningkatkan keberhasilan program pada tahun berikutnya, beberapa langkah perbaikan yang direkomendasikan adalah:

1. **Memperkuat mekanisme pendampingan berkelanjutan** melalui peningkatan kapasitas kader keamanan pangan dan pelatihan teknis bagi petugas pendamping di lapangan.
2. **Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah** dalam menentukan lokus desa binaan agar sesuai dengan potensi dan kesiapan daerah, sekaligus mendorong daerah untuk mengalokasikan dukungan anggaran bersama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. **Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi** dalam monitoring, pelaporan, dan diseminasi informasi keberhasilan program desa pangan aman.
4. **Melakukan evaluasi berkala dan berbasis data** untuk mengidentifikasi desa yang memerlukan pendampingan lebih intensif dan memastikan keberlanjutan penerapan keamanan pangan.
5. **Mendorong pembentukan jejaring antar-desa pangan aman** sebagai wadah berbagi praktik baik (best practices) dan memperkuat komitmen masyarakat dalam menjaga keamanan pangan di tingkat lokal.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Program Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Keberhasilan capaian kinerja didukung oleh intensitas koordinasi antara Loka POM dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, serta perangkat desa. Melalui forum koordinasi dan rapat teknis bersama, penentuan lokus desa binaan dan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan lapangan. Kolaborasi ini memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sadar akan pentingnya keamanan pangan.

b. Program Pembinaan dan Pendampingan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)Kegiatan pelatihan dan pendampingan kader desa menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Melalui kegiatan ini, kader mampu menjadi ujung tombak dalam mengedukasi masyarakat terkait penerapan prinsip “pangan aman dari rumah tangga hingga pasar desa”, sehingga menciptakan perubahan perilaku positif dan mendukung keberlanjutan program.

c. Program Sosialisasi dan Edukasi Keamanan Pangan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi keamanan pangan di tingkat desa, sekolah, dan komunitas masyarakat berkontribusi besar terhadap peningkatan kesadaran publik. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan bahaya pangan, cara penanganan yang higienis, serta pentingnya label dan izin edar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

produk. Program ini memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan pangan sehari-hari.

d. Program Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Terpadu

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh desa binaan tetap menerapkan prinsip keamanan pangan sesuai pedoman BPOM. Program ini membantu mendeteksi dini permasalahan di lapangan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan keberlanjutan status desa pangan aman.

IKU 17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas dan Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	Baik

Nilai realisasi untuk indikator kinerja jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada triwulan III adalah 100% dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori capaian **"Baik"**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pasar pangan aman berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan serta mencerminkan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan di lapangan.

Keberhasilan ini terutama disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu dan sesuai dengan jadwal, mulai dari tahap sosialisasi, pembinaan, hingga evaluasi. Loka POM bersama pemerintah daerah secara konsisten melaksanakan pendampingan terhadap pasar binaan, sehingga setiap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tahapan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi indikator kinerja yang telah ditargetkan.

Selain itu, koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara Loka POM, dinas terkait, pengelola pasar, dan komunitas pedagang turut menjadi faktor penting dalam keberhasilan capaian kinerja ini. Dukungan dari pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas dan kebijakan yang mendukung penerapan pasar pangan aman memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran dan komitmen seluruh pihak dalam menjaga keamanan pangan di pasar.

Faktor lain yang memperkuat capaian ini adalah partisipasi aktif komunitas pasar dan pedagang. Melalui kegiatan pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan secara intensif, pedagang semakin memahami pentingnya penanganan pangan yang higienis, tidak menggunakan bahan berbahaya, dan menjaga kebersihan lingkungan pasar. Hal ini mendorong terbentuknya budaya keamanan pangan di tingkat komunitas yang berkelanjutan.

Selain itu, pendampingan intensif oleh petugas juga menjadi faktor pendukung utama. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala memastikan setiap pasar binaan tetap memenuhi kriteria pasar pangan aman berbasis komunitas. Ketersediaan anggaran dan dukungan kebijakan pusat dan daerah memperlancar seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pelatihan, supervisi, hingga pelaporan hasil capaian.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sebesar 100% ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas pada Triwulan III Tahun 2025 berjalan optimal, dengan sinergi yang kuat antara BPOM, pemerintah daerah, dan komunitas pasar dalam mewujudkan pasar yang memenuhi standar keamanan pangan dan melindungi masyarakat sebagai konsumen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	50	100

Pada Triwulan II Tahun 2025, progres tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas mencapai 50%, sedangkan pada Triwulan III meningkat menjadi 100%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 50 poin persentase, yang berarti seluruh target tahapan kegiatan berhasil diselesaikan sesuai rencana kerja triwulan.

Capaian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan program mengalami perkembangan signifikan dari tahap persiapan menuju tahap implementasi penuh. Pada Triwulan II, kegiatan masih berfokus pada identifikasi pasar intervensi, serta pembentukan komitmen dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola pasar. Sementara itu, pada Triwulan III, kegiatan telah memasuki tahap Bimtek Komunitas Pasar Aman, Sosialisasi Keamanan Pangan pada komunitas, Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring serta evaluasi pemenuhan kriteria pasar pangan aman berbasis komunitas.

Peningkatan capaian juga didukung oleh efektivitas koordinasi lintas sektor antara Loka POM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta pihak pengelola pasar. Kolaborasi yang kuat ini memungkinkan proses Intervensi sampai dengan monev berjalan lancar, sehingga pasar intervensi mampu memenuhi tahapan proses Pasar Pangan Amanan Berbasis Komunitas (PPABK).

Selain itu, dukungan aktif komunitas pedagang dan pengelola pasar berperan besar dalam percepatan progres. Kesadaran dan partisipasi mereka dalam menjaga kebersihan, menata sarana dagang, serta memastikan pangan yang dijual aman dan bebas bahan berbahaya menjadi faktor kunci dalam keberhasilan capaian 100% pada triwulan ini.

Secara keseluruhan, peningkatan progres dari 50% pada Triwulan II menjadi 100% pada Triwulan III menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pelaksanaan tahapan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Hal ini menandakan bahwa seluruh rencana kegiatan dapat terlaksana secara efektif, tepat waktu, dan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100	100	Tercapai

Nilai realisasi untuk indikator kinerja jumlah desa pangan aman pada triwulan III adalah 100% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori capaian **"Tercapai".** Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh target tahunan telah direalisasikan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar, Bimtek dan penyuluhan petugas pasar, sosialisasi keamanan pangan pada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi yang berjalan efektif dan tepat waktu. Loka POM bersama pemerintah daerah dan pengelola pasar mampu memastikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari awal tahapan sampai monev terlaksana dengan baik.

Faktor pendukung lainnya meliputi koordinasi lintas sektor yang optimal, partisipasi aktif komunitas pedagang, serta dukungan pemerintah daerah dalam penerapan prinsip keamanan pangan di pasar. Upaya pendampingan lapangan yang intensif juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pelaku pasar terhadap standar keamanan pangan.

Dengan demikian, capaian 100% ini mencerminkan pelaksanaan program yang efektif dan efisien, serta menunjukkan keberhasilan Loka POM dalam mewujudkan pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai target kinerja tahunan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Analisa penyebab keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Koordinasi yang efektif antara Loka POM, pemerintah daerah, dan pengelola pasar.
3. Partisipasi aktif komunitas pedagang dan pengelola pasar dalam penerapan prinsip keamanan pangan.
4. Pendampingan teknis yang intensif oleh petugas di lapangan sehingga seluruh pasar binaan memenuhi kriteria pasar pangan aman berbasis komunitas.
5. Adanya dukungan positif dari pemerintah daerah terhadap keberlanjutan program, termasuk dukungan kebijakan dan fasilitas pendukung

Penyebab Potensial Kegagalan (yang perlu diantisipasi):

1. Potensi menurunnya komitmen komunitas pasar jika tidak dilakukan pembinaan lanjutan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan monitoring rutin di semua pasar binaan.
3. Perbedaan tingkat pemahaman dan kepatuhan antar pelaku pasar terhadap standar keamanan pangan.
4. Keterbatasan dukungan anggaran daerah di beberapa wilayah untuk mendukung keberlanjutan kegiatan.

Upaya dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

1. Meningkatkan pengawalan pasar intervensi untuk memastikan konsistensi penerapan keamanan pangan di pasar binaan.
2. Memperluas jangkauan pembinaan ke pasar lain yang berpotensi menjadi lokus baru program pasar pangan aman.
3. Mengoptimalkan peran kader keamanan pangan dan komunitas pasar sebagai motor penggerak penerapan prinsip keamanan pangan.
4. Mendorong pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan alokasi anggaran rutin untuk mendukung keberlanjutan pasar pangan aman.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas metode pembinaan dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal masing-masing pasar.
6. Meningkatkan kolaborasi dengan dinas teknis dan lembaga terkait untuk memperkuat dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan program.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program utama yang menunjang keberhasilan tersebut adalah Program Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Sekolah Pangan Aman, yang turut memperkuat jejaring keamanan pangan berbasis komunitas di wilayah kerja. Melalui kegiatan pembinaan terpadu dan sosialisasi lintas sektor, program ini menciptakan sinergi antara pasar, sekolah, dan masyarakat desa dalam menerapkan prinsip keamanan pangan.

Selain itu, keberhasilan capaian juga ditunjang oleh kegiatan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan pengelola pasar. Kolaborasi ini mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan, verifikasi, serta monitoring pasar pangan aman. Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keamanan pangan juga berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pedagang serta konsumen mengenai pentingnya pangan yang aman dan higienis.

Dukungan lain berasal dari program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi petugas Loka POM maupun kader keamanan pangan, melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan teknis. Kegiatan ini memastikan pelaksanaan pembinaan di lapangan berjalan efektif dan sesuai standar.

Sementara itu, dari sisi kebijakan, keberhasilan capaian turut diperkuat oleh adanya dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan dan fasilitasi sarana prasarana pasar, yang memungkinkan implementasi pasar pangan aman berjalan secara berkelanjutan.

Dengan adanya sinergi antarprogram tersebut, pelaksanaan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas mampu mencapai hasil optimal dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Ke depan, kesinambungan antarprogram ini perlu terus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan oleh masyarakat.

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Capaian ini didukung dari 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada Sasaran Strategis (SS) 3 terhadap target Triwulan III 2025 diperoleh rata-rata 75 dengan kriteria **"Cukup / Perlu Upaya Keras"** Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 4 Triwulan 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
				Target TW 3 2025	Realisasi	%Capaian TW 3 2025	%Capaian 2025	TW 3 2025	Tahun 2025
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100	80	85	106,25	85	Sangat Baik	Akan Tercapai
NILAI CAPAIAN SASARAN						106,25	85	Sangat Baik	Akan Tercapai

IKU 18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	85	106,25	Sangat Baik

Nilai persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada triwulan III adalah 85 dengan capaian kinerja terhadap target triwulan III tahun 2025 sebesar 106,25% dengan kategori capaian **"Sangat Baik"**.

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada Triwulan III mengalami pergantian defenisi Operasional, yang sebelumnya sebagai berikut :

Persentase UMKM yang memenuhi rekomendasi sertifikat = (A + B + C) / 3

A = $\left(\frac{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ yang\ memperoleh\ IP-CPPOB}{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ yang\ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\right) x\ 100\%$

B = $\left(\frac{Jumlah\ UMKM\ OT\ yang\ memenuhi\ standar}{jumlah\ UMKM\ OT\ yang\ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\right) x\ 100\%$

C = $\left(\frac{Jumlah\ UMKM\ kosmetik\ yang\ memenuhi\ standar}{jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ yang\ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan}\right) x\ 100\%$

Menjadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Perhitungan target tahunan (B12):** ((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100% **Perhitungan target B1 - B11:** ((Jumlah pemenuhan tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan) x 100% **Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA**

Loka POM Kabupaten Bungo hanya memiliki target pendampingan pada komoditi Pangan Olahan sebanyak 5 sarana. Adapun berikut tahapan pendampingan produk pangan olahan:

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Sosialisasi / KIE Keamanan Pangan	Jan – Feb	5
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30
4	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	50
5	Monev dan Pelaporan	Nov - Des	5

Pada triwulan 1, telah dilaksanakan 2 tahapan kegiatan yaitu, Sosialisasi / KIE Keamanan Pangan dan Penetapan UMK pangan olahan target dengan bobot capaian sebesar 15%. Tahapan yang dilaksanakan sudah 85% terlaksana, dimana tersisa 1 UMKM yang sedang proses penginputan di sitem e-sertifkasi, dan tahapan monev dan pelaporan pada Bulan November dimana terdapat bobot 5%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	55	85

Pada Triwulan III Tahun 2025, capaian kinerja mencapai nilai 85. Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan KIE Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dan pendampingan UMKM yang diselenggarakan secara hybrid, sehingga memungkinkan partisipasi peserta baik secara daring maupun luring serta pendampingan. Selain itu, pada periode ini juga telah terbit empat Izin Produksi (IP) CPPOB sebagai hasil nyata dari pendampingan yang dilakukan. Capaian tersebut semakin optimal dengan penerapan sistem pembobotan pada setiap tahapan pendampingan, yang membuat proses evaluasi menjadi lebih objektif dan hasilnya dapat mencerminkan tingkat efektivitas kegiatan secara menyeluruh.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17,24	85	493,04 110	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai realisasi untuk indikator kinerja jumlah desa pangan aman pada triwulan III adalah 85% dari target tahunan 17,24% dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 sebesar 85% dengan kategori capaian **"akan Tercapai".** Pada Triwulan III ini, terjadi perubahan Defenisi Operasinal, dimana target tahun 2025 dirubah menjadi target capaian dengan rumus sebagai berikut :

Cara Perhitungan Dan Formula	:	**Perhitungan target tahunan (B12):** ((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100% **Perhitungan target B1 - B11:** ((Jumlah pemenuhan tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan) x 100% **Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA**

Oleh sebab itu, capaian TW III dengan capaian tahunan tidak dapat dibandingkan karena adanya perbedaan perhitungan yang mana triwulan menghitung progress sedangkan tahunan menghitung jumlah umkm yang terbit IP CPPOB selama tahun 2025-2029.oleh sebab itu, pada capaian tahunan dibuatkan angka 100 agar dapat dikalkulasikan untuk capaian tahunan sesuai arahan dari biro perencanaan dan keuangan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan hasil capaian pada Triwulan III Tahun 2025, telah diperoleh progres tahapan sebesar 85%. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan terhadap UMKM Pangan Olahan telah berjalan sesuai dengan timeline yang telah direncanakan. Beberapa tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi Sosialisasi atau KIE Keamanan Pangan serta Penetapan UMKM Pangan Olahan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

daring, sedangkan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) diselenggarakan secara hybrid, dan pendampingan terhadap UMKM dilakukan secara onsite maupun online sebagai bentuk efisiensi anggaran. Walaupun terdapat kendala anggaran tersebut, minat pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya ke BPOM tetap meningkat. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah tantangan, seperti rendahnya tingkat komitmen dan pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai proses pendaftaran di BPOM, serta keterbatasan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital. Kondisi ini membuat sebagian besar pelaku UMKM masih sangat bergantung pada pendampingan langsung oleh petugas Loka POM. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menyebabkan pendampingan secara intensif belum dapat dilakukan secara menyeluruh, meskipun metode pendampingan langsung dinilai lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program pendampingan dan pembinaan terhadap UMKM Pangan Olahan menjadi salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan seperti Sosialisasi atau KIE Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), serta pendampingan terhadap UMKM telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya penerapan prinsip keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan perizinan produk. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid juga membantu memperluas jangkauan peserta dari berbagai wilayah kerja UPT, sehingga memperbesar potensi peningkatan jumlah UMKM yang siap mendaftarkan produknya ke BPOM. Selain itu, sinergi antara kegiatan KIE, Bimtek, dan pendampingan lapangan menjadi kombinasi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan motivasi pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas dan mutu produk.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Namun demikian, beberapa kendala masih memengaruhi capaian kinerja secara optimal. Efisiensi anggaran yang cukup besar mengakibatkan sebagian kegiatan harus dialihkan secara daring, yang berdampak pada menurunnya interaksi dan fokus peserta selama kegiatan berlangsung. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pendampingan intensif juga menjadi faktor penghambat keberlanjutan pembinaan kepada UMKM. Secara keseluruhan, program yang telah dijalankan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja, khususnya dalam memperkuat kapasitas pelaku UMKM pangan olahan. Ke depan, perlu dilakukan optimalisasi kolaborasi lintas sektor, peningkatan pemanfaatan media edukasi digital, serta penguatan kapasitas petugas dalam strategi pendampingan yang lebih efektif agar capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih maksimal.

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 4 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

Capaian ini didukung dari 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari realisasi pada Sasaran Strategis 4 terhadap target Triwulan III 2025 diperoleh rata-rata 107,53% dengan kriteria **"Cukup / Perlu Upaya Keras"** Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
				Target TW 3 2025	Realisasi	%Capaian TW 3 2025	%Capaian 2025	TW 3 2025	Tahun 2025
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	93	100	107,53	107,53	Sangat Baik	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	107,53	107,53	Sangat Baik	Tercapai
NILAI CAPAIAN SASARAN				

IKU 19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	93	100	107,53	Sangat Baik

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Penilaian Tingkat Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut :

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai realisasi Tingkat persentase keberhasilan penyidikan kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 100. Capaian nilai terhadap target Triwulan III Tahun 2025 adalah 107,53%. Hal ini dikarenakan pada Triwulan III Tahun 2025 targetnya adalah 93 namun realisasinya adalah 100 sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **"Sangat Baik".** Hal ini terjadi karena hingga Triwulan III Tahun 2025 terdapat kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia yang sudah selesai seluruh tahapannya hingga Tahap II.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	100	100

Pada tabel mengambarkan perbandingan capaian antara Triwulan II dan Triwulan III dengan Nilai realisasi Tingkat persentase keberhasilan penyidikan kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada Triwulan II dan III Tahun 2025 adalah sama-sama 100. Hal ini terjadi karena pada Tahun 2025 terdapat 1 kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia yang seluruh prosesnya telah selesai dilakukan pada triwulan II Tahun 2025 sampai dengan tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II).

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	93	100	107,53	Tercapai/ Melampaui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

Berdasarkan indikator kinerja, target Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo pada Tahun 2025 sebesar 93, dengan realisasi sebesar 100 sehingga telah berhasil mendapatkan capaian nilai keberhasilan sebesar 107,53 %. Maka dari perbandingan tersebut dapat disimpulakan kriteria penilaiannya adalah **"Tercapai Melampaui**". Hal demikian terjadi, karena Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dalam penilaian disesuaikan dengan dengan setiap tahapan perkara, sehingga penilaian sesuai target tahunan sudah terlihat hasilnya saat pada triwulan II karena pada bulan April telah dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo terjadi karena:

- Kegiatan ini dapat berhasil karena memiliki petugas yang di fungsi penindakan yang masih muda dan cekatan. Saat ini Loka POM Kabupaten Bungo memiliki 2 orang PPNS yang baru dilantik di Tahun 2023.
- Kompetensi Sumber Daya Manusia yang semakin profesional dalam melakukan serangkaian kegiatan dari pengumpulan bahan keterangan hingga dilakukannya penindakan.
- Koordinasi yang terjalin baik dengan *Criminal Justice System* seperti Kepolisian setempat yaitu Polres Bungo, Polres Merangin dan Polres Kerinci selaku korwas PPNS yang memberikan bantuan teknis dan taktis di lapangan maupun proses penyidikan. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Setempat seperti Kejaksaan Negeri Bungo, Kejaksaan Negeri Merangin dan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh terkait proses

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pemberkasan perkara. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Bungo, Pengadilan Negeri Bangko, Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Bea Cukai Jambi dan lintas sektor terkait.

- Telah dilakukan penanganan perkara secara *pro justitia* terhadap 1 (satu) kasus obat-obat tertentu dengan tersangka sebanyak 3 (tiga) orang yang saat ini sudah pada tahap Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan (Tahap II) dengan hasil putusan masing masing dikenai hukuman Penjara 1 Tahun 8 Bulan, Denda Rp. 250.000.000 (subsider kurungan 2 bulan).

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tindak pidana obat dan makanan merupakan tindak kejahatan teroganisir sehingga merupakan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pengawasan yang paripurna dan berkelanjutan agar masyarakat terlindungi dari obat dan makanan ilegal yang beresiko terhadap kesehatan. Loka POM di Kabupaten Bungo terus berupaya melakukan pengawasan terhadap penjualan offline maupun online, melakukan penelusuran dan pendalaman informasi terhadap produk obat dan makanan yang tren peredarannya mulai beralih ke arah digital.

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 6 Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo

Capaian ini didukung dari 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari realisasi pada Sasaran Strategis 5 terhadap target Triwulan III 2025 diperoleh rata-rata 98,89% dengan kriteria **"Baik / Perlu Upaya Keras"** Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 6 Triwulan 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
			Target TW 3 2025	Realisasi	%Capaian TW 3 2025	%Capaian 2025	TW 3 2025	Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	45	44,5	98,89	49,44	Baik	Perlu Upaya Keras
	NILAI CAPAIAN SASARAN					98,89	49,44	Baik	Perlu Upaya Keras

IKU 20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	45	44,5	98,89	Baik

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**

Untuk penilaian tingkat keberhasilan Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Dengan pertimbangan keterangan sebagai berikut:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Nilai realisasi Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan III Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

adalah 44,45. Capaian nilai terhadap target Triwulan III Tahun 2025 adalah 98,89% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian **"Baik".**

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	45,83	44,5

Dari tabel di atas dapat kita bandingkan antara capaian realisasi Triwulan II dan triwulan III dengan Nilai realisasi Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 44,45 sedangka Triwulan II Tahun 2025 adalah 45,83. Hal ini terjadi penurunan realisasi karena terdapat keterlambatan pengiriman Laporan Penjejakan Digital (Profiling Siber) pada bulan Sepetmber Tahun 2025, sedangkan komposisi evaluasi penilaian dilihat dari ketepatan waktu pengiriman laporan.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	44,5	49,44	Perlu Upaya Keras

Berdasarkan indikator kinerja, target persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo pada Tahun 2025 sebesar 93, dengan realisasi sebesar 44,45 sehingga telah berhasil mendapatkan capaian nilai keberhasilan sebesar 49,44%. Maka dari perbandingan tersebut dapat disimpulakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kriteria penilaiannya adalah "**Perlu Upaya Keras**". Hal demikian terjadi, karena Keberhasilan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dalam penilaian disesuaikan dengan dengan setiap tahapan pelaporan dan penilaian yang berkelanjutan, sehingga penilaian sesuai target tahunan akan terlihat hasilnya saat pada Triwulan IV Tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pencapaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo tentu saja terjadi karena:

- Tren masyarakat saat ini mulai beralih ke arah digital, sehingga staf penindakan secara aktif melakukan pemantauan peredaran obat dan makanan di media online melalui pelaksanaan kegian patroli siber. Kegiatan ini dapat berhasil karena memiliki petugas yang di fungsi penindakan yang masih muda dan cekatan meskipun kompetensi SDM masih belum memadai karena belum seluruhnya pernah mengikuti diklat intelijen dasar, analisis, penggalangan maupun siber.
- Penyesuaian system kerja karena adanya perubahan susunan anggota tim fungsi penindakan.
- Pelaporan patrol siber Bulan Januari-September 2025 seluruhnya tepat waktu. Sedangkan pelaporan profiling pelaku kejahatan Bulan Januari-September 2025 yang tepat waktu kecuali pelaporan NIHIL pada bulan Maret dan September 2025 yang dinilai terlambat. Hal ini terjadi karena pada pertengahan Bulan Maret 2025 sedang dilakukan Operasi Penindakan yang berlanjut ke proses pro justitia, sehingga dengan keterbatasan personal yang ada terjadi kelalaian dalam penyampaian laporan.
-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Upaya pencapaian kinerja pada Triwulan IIItahun 2023 ditunjang melalui pelaksanaan program Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, antara lain melalui kegiatan:
2. Kegiatan Peningkatan kompetensi petugas. Pelatihan terhadap penjejakan digital dan anailisis kejahatan yang diadakan oleh BPOM RI secara daring maupun luring.
3. Adaptif terhadap sistem pelaporan baru laporan siber dan laporan profiling kejahatan meskipun aplikasi seringkali bermasalah dan eror.

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 6 Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo yang Prima

Capaian ini didukung dari 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari realisasi pada Sasaran Strategis 6 terhadap target Triwulan III2025 diperoleh rata-rata 0. Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 7 Triwulan 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
				Target TW 3 2025	Realisasi	%Capaian TW 3 2025	%Capaian 2025	TW 3 2025	Tahun 2025
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4	0	0	0,00	0	PERHITUNGAN DI AKHIR TAHUN 2025	
NILAI CAPAIAN SASARAN						0,00	0	-	-

IKU 21. Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun 2025	-	-	PERHITUNGAN DI AKHIR TAHUN 2025	

Realisasi dan capaian Triwulan IIITahun 2025 belum bisa dihitung karena belum ada penilaian dan evaluasi kinerja dari Indeks Pelayanan Publik pada triwulan III tahun 2025.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena perhitungan realisasi indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo di lakukan di akhir tahun 2025.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun	4,4	-	PERHITUNGAN DI AKHIR TAHUN 2025	

Realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya belum dilakukan penilaian hasil Indeks Pelayanan Publik pada triwulan III tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2025

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Berbagai upaya dilakukan Loka POM di Kabupaten Bungo untuk mendapat kategori penilaian “Pelayanan Prima”, yaitu pemenuhan persyaratan/klausul penilaian secara maksimal untuk seluruh 6 (enam) aspek penilaian. Berdasarkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penilaian/evaluasi mandiri, seluruh aspek mendapatkan nilai maksimal. Upaya yang dilakukan untuk mendukung penilaian maksimal, antara lain:

1. Membentuk SK Tim Penilaian Indeks Pelayanan Publik
2. Melakukan pembagian jobdesk untuk masing-masing point penilaian pada aplikasi sapa apip
3. Melaksanakan persiapan pada awal tahun sehingga pada saat penilaian, hanya tinggal mengumpulkan data dukungnya saja.
4. Melakukan reviu Standar Pelayanan Publik secara berkala setiap tahun, dan mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari berbagai unsur masyarakat.
5. Melakukan SKM setiap bulan untuk mengukur kualitas pelayanan publik di mata pelanggan.
6. Melakukan publikasi tentang Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan SKM di berbagai media elektronik/non elektronik.
7. Upaya menunjukkan profesionalisme SDM yaitu adanya SK pelaksanaan tugas Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional, pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja, dll
8. Untuk mempertahankan profesionalisme SDM petugas pelayanan publik, secara kontinu dilakukan pendidikan/pelatihan untuk peningkatan kompetensi, pemberian beasiswa, coaching/mentoring, capacity building dan mekanisme lainnya untuk memotivasi, meningkatkan kualitas petugas layanan publik, dan konsistensi penerapan budaya pelayanan prima.
9. Pemberian reward dan punishment untuk petugas pelayanan publik
10. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kelompok rentan. Fasilitas yang disiapkan sesuai dengan SE Menteri PANRB No. 66/2020 tentang Penyediaan
11. Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ada 14 fasilitas yang harus disediakan bagi kelompok rentan. Keempat belas sarana prasarana tersebut meliputi kursi roda/tongkat/krek; pintu masuk yang mudah diakses; jalan landai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan pegangan rambat; lift khusus kelompok rentan disertai huruf braille; selasar yang menghubungkan semua ruang; toilet khusus; loket khusus; ruang tunggu khusus; serta guiding block dan parkir khusus. Kemudian, alat bantu tunanetra dan tunarungu; arena bermain anak; ruang laktasi/menyusui; serta fasilitas lain pendukung layanan seperti petugas pemandu ataupun petugas yang mampu berbahasa isyarat.

12. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti perubahan dekorasi, penambahan fasilitas coffee corner, penyediaan minuman dan kue tradisional, dll.
13. Memastikan sistem antrian di ruang layanan publik berfungsi dengan baik
14. Melakukan pemuktahiran system informasi pelayanan publik yang dilakukan setiap hari, mengoptimalkan sistem informasi yang terhubung ke SIPPN, dll.
15. Memastikan pengaduan ditindaklanjuti sesuai timeline, mengoptimalkan penggunaan kanal pengaduan nasional SP4N Lapor, penyusunan laporan dan monev pengaduan secara berkala, dll.
16. Pengembangan inovasi yang berkelanjutan dengan dukungan SDM, Sarana dan Prasarana, serta anggaran.

Meskipun terdapat sejumlah keberhasilan, beberapa kendala masih menjadi faktor penghambat pencapaian target indeks pelayanan publik. Faktor penyebab kegagalan/kendala meliputi:

1 Keterbatasan waktu pengisian e-Vortal karena beban kerja staf yang bersifat multitugas.
2 Tingkat pemahaman SDM terhadap sistem digital dan indikator penilaian pelayanan publik yang belum merata, menyebabkan kesalahan penginputan data.
3 Infrastruktur teknologi informasi yang belum optimal karena keterbatasan jaringan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan, beberapa upaya perbaikan disarankan untuk meningkatkan kinerja indeks pelayanan publik:

1 Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan terkait pengisian e-Vortal, pengelolaan data, serta pemahaman indikator pelayanan publik bagi seluruh SDM.
2 Menyusun dan mendistribusikan panduan teknis penginputan data dan prosedur pelayanan publik secara digital maupun cetak.
3 Memperkuat mekanisme koordinasi internal melalui rapat rutin, komunikasi daring, dan sistem monitoring terpadu antar unit kerja.
4 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi informasi, khususnya peningkatan kualitas internet.
5 Melakukan sosialisasi rutin terkait SOP dan standar pelayanan publik untuk memastikan keseragaman pemahaman dan kepatuhan di seluruh unit kerja.
6 Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala berbasis indikator kinerja untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dan peningkatan akuntabilitas pelayanan publik.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam menunjang penilaian pelayanan publik dibutuhkan komitmen dari seluruh tim untuk menjalankan jobdesk dan mengumpulkan data dukung tepat waktu sehingga pengunduhan data dukung ke aplikasi evortala dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Pemenuhan sarana dan prasarana sanggat dibutuhkan agar memenuhi setiap kriteria indeks pelayanan publik yang akan dilakukan penilaian. Inovasi dalam peningkatan pelayanan public sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja pelayanan publik, menjaga integritas pegawai dan organisasi, menjamin profesionalisme dan fairness, serta akuntabilitas. Terdapat beberapa inovasi yang mendukung dalam pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Bungo yaitu : LAPAK POM SAPAKAT untuk layanan ULPK kepada Masyarakat yang lebih dekat, Djangki

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

OM untuk peningkatan waktu pelayanan UMKM yang mendaftarkan izin edar dan Kanti Cedik merupakan inovasi yang memanfaatan aplikasi WA video call dan zoom untuk memudahkan Masyarakat mendapat informasi dan pelayanan. Kegagalan program ini mungkin terjadi jika program pelayanan publik dilaksanakan tetapi tidak disertai dengan dokumentasi yang lengkap sehingga pada saat penilaian dan evaluasi data yang akan dinilai menjadi tidak lengkap. Selain itu, kegiatan pelayanan public yang tidak konsisten menyebabkan indeks kepuasan dari masyarakata menjadi menurun dan berakibat pada penurunan indeks pelayanan publik.

3.1.1.3 AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 7 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Capaian ini didukung dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari realisasi pada Sasaran Strategis 7 terhadap target Triwulan III 2025 diperoleh rata-rata 133,63% dengan kriteria **"Sangat Baik / Akan Tercapai"** Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis 8 Triwulan 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi				Kategori Terhadap Target	
				Target TW 3 2025	Realisasi	%Capaian TW 3 2025	%Capaian 2025	TW 3 2025	Tahun 2025
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	78,39	0	0	0,00	0	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	0	0,00	0	-	-
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	0	0	0,00	0	-	-
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	65	86,21	132,63 110	86,21	Sangat Baik	Akan Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	132,63	86,21	Sangat Baik	Akan Tercapai
NILAI CAPAIAN SASARAN	110			

IKU 22. Nilai AKIP UPT BPOM

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Nilai AKIP UPT BPOM	-	0	0	-

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100;
2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90;
3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70;
5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60;
6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50;
7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Perbandingan Realisasi Kinerja nilai AKIP pada TW III dengan Target TW III belum dapat dilakukan karena penilaian AKIP oleh Badan POM di akhir tahun.

b. **Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya**

Perbandingan Realisasi Kinerja nilai AKIP pada TW III dengan TW II sebelumnya 2025 tidak dapat dilakukan karena penilaian AKIP oleh Badan POM di akhir tahun

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW 3	% Capaian	Ketegori
Nilai AKIP UPT BPOM	78,39	0	0	-

Perbandingan Realisasi Kinerja nilai AKIP pada TW III dengan Target Tahun 2025 tidak dapat dilakukan karena penilaian AKIP oleh Badan POM di akhir tahun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berdasarkan pada hasil evaluasi tahun 2024 nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Bungo dengan nilai 77,39 kategori “sangat Baik”, sehingga Loka POM di Kabupaten Bungo berkomitmen melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja TW, tahunan, dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan kesimpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta memanfaatkan hasil monev tersebut untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya. Capaian kinerja ditingkatkan keandalannya yang dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang didapat dipercaya (kompeten) serta mampu telusur.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja nilai AKIP ditentukan oleh adanya perencanaan kinerja (bobotnya = 24), pengukuran kinerja (bobotnya = 24), pelaporan kinerja (bobotnya = 12), monitoring dan evaluasi kinerja (bobotnya = 20) yang baik serta adanya peningkatan pencapaian indikator kinerja dari tahun sebelumnya (bobotnya = 20).

Sebagai upaya untuk pencapaian target indikator NIlai AKIP pada periode penilaian pada Triwulan IV, langkah-langkah yang sudah dilakukan antara lain:

1) Membuat perencanaan pengembangan kompetensi personil Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait implementasi SAKIP
2) Mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung dalam hal penilaian AKIP UPT.
3) Melakukan rapat monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran setiap bulan
4) Mereviu SOP Monitoring dan Evaluasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5) Komitmen pegawai di loka POM di Kabupaten Bungo dalam melaksanakan implementasi sakip sehingga laporan/data yang dikirimkan tepat waktu dan melaksanakan dengan maksimal target yang akan dicapai disetiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya

IKU 23. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 indikator pembentuk IKPA antara lain:

1) Revisi DIPA (bobot 10%)
2) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3) Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4) Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7) Capaian Output (bobot 25%)
8) Dispensasi SPM (pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perhitungan dari Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%). Kategori konversi Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut,

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d 100	Sangat Baik	5

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	0	0	-

Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM pada TW III dengan Target TW III belum dapat dilakukan karena penilaian Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM oleh Badan POM di akhir tahun.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja triwulan ini belum bisa dilakukan karena masih dalam lingkup triwulan pertama.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	-	-

Target tahun 2025 adalah 5 dan realisasi triwulan III2025 belum bisa dihitung karena pengukuran Nilai Kinerja Anggaran dilakukan pada triwulan IV.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Berikut adalah langkah yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Bungo dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan secara akuntabel pada TW berikutnya:

1) Melakukan penyesuaian RPD berdasarkan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan SE dari Kementerian Keuangan
2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
3) Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak *stakeholder* terkait, yaitu KPPN Muaro Bungo dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meningkatkan kualitas perencanaan penyesuaian RPD maksimal tanggal 10 di awal TW berikutnya atau sesuai dengan Surat Edaran dari Kementrian Keuangan mengenai batas waktu yang ditetapkan dalam melaksanakan revisi Hal III DIPA, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan monitoring secara berkala, melakukan rapat evaluasi kegiatan setiap awal bulan serta melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak KPPN Muaro Bungo dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi selaku pihak stakeholder eksternal.

IKU 24. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	0	0	-

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi, antara lain:

a) *Risk Naïve :* Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan

b) *Risk Aware :* Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat

c) *Risk Defined :* Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.

d) *Risk Managed :* Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan

e) *Risk Enabled :* Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko. Serta menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = $\frac{Skor\ Total}{16}$

Keterangan:

a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko

b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Pada indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM target Triwulan I-III Tahun 2025 adalah 0 dan realisasinya juga 0. Hal ini dikarenakan pengukuran dilakukan pada akhir tahun. Tetapi tahapan pelaporan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

manajemen risiko Semster I dan II Tahun 2025 telah dilakukan sesuai pedoman dan secara tepat waktu.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-

Nilai realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM belum ada, dikarenakan perhitungan di akhir tahun 2025

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55	0	0	-

Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM target triwulan dengan target tahuna belum dapat dilakukan. Hal ini karena pengukuran penilaian Manajemen Risiko dilkukan pada akhir tahun.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Bersadasarkan Surat dari Inspektur Utama Badan POM Nomor B-PI.06.07.7.12.24.739 tentang Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2024 pada Loka POM di Kabupaten Bungo dapat dikategorikan *Risk Aware*. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko Tahun 2024 adalah 2,500 mengalami peningkatan sebanyak 0,594 dibandingkan Tahun 2023 yaitu 1,906. Hal ini dikarenakan pembaharuan dan kerja sama tim Manajemen Risiko Loka POM di Kabupaten Bungo yang berkomitmen melaksanakan pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi manajamen risiko dan perbaikan berkelanjutan. Capaian kinerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ditingkatkan keandalannya yang dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang didapat dipercaya (kompeten) serta mampu telusur.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan tidak dapat dilakukan analisa terhadap ketercapaiannya dikarenakan penilaian dilakukan periode akhir tahun.

IKU 25. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan

Indikator Kinerja	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	65	86,21	132,63 110	Sangat Baik

Capaian kinerja indikator “Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT” pada Triwulan III menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi sebesar 86,21 dari target 65, atau mencapai 132,63% dengan kategori **“Sangat Baik”**.

Hasil tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT telah berjalan efektif, terarah, dan berkesinambungan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan aksi Reformasi Birokrasi sesuai rencana, serta adanya monitoring dan evaluasi rutin yang memastikan setiap deviasi segera diperbaiki. Selain itu, koordinasi lintas bidang yang baik turut mempercepat penyelesaian target kegiatan, didukung pula oleh pemanfaatan teknologi informasi yang meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan. Bimbingan teknis dan asistensi dari instansi pusat maupun tim Reformasi Birokrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

daerah juga memberikan kontribusi penting dalam memperkuat implementasi di lapangan. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa UPT telah berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi tidak hanya dari sisi kuantitatif, tetapi juga memperlihatkan peningkatan kualitas tata kelola organisasi, budaya kerja, dan mutu pelayanan.

b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW III
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	40	86,21

Indikator kinerja “Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT” menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan dari Triwulan II sebesar 40% menjadi 86,21% pada Triwulan III. Peningkatan sebesar 46,21 poin persentase ini mencerminkan adanya percepatan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berjalan semakin efektif, ditunjang oleh peningkatan koordinasi, penguatan komitmen pegawai, serta hasil tindak lanjut dari evaluasi triwulan sebelumnya. Dengan demikian, kinerja pada Triwulan III mengalami perkembangan yang positif dan mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di tingkat UPT.

c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III	% Capaian	Ketegori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	86,21	86,21	Akan Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Realisasi Rencana aksi RB tahunan dilaksanakan dengan sistem progres, sehingga pada triwulan III implementasi rencana aksi Reformasi di Loka POM di Kabupaten Bungo berada pada progress 86,21 % sesuai dengan yang telah ditargetkan, dengan itu capaian tersebut dikatergorikan sebagai "**Akan Tercapai**". Realisasi Rencana aksi RB tahunan dilaksanakan dengan sistem progres, sehingga pada triwulan III implementasi rencana aksi Reformasi di Loka POM di Kabupaten Bungo berada pada progress 86,21 % sesuai dengan yang telah ditargetkan, dengan itu capaian tersebut dikatergorikan sebagai "**Akan Tercapai**".

Capaian kinerja indikator "Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT" pada Triwulan III tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT berjalan dengan arah yang jelas dan terukur. Hasil ini mencerminkan bahwa sebagian besar rencana aksi telah berhasil diimplementasikan secara efektif, baik melalui peningkatan tata kelola internal, penguatan budaya kerja berintegritas, maupun optimalisasi layanan publik. Tingginya capaian hingga Triwulan III menandakan bahwa program kerja Reformasi Birokrasi telah mencapai fase implementasi yang matang, di mana sebagian besar kegiatan utama sudah terlaksana sesuai jadwal.

Namun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan pada sisa periode tahun berjalan, terutama dalam aspek penyelesaian kegiatan pendukung dan dokumentasi hasil capaian agar seluruh target Reformasi Birokrasi dapat terukur secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan lebih intensif terhadap pelaksanaan rencana aksi pada Triwulan IV, termasuk memperkuat sinergi antarbidang dan memastikan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Dengan langkah tersebut, UPT berpotensi besar untuk mencapai bahkan melampaui target tahunan 100% pada akhir tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Upaya Perbaikan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Analisa Penyebab Keberhasilan Program Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1 **Tingginya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai** dalam melaksanakan setiap target yang telah ditetapkan oleh **Kelompok Kerja (Pokja) Manajemen Perubahan**, sehingga mendukung keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT.
2 **Perencanaan kegiatan yang terukur dan terstruktur**, di mana seluruh kegiatan telah diintegrasikan ke dalam **Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)** masing-masing pegawai, sehingga memudahkan proses pelaksanaan, pemantauan, dan pengukuran capaian target Reformasi Birokrasi.
3 **Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala yang efektif**, antara lain melalui pemantauan terhadap **Rencana Hasil Pemantauan Kinerja (RHPK)**, **Rencana Aksi Pemantauan Kinerja (RAPK)**, dan **Capaian Output UPT**, yang berfungsi untuk mengidentifikasi hambatan serta mempercepat proses tindak lanjut perbaikan.
4 **Koordinasi lintas bidang dan unit kerja yang berjalan optimal**, yang berkontribusi dalam memperlancar pelaksanaan kegiatan, meningkatkan sinergi antarunit, serta memastikan keterpaduan dalam pencapaian indikator kinerja Reformasi Birokrasi.
5 **Pemanfaatan teknologi informasi secara efektif** dalam mendukung proses pelaporan, dokumentasi, dan pemantauan capaian Reformasi Birokrasi, antara lain melalui platform digital (**https://bit.ly/rblokabungo2025new**) yang memudahkan akses data dan transparansi kinerja.
6 **Dukungan pembinaan dan asistensi teknis dari unit pusat serta tim Reformasi Birokrasi daerah**, yang turut memberikan arahan strategis dan pendampingan dalam implementasi kegiatan, sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan UPT dapat berjalan lebih terarah dan konsisten.

Analisa Faktor Kendala / Penyebab Kegagalan Kinerja (agar dapat dihindari) :

1 Belum Optimalnya pemahaman terhadap penerapan konsep dan prinsip Reformasi Birokrasi (RB) di tingkat Loka POM, akibat belum adanya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

target yang terukur dan terstandar, sehingga pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya seragam dan terarah.

2 Belum meratanya pemahaman dan konsistensi pelaksanaan RB di seluruh pegawai, khususnya dalam penerapan nilai-nilai dasar dan indikator kinerja yang terkait dengan area perubahan.

3 Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga beberapa kegiatan pendukung Reformasi Birokrasi tidak dapat diselesaikan secara optimal dalam periode triwulan berjalan.

4 Proses dokumentasi dan pelaporan capaian Reformasi Birokrasi yang masih perlu disempurnakan, baik dari sisi ketepatan waktu maupun kelengkapan bukti pendukung, agar hasil capaian dapat terukur secara akurat.

5 Koordinasi antarbidang yang belum sepenuhnya optimal, terutama pada kegiatan lintas fungsi yang membutuhkan kolaborasi lebih intensif dan kesamaan persepsi antar pelaksana.

6 Keterbatasan fasilitas dan dukungan teknis, khususnya dalam pengelolaan sistem informasi pendukung pelaksanaan dan pelaporan Reformasi Birokrasi di tingkat Loka. Hal ini dikarenakan pelaporan RB Loka masih disesuaikan dengan target internal Loka masing-masing, sehingga belum sepenuhnya terintegrasi dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang ada dalam sistem pusat.

Upaya dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

1. **Meningkatkan pemahaman RB di seluruh pegawai**, melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan terkait konsep, prinsip, dan target Reformasi Birokrasi.
2. **Menetapkan target yang terukur dan terstandar** untuk seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi di tingkat Loka, agar pelaksanaan lebih terarah dan konsisten.
3. **Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan manajemen waktu**, termasuk prioritisasi kegiatan, agar seluruh rencana aksi dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. **Menyempurnakan proses dokumentasi dan pelaporan**, dengan memperkuat sistem digitalisasi dan memastikan kelengkapan bukti pendukung untuk setiap capaian kegiatan.
5. **Memperkuat koordinasi lintas bidang/unit kerja**, melalui rapat koordinasi rutin, mekanisme kolaborasi, dan sinkronisasi target antarunit.
6. **Meningkatkan integrasi sistem informasi pelaporan**, sehingga pelaporan RB Loka dapat selaras dengan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang terpusat di sistem pusat, sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja secara menyeluruh.

e. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada evaluasi yang dilaksanakan melalui pemahaman pegawai Loka POM di Kab. Bungo masih terdapat satu orang petugas yang belum memahami terkait RB sehingga pada TW III ini untuk menunjang keberhasilan program kinerja RB maka dilaksanakan sosialisasi RB untuk meningkatkan pemahaman petugas terkait RB general dan tematik yang akan dilaksanakan selanjutnya. Setelah dilaksanakan sosialisasi akan dilaksanakan evaluasi pegawai terhadap tingkat pehaman pegawai, sehingga dapat dipantau sampai sejauh mana tingkat pemahaman pegawai terhadap impelementasi RB di lingkungan Loka POM di Kab. Bungo.

Keberhasilan pencapaian program kinerja reformasi birokrasi tahun 2025 dapat dilakukan karena pimpinan unit yang telah memasukan program rencana aksi dari reformasi birokrasi dalam SKP masing-masing pegawai sehingga pegawai memiliki kesadaran dalam pencapaian masing-masing indikator kinerja UPT. Setelah pimpinan menetapkan SKP, pegawai harus memiliki peran aktif dan tanggung jawab yang tinggi untuk melaksanakan tugas perbaikan dalam reformasi birokrasi. Kegiatan ini akan dipantau oleh Ketua RB melalui whatsapp group. Selain itu, tim RB akan melaksanakan rapat pada awal tahun. Pelaksanaan rapat pada awal tahun dapat memantau kendala dan hambatan dalam pelaksananaan RB sehingga dapat disusun upaya pencegahan agar program tersebut tidak terjalankan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keberhasilan Reformasi Birokrasi di Loka POM Kabupaten Bungo didukung oleh sejumlah program penunjang yang dirancang untuk meningkatkan kualitas budaya kerja, inovasi layanan, dan efektivitas manajemen internal. Program peningkatan budaya kerja berbasis akuntabilitas dan integritas mendorong pegawai untuk menjalankan tugas secara disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, serta memberikan penghargaan bagi kinerja yang konsisten. Program inovasi layanan publik terintegrasi mempercepat proses pelayanan melalui pemanfaatan teknologi digital, sehingga akses masyarakat menjadi lebih mudah dan kualitas layanan meningkat. Selain itu, program penguatan kompetensi kepemimpinan dan manajemen pegawai memberikan pelatihan dan coaching kepada pimpinan unit serta staf kunci untuk memperkuat kemampuan manajerial, koordinasi lintas unit, dan pengambilan keputusan yang tepat. Program evaluasi dan benchmarking internal dilakukan untuk mempelajari praktik terbaik dari unit atau instansi lain, sehingga proses kerja di Loka POM menjadi lebih efisien dan efektif. Tidak kalah penting, program peningkatan partisipasi pegawai dan keterlibatan tim melalui forum diskusi dan workshop lintas unit mendorong kolaborasi, inovasi, dan keterlibatan aktif dalam perbaikan proses serta pencapaian target kinerja. Terakhir, program penguatan sistem informasi dan dokumentasi capaian RB mendukung pengumpulan data, pemantauan progres, dan pelaporan kinerja secara real-time, sehingga seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dipantau dengan lebih transparan dan akurat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III 2025

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	*Timeline*	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	*Timeline*	
1	IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Terdapat sampel yang tidak dapat disampling yang disebabkan karena tidak tersedianya kategori sampel yang ditargetkan	Melakukan pengajuan revisi proporsi ke unit pusat sampel yang sesuai dengan tersedia di wilayah unit kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	TW III 2025	Telah dilaksanakan pengajuan revisi proporsi sampel sediaan farmasi ke unit pusat dengan bersurat melalui SRIKANDI			Target sampel telah dilakukan penyesuaian sesuai rekomendasi dari pusat atas surat yang telah dikirimkan Loka POM di Kabupaten Bungo
2	IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Belum dilakukan penyesuaian jadwal pengujian sampel regional	Melaksanakansampling sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025 (note: pengujian dilaksanakan di BPOM di Jambi dan pengujian Regional yang di koordinir oleh BBPOM Pekanbaru	TW III 2025	Sampel disampling sesuai dengan perencanaan sampling yang sudah sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2024, serta menyesuaikan jadwal pengujian untuk sampel regional			Jadwal pengujian sampel regional sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kurangnya koordinasi dengan BPOM Regionalisasi	Meningkatkan koordinasi dengan BPOM Regionalisasi	TW III 2025	Aktif berkomunikasi dengan Balai bersangkutan mengenai kemampuan uji serta ketersediaan reagen untuk pengujian jika terjadi perubahan terhadap perencanaan sampling			Koordinasi yang berkesinambungan antar sesama regional
4	IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Pelaporan monitoring belum dilakukan secara rutin	Melakukan monitoring surat tindak lanjut yang dikirimkan pusat secara intensif di sarana sediaan farmasi yang ada diwilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	TW II	Aktif melaksanakan monitoring disetiap sarana sediaan farmasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo			Monitoring telah dilaksanakan
5	IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	tidak dilakukan sampling pada bulan februari dan maret dikarenakan adanya efisiensi. total target pangan olahan dan pirt seluruhnya diusulkan menjadi 5 sampel (10% dari darget awal). target Pangan Olahan 4 sampel.	mengusulkan penurunan target sampel menjadi 10%	menunggu keputusan penyesuaian target dari pusat	Pengajuan TOR dan KAK untuk efisiensi anggaran dan pengajuan penurunan target output	Penyesuaian renlak sampel	TW II	Progress
6	IKU 2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko	Belum dilakukan penyesuaian jadwal pengujian sampel regional	Melaksanakansampling sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2025	TW II	Sampel disampling sesuai dengan perencanaan sampling yang sudah sesuai dengan			Jadwal pengujian sampel regional sudah sesuai dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		(note: pengujian dilaksanakan di BPOM di Jambi dan pengujian Regional yang di koordinir oleh BBPOM Pekanbaru		pedoman sampling dan pengujian tahun 2024, serta menyesuaikan jadwal pengujian untuk sampel regional			jadwal yang telah ditentukan
7	IKU 2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kurangnya koordinasi dengan BPOM Regionalisasi	Meningkatkan koordinasi dengan BPOM Regionalisasi	TW II	Aktif berkomunikasi dengan Balai bersangkutan mengenai kemampuan uji serta ketersediaan reagen untuk pengujian jika terjadi perubahan terhadap perencanaan sampling			Koordinasi yang berkesinambungan antar sesama regional
8	IKU 2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pelaporan belum dilakukan secara rutin	Melaporkan produk TMS pengujian dan label ke Badan POM pusat	TW II	Telah melaporkan produk TMS pengujian dan label ke Badan POM pusat secara rutin			Pelaporan sesuai timeline dan rutin
9	IKU 4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	tidak dilakukan sampling pada bulan februari dan maret dikarenakan adanya efisiensi. total target pangan olahan dan pirt seluruhnya diusulkan menjadi 5 sampel (10% dari darget awal). target PIRT 1sampel.	mengusulkan penurunan target sampel menjadi 10%	menunggu keputusan penyesuaian target dari pusat	Pengajuan TOR dan KAK untuk efisiensi anggaran dan pengajuan penurunan target output	Penyesuaian renlak sampel	TW II	Progress

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10	IKU 5. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	Masih sedikit pelaku usaha yang mengirimkan laporan perbaikan terhadap surat tindak lanjut yang diberikan, terutama untuk sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian	Melakukan monitoring dan evaluasi CAPA sesuai dengan timeline yang diberikan.	Sudah dievaluasi diakhir TW I	Membuat laporan monitoring dan evaluasi CAPA dari pelaku usaha untuk TW I			- Terdapat 9 rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dari total 15 rekomendasi yang diberikan. Realisasi IKU pada TW I yaitu 30%, sudah mencapai target yang ditetapkan
11	IKU 5. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder	Feedback dari lintas sektor seperti Dinas Kesehatan terkait hasil pengawasan yang diberikan belum optimal	Koordinasi dengan dinas kesehatan setempat	TW III	-	Membuat link bersama terkait tindak lanjut yang bisa diakses oleh dinas kesehatan setempat, didalam link tersebut berisi surat tembusan hasil pemeriksaan sarana dan tabel tindak lanjut yg nantinya diisi oleh dinas kesehatan	TW IV	- -
12	IKU 6. Persentase sarana produksi pangan olahan	Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan menggunakan data monev menggunakan	Penarikan data melalui SIPT dengan	TW III	Sinkronisasi penggunaan data SIPT untuk melakukan monev telah dilaksanakan	-	-	Monev dilakukan telah sesuai Realisasi IKU pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	bit.ly	menyesuaikan pengisian monev di bit.ly					TW III yaitu 95,83%, sudah mencapai target yang ditetapkan
13	IKU 7. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Masih terdapat laporan SIPT yang diinput tidak lengkap (tidak dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Tindak Lanjut) akibanya pelaporan SIPT melewati timneline	Supervisor independent melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan laporan pada setiap laporan yang masuk	Sudah dievaluasi di akhir TW III	Melakukan monitoring dan evauasi	-	-	Realisasi IKU pada TW III yaitu 87,97%, sudah mencapai target yang ditetapkan
14	IKU 8. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Masih banyak ditemukan sarana distribusi pangan olahan terutama sarana ritel tradisional (grosir, warung, toko,dll) dan distributor pangan yang belum menerapkan Cara Ritel Pangan Olahan yang Baik serta masih banyak ditemukan pangan TMS terutama pangan rusak dan kadaluarsa.	Kegiatan intensifikasi pengawasan pangan dengan melibatkan lintas sektor, seperti intensifikasi Ramadhan dan menjelang Idul Firti dan intensifikasi menjelang Natal dan Tahun Baru	Maret dan Desember	Kegiatan Intensifikasi Pangan Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri 1446 H sudah dilaksanakan di Bulan Maret 2025	Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Natal dan Tahun Baru	Desember	-
15	IKU 9. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan	Belum melakukan penyesuaian jadwal pengawasan iklan	Membuat jadwal pelaksanaan pengawasan	TW II	Pengawasan iklan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditentukan			Pengawasan iklan telah dilaksanakan sesuai target dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan		iklan sesuai target yang telah ditentukan					jadwal yang telah ditentukan
16	IKU 9. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pelaksanaan belum sesuai pedoman/juknis	Melaksanakan pengawasan iklan sesuai pedoman/ juknis yang telah disediakan pada *database* iklan	TW III	Pengawasan iklan sesuai dengan pedoman/juknis yang telah disediakan pada *database* iklan			Pengawasan sesuai dengan pedoman/juknis
17	IKU 9. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pelaporan yang belum tepat waktu	Melaksanaan pengawasan iklan dengan tepat waktu dengan mengingatkan petugas agar tidak lewat *timeline*	TW III	Telah dilakukan *reminder*kepada petugas agar melaksanakan pelaporan iklan dengan tepat waktu			Pengawasan iklan telah dilaporkan tepat waktu
18	IKU 10. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Pelaporan Label Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang belum dilakukan tepat waktu	Melaksanaan pengawasan label tembakau dengan tepat waktu dengan memberikan *reminder* petugas agar tidak lewat *timeline*	TW III	Telah dilakukan *reminder*kepada petugas agar melaksanakan pelaporan sipt penandaan label tembakau dengan tepat waktu			Pengawasan label tembakau dan/atau rokok elektronik telah dilaporkan tepat waktu
19	IKU 12. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan	Merupakan Indikator Kinerja baru pada Tahun 2025	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian periode berikutnya	September 2025	-	Melakukan monitoring dan	September 2025	Pemenuhan nilai SKL dapat tercapai pada triwulan III

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium					evaluasi terhadap capaian periode berikutnya		
20	IKU 14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Belum terlaksananya perencanaan KIE Tatap Muka dan Media Sosial (TW I-IV)	Dilaksanakannya semua perencaan yang sudah dibuatkan dan dimonitoring setiap ada kendala dan hambatan	Setiap triwulan	Sudah terlaksananya KIE tatap muka dan Media social TW I – III sesuai perencanaan dan adanya Monitoring dan evaluasi kegiatan	Melaksakaan KIE Pameran dalam rangka HUT Kab.Bungo dan Pelantikan SAKA Kab.Kerinci dan Media social TW II-IV	Pelaksanaan TW IV	Terselenggaranya semua perencaan KIE Tatap Muka dan Media tahun 2025 serta adanya monitoring dan evaluasi berkala.
21	IKU 15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Efisiensi anggaran pada program ini, pada awal tahun hanya diberikan anggaran kurang lebih 1 juta, sehingga tidak mungkin untuk dijalankan dengan optimal mengingat kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak masyarakat dan lintas sektor. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sinyal untuk sekolah yang berada di kabupaten juga menjadi	- Pelaksanaan kegiatan secara daring dengang risiko efektifitas kegiatan yang belum optimal - Pengajuan penambahan anggaran	Triwulan 2	Pengajuan penambahan anggaran	1. Pelaksanaan kegiatan secara daring dengang risiko efektifitas kegiatan yang belum optimal 2. Pengajuan pembukaan blokir 3. Pelaksanan akan dilakukan pada gedung	Triwulan II dan III	Penambahan anggaran total 3 kegiatan Desa, Pasar dan Sekolah yang di intervensi Keamanan Pangan kurang lebih sekitar 90 juta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		kendala yang sangat besar untuk program ini dijalankan secara daring				sekolah atau aula terdekat yang tidak membutuhkan biaya Tidak melakukan pengadaan barang konsumsi		
22	IKU 15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Penundaan jadwal kegiatan dikarenakan adanya PSU Kepala Daerah	Pelaksanaan kegiatan segera setelah Penetapan Kepala Daerah pada bulan Mei 2025	Mei 2025	Koordinasi / Rapat awal pembahasan kegiatan dengan perangkat daerah	4. Pelaksanaan advokasi dan tahapan kegiatan lanjutan dengan segara	Triwulan II dan Triwulan III	Sedang dalam progress persiapan pelaksanaan advokasi kegiatan di Bulan Mei 2025
23	IKU 16. Jumlah Desa Pangan Aman	Efisiensi anggaran pada program ini, pada awal tahun hanya diberikan anggaran kurang lebih 6 juta, sehingga tidak mungkin untuk dijalankan dengan optimal mengingat kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak masyarakat dan lintas sektor. Selain itu, keterbatasan	- Pelaksanaan kegiatan secara daring dengang risiko efektifitas kegiatan yang belum optimal - Pengajuan penambahan anggaran	Triwulan 2	- Penambahan anggaran untuk optimailsasi anggaran	-Pengajuan pembukaan blokir -Pelaksanan akan dilakukan pada aula desa terdekat yang tidak membutuhkan biaya transport - Tidak melakukan pengadaan barang konsumsi	Triwulan II dan III	Penambahan anggaran total 3 kegiatan Desa, Pasar dan Sekolah yang di intervensi Keamanan Pangan kurang lebih sekitar 90 juta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		teknologi dan sinyal untuk Desa yang berada di kabupaten juga menjadi kendala yang sangat besar untuk program ini dijalankan secara daring						
24	IKU 16. Jumlah Desa Pangan Aman	Penundaan jadwal kegiatan dikarenakan adanya PSU Kepala Daerah	Pelaksanaan kegiatan segera setelah Penetapan Kepala Daerah pada bulan Mei 2025	Mei 2025	Koordinasi / Rapat awal pembahasan kegiatan dengan perangkat daerah	Pelaksanaan advokasi dan tahapan kegiatan lanjutan dengan segara	Triwulan II dan Triwulan III	Sedang dalam progress persiapan pelaksanaan advokasi kegiatan di Bulan Mei 2025
25	IKU 17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Efisiensi anggaran pada program ini, pada awal tahun hanya diberikan anggaran kurang lebih 3 juta, sehingga tidak mungkin untuk dijalankan dengan optimal mengingat kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak masyarakat dan lintas sektor. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sinyal untuk Pasar yang berada di kabupaten juga menjadi kendala yang sangat besar	- Pelaksanaan kegiatan secara daring dengang risiko efektifitas kegiatan yang belum optimal - Pengajuan penambahan anggaran	Triwulan 2	- Penambahan anggaran untuk optimailsasi anggaran	-Pengajuan pembukaan blokir -Pelaksanan akan dilakukan pada gedung UPTD Pasar terdekat yang tidak membutuhkan biaya transport - Tidak melakukan pengadaan barang konsumsi	Triwulan II dan III	Penambahan anggaran total 3 kegiatan Desa, Pasar dan Sekolah yang di intervensi Keamanan Pangan kurang lebih sekitar 90 juta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		untuk program ini dijalankan secara daring						
26	IKU 17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Efisiensi anggaran pada program ini, pada awal tahun hanya diberikan anggaran kurang lebih 3 juta, sehingga tidak mungkin untuk dijalankan dengan optimal mengingat kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak masyarakat dan lintas sektor. Selain itu, keterbatasan teknologi dan sinyal untuk Pasar yang berada di kabupaten juga menjadi kendala yang sangat besar untuk program ini dijalankan secara daring	- Pelaksanaan kegiatan secara daring dengang risiko efektifitas kegiatan yang belum optimal - Pengajuan penambahan anggaran	Triwulan 2	Koordinasi / Rapat awal pembahasan kegiatan dengan perangkat daerah	Pelaksanaan advokasi dan tahapan kegiatan lanjutan dengan segara	Triwulan II dan III	Sedang dalam progress persiapan pelaksanaan advokasi kegiatan di Bulan Mei 2025
27	IKU 18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik	Blokir anggran yang telah dibuka tidak pada indikator ini, sehingga tetap masih ada efisiensi anggaran sebesar 87,94% pada indikator kegiatan ini, kegiatan 80% dialihkan secara daring, sedangkan	Mengusulkan penambahan anggaran / pembukaan blokir untuk indikator ini	Triwulan 2	Maksimal kegiatan secara daring dan pendampingan UMKM secara daring, serta memanfaatkan layanan MPP di Kabupaten Bungo	- Memaksimalkan kegiatan dengan pendampingan melalui daring (Online) dan keluarga 1 IP CPPOB pada TW IV	Triwulan IV	Terlaksananya semua kegiatan dan tahapan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	dan/atau IP CPPOB pangan olahan	pendampingan UMKM dimana mayoritas pelaku usaha tidak paham teknologi sehingga pendampingan UMKM tidak efektif						
28	IKU 19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Anggaran SBK penindakan diblokir	Pengajuan penambahan anggaran	Triwulan II Tahun 2025	Penyusunan TOR dan KAK pembukaan blokir RO QCD	-	-	Anggaran SBK QCD sudah dibuka secara keseluruhan
29	IKU 19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Terbit SPDP tanggal 14 Maret 2025	Penyerahan SPDP kepada Terlapor/Tersangka, Korwas PPNS dan Kejaksaan Negeri secepatnya	20 Maret 2025	Penyampaian SPDP kepada pihak terkait sebelum timeline habis	-	-	SPDP disampaikan sesuai dengan timeline
30	IKU 19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan	Telah koordinasi aktif dengan CJS tetapi belum maksimal ekspos melalui media	Melakukan ekspos melalui media atau konferensi pers terhadap kasus yang ditangani	Trwiulan I Tahun 2025	Melakukan Konferensi Pers terkait kasus Obat-Obat Tertentu di Wilayah Kabupaten Merangin bertempat di Polres	-	-	Konferensi Pers kasus yang ditangani sudah dilaksanakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo				Merangin pada tanggal 18 Maret 2025			
31	IKU 19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Penanganan perkara oleh Loka POM di Kabupaten Bungo yang menjadi target output	Melakukan penyelesaian berkas perkara sesusai tahapan dengan cermat dan tepat	Triwulan III	- Terbit SPDP tanggal	-	-	
32	IKU 19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Peningkatan kompetensi staff penindakan terkait operasi penindakan dan penanganan berkas perkara	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring	Hingga akhir Tahun 2025	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring jika anggaran memungkinkan	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring jika anggaran memungkinkan	Hingga akhir Tahun 2025	-
33	IKU 20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan	Peningkatan kompetensi staff penindakan terkait Deteksi Kejahatan Di Bidang Sediaan Farmasi Dan	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara daring maupun luring	Hingga akhir Tahun 2025	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM RI baik secara	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh	Hingga akhir Tahun 2025	Mengikuti peningkatan kompetensi yang diadakan oleh BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo			daring maupun luring jika anggaran memungkinkan	BPOM RI baik secara daring maupun luring jika anggaran memungkinkan		RI baik secara daring maupun luring
34	IKU 21. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Adanya penggalangan komitmen terkait Deteksi Kejahatan Di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Mengadakan kegiatan penggalangan terkait Deteksi Kejahatan Di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo	Triwulan III Tahun 2025	Menjalin Komunikasi dengan CJS terkait rencana pelaksanaan Penggalangan	Pelaksanaan kegiatan penggalangan Bungo	Triwulan II Tahun 2025	Mengadakan kegiatan penggalangan terkait Deteksi Kejahatan Di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Efektif di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Bungo
35	IKU 22. Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Bungo Tahun	Belum dilaksanakan penilaian IPP sesuai dengan arahan pusat	Pemenuhan bertahap data dukung IPP berdasarkan penilaian tahun sebelumnya	Triwulan III	-Membentuk TIM Penilaian IPP periode tahun 2025	-Membentuk Target Rencana Kegiatan dan pemenuhan penilaian IPP Periode Tahun 2025	Triwulan III	Belum terdapat penilaian dan evaluasi IPP
36	IKU 23. Nilai AKIP UPT BPOM	Renstra tahun 2020-2024 belum menjelaskan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan diukur dengan pencapaian indikator	Memastikan Renstra telah menyajikan penjelasan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan diukur dengan pencapaian	April 2025	Sudah mencantumkan matriks pemetaan misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, kebijakan dan startegi pada	-	-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		sasaran (belum didukung Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi);	indikator sasaran dan didukung dengan Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi;		renstra Loka POM Kabupaten Bungo 2025-2029
37	IKU 23. Nilai AKIP UPT BPOM	Matriks reviu target tahun 2024 belum diformalkan dan belum mencantumkan justifikasi yang memadai untuk target yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya	Melakukan penyusunan review target indikator dilengkapi dengan jsutifikasi yang memadai terkait target lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan diformalkan oleh Kepala Loka	April 2025	Melakukan penyusunan review target indikator dilengkapi dengan jsutifikasi yang memadai terkait target lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan diformalkan oleh Kepala Loka
38	IKU 23. Nilai AKIP UPT BPOM	Matriks reviu target tahun 2024 belum diformalkan dan belum mencantumkan justifikasi yang memadai untuk target yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya	Melakukan penyusunan review target indikator dilengkapi dengan jsutifikasi yang memadai terkait target lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan diformalkan oleh Kepala Loka	April 2025	Melakukan penyusunan review target indikator dilengkapi dengan jsutifikasi yang memadai terkait target lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan diformalkan oleh Kepala Loka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

39	IKU 23. Nilai AKIP UPT BPOM	Perbedaan penyajian target triwulan II tahun 2024 pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, RAPK, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim	Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP	September 2025	Memastikan keselarasan penyajian target indikator kinerja pada dokumen SAKIP
40	IKU 23. Nilai AKIP UPT BPOM	RKT Tahun 2024 belum dipublikasikan pada subsite Satuan Kerja	Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan SAKIP pada subsite Satuan Kerja	April 2025	Melakukan publikasi seluruh dokumen perencanaan SAKIP pada subsite bungo.pom.go.id
41	IKU 23. Nilai AKIP UPT BPOM	Penyusunan SOP Mikro Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	Menyempurnakan SOP Mikro Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran	September 2025	Melakukan revisi untuk menyempurnakan SOP Mikro Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran terkait data kinerja
42	IKU 23. Nilai AKIP UPT BPOM	Notulen rapat evaluasi internal pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan I s.d III Tahun 2024 belum menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja	Menyusun notulen rapat evaluasi internal dengan menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja;	Triwulan III	Memperbaiki notulensi rapat evaluasi internal dengan menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja
43	IKU 23. Nilai AKIP UPT BPOM	Perbedaan penyajian realisasi pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan,	Memastikan keselarasan penyajian rencana tindak lanjut/rencana aksi pada aplikasi SIMETRIS,	April 2025	Membuat satu data internal pelaporan sebagai sumber data dalam pelaporan simetris, SKP, laporan evaluasi internal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja	Laporan Evaluasi Internal (LEI), dan Laporan Kinerja Interim;		dan laporan interim yang dibuat oleh masing-masing PIC terkait
44	IKU 23. Nilai AKIP UPT BPOM	SK Program Peningkatan Kinerja, Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan Perilaku Hidup Sehat di Lingkungan Loka POM sebagai dasar pemberian reward belum memuat kriteria/parameter penilaian dan pembobotan	Menyempurnakan SK Program Peningkatan Kinerja, Penerapan Budaya Pelayanan Prima dan Perilaku Hidup Sehat di Lingkungan Loka POM dengan memuat kriteria/parameter penilaian dan pembobotan pemberian penghargaan/reward	April 2025	Membuat pembaruan SK dengan melengkapi kriteria dan parameter penilaian pembobotan pemberian penghargaan/reward
45	IKU 23. Nilai AKIP UPT BPOM	Kendala dan Rencana Tindak Lanjut pada aplikasi SIMETRIS tidak diisi secara tertib	Melakukan pengisian Kendala dan Rencana Tindak Lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib	Januari 2025	Telah melakukan pengisian Kendala dan Rencana Tindak Lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib
46	IKU 23. Nilai AKIP UPT BPOM	Laporan Kinerja Interim triwulan I s.d III tahun 2024 (Bab II Perencanaan Kinerja) belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024	Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan terkait dengan penambahan indikator	Januari 2025	telah menyusun laporan kinerja tahun 2024 dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja selama tahun 2024
47	IKU 23. Nilai AKIP UPT BPOM	Beberapa personil Tim Monitoring dan Evaluasi	Merencanakan pengembangan	September 2025	Membuat perencanaan dan melakukan monitoring

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pelaksanaan Program dan Kegiatan belum mengikuti pelatihan terkait implementasi SAKIP	kompetensi personil Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait implementasi SAKIP		pengembangan kompetensi personil Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait implementasi SAKIP
48	IKU 23. Nilai AKIP UPT BPOM	Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM belum menyajikan: - Evaluasi atas Pelaksanaan Program/Kegiatan terkait analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya; - Rencana aksi dengan timeline yang memadai/memudahkan proses pemantauan/monitoring sehingga evaluasi internal optimal; - Identifikasi kendala/penyebab atas kegagalan pencapaian target secara memadai	Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM	Januari 2025	Melakukan penyusunan Laporan Evaluasi Internal sesuai pedoman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

49	IKU 24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Adanya blokir anggaran dalam rangka efisiensi	Melakukan revisi terhadap anggaran yang diblokir	Triwulan I	Melakukan efisiensi pemanfaatan anggaran efektif, menyusun perubahan strategi pelaksanaan kegiatan	-	-	-
50	IKU 25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Nilai Indeks Manajemen Risiko Tahun 2024 adalah 2,5	Melakukan identifikasi risiko secara komprehensif dengan mempertimbangkan capaian target kinerja tahun sebelumnya serta mempertimbangkan seluruh isu internal dan eksternal dan Mengidentifikasi risiko atas seluruh program/inovasi baru yang dilaksanakan Unit Kerja dan melaporkan Manajemen Risiko tepat waktu	Januari Tahun 2025	Pelaporan manajemen risiko tepat waktu di aplikasi SAPA APIP	-	-	N/A
51	IKU 25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Nilai Indeks Manajemen Risiko Tahun 2024 adalah 2,5	Menyusun uraian tugas pada SKP dan MPH untuk seluruh pegawai yang menangani manajemen risiko	Triwulan I Tahun 2025	Penetapan SKP masing-masing pegawai yang terlibat dengan menambahkan RHK Manajemen Risiko	-	-	
52	IKU 22. Persentase implementasi rencana aksi	Telah dilaksanakan Pembuatan Rencana Aksi RB, tetapi karena penetapan	Belum dilaksanakan penetapan target RB Tahun 2025	Triwulan IV	Pembentukan Tim RB dan Target Kegiatan RB Tahun 2025	1. Rapat Rutin POKJA	2025	1. Membentuk SK Tim RB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	awal tahun terdapat pembulatan angka sehingga hasil target capaian cukup besar				Reformasi dan Birokrasi		2. Menetapkan Target Rencana Aksi Pada Tahun 2025 3. Membagi Target dalam SKP masing-masing pegawai
53	IKU 22. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Telah dilaksanakan Pembuatan Rencana Aksi RB, tetapi karena penetapan awal tahun terdapat pembulatan angka sehingga hasil target capaian cukup besar	Belum dilaksanakan penetapan target RB Tahun 2025	Triwulan IV	Pembentukan Tim RB dan Target Kegiatan RB Tahun 2025	Monitoring dan Evaluasi pencapaian program setiap masing-masing POKJA dengan Pimpinan Unit Kerja	TW I, II, III dan IV	1. Membentuk SK Tim RB 2. Menetapkan Target Rencana Aksi Pada Tahun 2025 3. Membagi Target dalam SKP masing-masing pegawai
						2. Membuat link untuk pengumpulan data setiap POKJA	Februari 2025	
						3. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan reformasi birokrasi	2025	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.3 REALISASI ANGGARAN

A. Realisasi Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2025 No. 063.01.2.690923/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan Pagu Awal sebesar Rp. 3.572.436.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah.

Pada triwulan I dilaksanakan revisi DIPA sebanyak 3 (tiga) kali dengan dilakukan revisi DJA yang pertama pada tanggal 14 Februari 2025 melakukan pemblokiran secara mandiri dengan mencantumkan kode blokir “A” (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) pada Aplikasi SAKTI sebesar Rp. 1.644.940.000,-, selanjutnya revisi DJA yang kedua Realokasi Penambahan Anggaran dari satker lain untuk PPNPN pada tanggal 12 Maret 2025 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta rupiah) sehingga pagu Loka POM Bungo menjadi Rp. 3.602.436.000 (Tiga Miliar Enam Ratus Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan pada tanggal 26 Maret 2025 melakukan revis DIPA DJA Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 dapat Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 sebesar Rp. 425.038.000,- (Empat ratus dua puluh lima juta tiga puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 30 juni 2025 pengajuan Revisi DIPA DJA perihal Usulan Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025 sebesar 137.277.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo sampai dengan triwulan III tahun 2025 mencapai Rp 2,128,880,073 (dua milyar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah) atau mencapai **74.97 %** dari total pagu **anggaran tidak termasuk** anggran blokir Rp.2,839,571,000 (dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan mencapai **56.93 %** dari total pagu **anggaran termasuk anggran blokir** Rp. 3,739,713,000 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).

Pengelolaan anggaran Loka POM di Bungo senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Bungo dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi anggaran secara berkala

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa
- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD.

Selama periode berjalan, Loka POM di Kabupaten Bungo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program *Automatic Adjustment* dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi tersebut sebagai berikut:

1. Revisi Dipa DJA pada tanggal 14 Februari 2025
   Perihal : Penyampaian Revisi Efisiensi Belanja BPOM Tahun Anggaran 2025
   Jenis Revisi
   306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)
2. Revisi Dipa DJA pada tanggal 18 Maret 2025
   Perihal : Usulan Revisi DIPA Satuan Kerja Badan POM ke-2 Kewenangan Direktorat Jenderal anggaran TA 2025
   Jenis Revisi
   211 Pemenuhan Belanja Operasional
   221 Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja
   239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya
   306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)
   315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
3. Revisi Dipa DJA pada tanggal 26 Maret 2025
   Perihal : Usulan Revisi DIPA Satuan Kerja Badan POM ke-3 Kewenangan Direktorat Jenderal anggaran TA 2025
   Jenis Revisi
   306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)
4. Revisi Dipa Kanwil pada tanggal 22 April 2025
   Perihal : Usulan Revisi Anggaran
   Jenis Revisi
   315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
   325 Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
5. Revisi Dipa KPA pada tanggal 2 Mei 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perihal : Usulan Revisi Anggaran
Jenis Revisi
Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

6. Revisi Dipa KPA pada tanggal 6 Mei 2025
   Perihal : Usulan Revisi Anggaran
   Jenis Revisi
   Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
7. Revisi Dipa KPA pada tanggal 12 Juni 2025
   Perihal : Usulan Revisi Anggaran
   Jenis Revisi
   Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
8. Revisi Dipa KPA pada tanggal 20 Juni 2025
   Perihal : Usulan Revisi Anggaran
   Jenis Revisi
   Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
9. Revisi Dipa DJA pada tanggal 4 Juli 2025
   Perihal : Usulan Revisi Anggaran
   Jenis Revisi
   211 Pemenuhan Belanja Operasional
   221 Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja
   306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)
   315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
10. Revisi Dipa Kanwil pada tanggal 11 Juli 2025
    Perihal : Usulan Revisi Anggaran
    Jenis Revisi
    315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
    325 Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
11. Revisi Dipa KPA pada tanggal 11 Agustus 2025
    Perihal : Usulan Revisi Anggaran
    Jenis Revisi
    Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
12. Revisi Dipa KPA pada tanggal 11 September 2025
    Perihal : Usulan Revisi Anggaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jenis Revisi

Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

B. Realisasi Anggaran per Sasaran

Berikut ini tabel rincian realisasi anggaran tiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja :

Tabel 19. Rincian realisasi anggaran tiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator		Volume			Anggaran Per Sasaran Strategis		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	**Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT**					**118,21** **110**			**76,40**
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	83,75	106,69	65.757.500	38.961.311	59,25
		2	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	84,25	112,33 110	14.255.100	9.902.208	69,46
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	100	0	0	9.503.400	6.601.472	69,46
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92,5	108,82	19.006.800	213.202.944	69,46
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	71,26	98,97	8.297.200	6.999.400	84,36
		6	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	**95,83**	116,87 110	5.267.000	5.097.000	96,77
		7	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	87,97	101,14	33.188.800	27.997.621	84,36
		8	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan	89	92,31	103,72	41.486.000	34.997.027	84,36

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		9	Persesntase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,39	98,51	115,36 110	46.753.500	40.094.097	85,76
		10	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	93,22	116,53 110	48.742.500	33.751.311	69,24
		11	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	0	0	41.846.000	34.997.027	84,36
		12	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Labotratorium	11	11,48	104,36	113.037.000	75.651.052	66,93
		13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Koya Pangan Aman	0	0	0	4.751.700	3.300726	69,46
2	**Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**					**105,68**			**68,7**
2	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	86,83	89,2	102,73	22.372.000	9.379.400	41,92
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	100	133,33	15.856.000	15.730.000	99,21
		16	Jumlah desa pangan aman	75	100	133,33	45.174.000	26.780.600	59,28
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	30.874.000	22.967.850	74,39
3	**Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**					**106,25**			**97,69**
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	85	106,25	4.760.000	4.650.000	97,69
4	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**					**107,53**			**86,42**
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan	19	Persentase keberhasilan penyidikan	93	100	107,53	103.303.000	89.277.500	86,42

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		kejahatan ssediaan farmasi dan pangan olahan di UPT						
5	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**					**98,89**			**72,05**
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	45	44,5	98,89	11.100.000	7.997.015	72,05
6	**Layanan Publik UPT yang prima**					**0**			**89.47**
6	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0,00	5.862.000	5.245.000	54,73
7	**Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**					**132,63** **110**			**79,49**
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0,00	13.891.700	10.303.836	74,17
		23	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0,00	984.991.200	724.190	73,52
		24	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0,00	1.067.580.100	802.581.838	75,18
		25	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	65	86,21	132,63	82.275.000	78.223.500	95,08

Realisasi anggaran berdasarkan Sasaran Strategis tersaji pada tabel di atas dengan capaian anggaran telah mencapai 85,29%. Dapat terlihat bahwa pada masing-masing sasaran strategis persentase realisasi anggaran paling tinggi pada 98,89% terkait Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Bungo senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah tabel realisasi anggaran terhadap kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Kinerja/Fisik			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Target
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f (e/d*100)*	*g*	*h*	*i (h/g*100)*
1	3165.AEA - Koordinasi	001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	1	13,79%	58.000.000	7.997.015	13,79
2	3165.BAH - Pelayanan Publik Lainnya	001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	4	4	100%	17.862.000	5.245.000	29,36
3	3165.BDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyaraka	001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	85	89,48%	66.204.000	4.540.000	6,86
4	3165.BKB - Pemantauan produk	001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	74,97%	141.000.000	28.179,453	19,99
5	3165.BMB - Komunikasi Publik	001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	24	21	96,88%	35.500.000	4.839.400	13,63
6	3165.CAB - Sarana Bidang Kesehatan	001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100%	100.000.000	91.897.000	91,90
7	3165.CAN - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	4	4	100%	65.000.000	64.550.000	99,31
8	3165.PDD - Standarisasi Lembaga	001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	74,97%	113.037.000	75.651.052	66,93
9	3165.QCD - Perkara Hukum Badan Usaha	U25 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN BUNGO	1	1	100%	103.303.000	89.277.500	86,42
10	3165.QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	2	100%	90.970.000	15.730.000	17,29
11	3165.QDB - Fasilitasi dan	002 - Desa Pangan Aman	1	1	100%	146.795.000	26.780.600	18,24

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Pembinaan Lembaga								
12	3165.QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100%	94.865.000	22.967.850	24,21	
13	3165.QDG - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	5	4	85,00%	39.475.000	4.650.000	11,78	
14	3165.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	54	44	81,48%	47.517.000	33.007.361	69,46	
15	3165.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	250	171	68,40%	114.500.000	72.712.622	63,50	
16	3165.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	17	16	97,00%	10.534.000	10.194.000	96,77	
17	3165.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	230	192	84,36%	165.944.000	139.988.106	84,36	
18	6384.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	956 - Layanan BMN	1	0	0,00%	8.000.000	-	0,00	
19	6384.EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	994 - Layanan Perkantoran	1	0	78,32%	2.183.930.000	1.430.673.114	65,51	

C. Efisiensi dan Efektivitas atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja per Sasaran

Berikut tabel Analisis Efisiensi Kegiatan pada tiap Sasaran Strategis dan Indikator Utama Kinerja:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 20. Nilai Indeks Efisiensi

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Output (Kinerja)			Input (Anggaran)			Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori Capaian
				Target	Realisasi TW III	Capaian (%)	Target	Realisasi TW III	Capaian (%)			
1	**Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT**					**118,21** **110**			**76,40**	**1,54**	**0,54**	**92% Efisien**
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5	83,75	106,69	65.757.500	38.961.311	59,25	1,8	0,8	**90%** Efisien
		2	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	84,25	112,33 110	14.255.100	9.902.208	69,46	1,61	0,61	**90%** Efisien
		3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji ssesuai standar oleh UPT	100	0	0	9.503.400	6.601.472	69,46	**0**	**-1**	Tidak Efisien
		4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92,5	108,82	19.006.800	213.202.944	69,46	1,56	0,56	92% Efisien
		5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	71,26	98,97	8.297.200	6.999.400	84,36	1,17	0,17	100% Efisien
		6	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	**95,83**	116,87 110	5.267.000	5.097.000	96,77	1,20	0,20	100% Efisien
		7	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75	87,97	101,14	33.188.800	27.997.621	84,36	1,19	0,19	100% Efisien
		8	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89	92,31	103,72	41.486.000	34.997.027	84,36	1,22	0,22	95% Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	9	Persesntase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85,39	98,51	115,36 110	46.753.500	40.094.097	85,76	1,34	0,34	95% Efisien
	10	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	93,22	116,53 110	48.742.500	33.751.311	69,24	1,68	0,68	90% Efisien
	11	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	0	0	41.846.000	34.997.027	84,36	0	-1	Tidak Efisien
	12	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Labotratorium	11	11,48	104,36	113.037.000	75.651.052	66,93	1,55	0,55	92% Efisien
	13	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Koya Pangan Aman	0	0	0	4.751.700	3.300726	69,46	0	-1	Tidak Efisien
2	**Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**				**105,68**			**68,7**	**1,53**	**0,53**	**92% Efisien**
2	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat Efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan diwilayah kerja UPT	86,83	89,2	102,73	22.372.000	9.379.400	41,92	2,45	1,45	**>75** Tidak Efisien
	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	75	100	133,33	15.856.000	15.730.000	99,21	1,34	0,34	95% Efisien
	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Jumlah desa pangan aman	75	100	133,33	45.174.000	26.780.600	59,28	2,24	1,24	**>75** Tidak Efisien
	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100	30.874.000	22.967.850	74,39	1,34	0,34	95% Efisien
3	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**					**106,25**			**97,69**	**1,08**	**0,08**	**100% Efisien**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	15	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80	85	106,25	4.760.000	4.650.000	97,69	1,08	0,08	100% Efisien
4	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**					**107,53**			**86,42**	**1,24**	**0,24**	**95% Efisien**
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	16	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan ssediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	93	100	107,53	103.303.000	89.277.500	86,42	1,24	0,24	95% Efisien
5	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**					**98,89**			**72,05**	**1,37**	**0,37**	**95% Efisien**
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	17	Persentase Laporan Analisis Kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	45	44,5	98,89	11.100.000	7.997.015	72,05	1,37	0,37	95% Efisien
6	**Layanan Publik UPT yang prima**					**0**			**54,73**	**0**	**-1**	**Tidak Efisien**
6	Layanan Publik UPT yang prima	18	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0,00	5.862.000	5.245.000	54,73	0	-1	Tidak Efisien
7	**Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**					**132,63** **110**			**79,49**	**1,66**	**0,66**	**90% Efisien**
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	19	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0,00	13.891.700	10.303.836	74,17	0	-1	Tidak Efisien
		20	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0,00	984.991.200	724.190	73,52	0	-1	Tidak Efisien
		21	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0,00	1.067.580.100	802.581.838	75,18	0	-1	Tidak Efisien
		22	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	65	86,21	132,63	82.275.000	78.223.500	95,08	1,39	0,39	95% Efisien

Pada triwulan III Tahun 2025 di antara 7 Sasaran Strategis, terdapat 1 Sasaran Strategis 90% Efisien, 2 Sasaran Strategis 92% Efisien, 2 Sasaran Strategis 95% Efisien, 1 Sasaran Strategis 100% Efisien, 1 Sasaran Strategis Tidak Efisien,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo” dengan capaian anggaran sebesar 76,40% sedangkan capaian kinerja sebesar 118,21 dengan normalisasi menjadi 110 maka hasil TE 0,54 dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini 92% Efisien, hal ini dikarenakan penggunaan anggaran seusai dengan kinerja yang dilakukan.
   - IKU 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 106,69% dan %capaian anggaran yaitu 59,25% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini sudah Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,08 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,8 dengan kategori capaian 90%. Hal ini menandakan kegiatan sudah berjalan dengan efektif dan sesuai proporsinya.
   - IKU 2. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 112,33% dan % capaian anggaran yaitu 69,49 % dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini >75 Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,61 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,61. Hal ini disebabkan karena adanya relaksasi anggaran, sehingga kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah disusun kembali. total target pangan olahan dan pirt seluruhnya dikembalikan menjadi 54 sampel.
   - IKU 3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT capaian 0. Namun, tidak dilakukan perhitungan pada NKO. Penggunaan anggaran Tidak Efisien.
   - IKU 4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa % capaian output 108,82% dan %capaian anggaran yaitu 69,46 % dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini >75 Efisien dengan hasil indeks

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

efisiensi (IE) sebesar 1,56 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,56. Hal ini disebabkan karena adanya relaksasi anggaran, sehingga kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah disusun kembali.

- IKU 5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 98,97% dan %capaian anggaran yaitu 84,36% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yang dilaksanakan <75 Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,17 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,17.
- IKU 6. Persentase Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian output 116,87% dan capaian anggaran yaitu 96,77%, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini “Efisien” dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,2 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,2.
- IKU 7. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 101,41 % dan %capaian anggaran yaitu 84,36% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yang dilaksanakan <75 Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,19 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,19.
- IKU 8. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 103,72% dan %capaian anggaran yaitu 84,36% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yang dilaksanakan<75 Efisien

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,22 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,22.

- IKU 9. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 115,36% dan %capaian anggaran yaitu 85,76 % dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini sudah Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,34 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,34 dengan kategori capaian 95%. Hal ini menandakan bahwa kegiatan sudah berjalan dengan efisien.
- IKU 10. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output sebesar 116,53% dan capaian anggaran yaitu 69,24% yang dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU ini sudah Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 1,68 dengan tingkat efisiensi (TE) 0,68 dengan kategori capaian 90%. Hal ini menandakan bahwa kegiatan telah berjalan dengan efisien.
- IKU 11 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa %capaian output 0% dan %capaian anggaran yaitu 84,36% dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya pada IKU Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT >75 Tidak Efisien dengan hasil indeks efisiensi (IE) sebesar 0 dengan tingkat efisiensi (TE) -1. Hal ini dikarenakan perhitungan capaian realisasi dihitung diakhir tahun. Sampai dengan TW III sudah beberapa beberapa kegiatan yang dilaksanakan seperti kegiatan advokasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, kegiatan KIE terkait pegendalian resistensi antimikroba dan kegiatan publikasi di media sosial.
- IKU 12 Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo” dengan capaian anggaran sebesar 66,93% sedangkan capaian kinerja sebesar 104,36% dengan hasil TE 0,55 dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai indikator kinerja ini 92% Efisien. Hal ini dikarenakan penggunaan anggaran dalam pemenuhan alat laboratorium,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kalibrasi alat laboratorium, peningkatan kompetensi petugas yang sejalan dengan hasil kinerja, maka penggunaan anggaran efisien.

- IKU 13 Pelaksanaan kegiatan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman hingga Triwulan III Tahun 2025 belum menghasilkan output (0%) karena penilaian KKPA baru akan dilaksanakan pada akhir tahun 2025. Meskipun demikian, realisasi anggaran telah mencapai 69,46% dari total pagu sebesar Rp 4.751.700 dan digunakan untuk kegiatan pra-pelaksanaan seperti koordinasi teknis dan penyusunan dokumen pendukung. Berdasarkan kondisi tersebut, Indeks Efisiensi bernilai 0 dan Tingkat Efisiensi berada pada kategori “Tidak Efisien”. Penilaian ini bersifat sementara karena perhitungan akan dilaksanakan pada akhir tahun. Upaya peningkatan efisiensi dilakukan melalui sinkronisasi jadwal kegiatan dengan penilaian KKPA, pengendalian realisasi anggaran, serta evaluasi ulang efisiensi setelah kegiatan KKPA selesai dilaksanakan.

2. Sasaran Strategis “Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo” dengan capaian anggaran sebesar 68,7% sedangkan capaian kinerja sebesar 105,58 dengan hasil TE 0,53 dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini >75 Efisien,
   - IKU 14. Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo >75 Tidak Efisien. Hal ini dikarenakan banyaknya anggaran yang masih diblokir sehingga serapan anggaran cukup rendah. Upaya lainnya yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan diadakan melalui daring seperti sosialisasi terkait Sosialisasi Keamanan Pangan Produk Pangan Olahan Terkemas untuk UMK secara Zoom Meeting tanggal 20 Maret 2025, Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait “Pentingnya Gizi Seimbang dan Keamanan Pangan untuk Pencegahan Stunting” pada tanggal 19 Juni 2025,dan serapan anggaran lainnya akan dilaksanakan pada TW IV 2025.
   - IKU 15. Sasaran Strategis *“Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT”* diukur melalui indikator kinerja *“Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan”*. Hingga Triwulan III

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2025, capaian output telah melampaui target, yaitu sebesar 133,33% (realisasi tahapan sebesar 100 persen dari target 75 persen). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keamanan pangan telah terlaksana secara optimal di wilayah kerja UPT. Realisasi anggaran mencapai Rp 15.730.000 dari total pagu sebesar Rp 15.856.000, atau sebesar 99,21%. Dengan capaian kinerja yang melampaui target dan realisasi anggaran yang efisien, diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,34 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,34, yang mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran tergolong efisien. Capaian efisiensi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan KIE mampu menghasilkan output yang lebih tinggi dari rencana dengan penggunaan sumber daya anggaran yang proporsional. Efisiensi dicapai melalui beberapa upaya, antara lain optimalisasi perencanaan kegiatan dan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan sarana prasarana sekolah dan dukungan sumber daya lokal tanpa menambah biaya, serta penggunaan media komunikasi digital untuk kegiatan KIE yang menekan biaya cetak dan transportasi. Selain itu, penguatan kolaborasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait turut meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan tanpa menambah beban anggaran.

- IKU 16 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Pelaksanaan kegiatan pembinaan Desa Pangan Aman hingga Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan capaian output 133,33% (100 desa dari target 75) dengan realisasi anggaran 59,28% dari total pagu Rp 45.174.000. Nilai Indeks Efisiensi (IE) sebesar 2,24 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 1,24 menunjukkan kategori “Tidak Efisien”, karena peningkatan output belum diikuti dengan penyerapan anggaran yang seimbang terhadap rencana kegiatan. Untuk memastikan realisasi anggaran berjalan sesuai target, dilakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan rencana penyerapan anggaran tiap triwulan, penguatan koordinasi antara pelaksana teknis dan bagian keuangan, serta peningkatan pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran berbasis progres output. Selain itu, penyusunan rencana kegiatan dilakukan secara lebih rinci

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dan terukur dengan menetapkan tahapan pelaksanaan, jadwal waktu, serta kebutuhan anggaran yang disesuaikan dengan capaian output setiap triwulan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap komponen kegiatan memiliki alokasi anggaran yang jelas, realistis, dan dapat direalisasikan tepat waktu. Perencanaan yang lebih detail ini juga memungkinkan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efektif, sehingga realisasi anggaran dapat berjalan seimbang dengan kemajuan kegiatan dan target kinerja yang telah ditetapkan.

- IKU 17 Jumlah Desa Pangan Aman. Sasaran Strategis *"Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT"* pada indikator *"Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas"* menunjukkan capaian kinerja yang optimal. Hingga Triwulan III Tahun 2025, realisasi output mencapai 100% (100 pasar dari target 100 pasar), menandakan bahwa seluruh kegiatan pembinaan dan pemberdayaan pasar pangan aman telah terlaksana sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Dari sisi anggaran, realisasi mencapai Rp 22.967.850 dari total pagu Rp 30.874.000, atau sebesar 74,39%. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,34 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,34, yang menunjukkan bahwa kegiatan ini tergolong efisien, karena target output tercapai sepenuhnya dengan penggunaan anggaran yang hemat dan proporsional. Efisiensi kegiatan ini juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemblokiran sebagian anggaran, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja. Upaya yang dilakukan antara lain: (1) pengurangan honor bagi tenaga kader untuk menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia; (2) peniadaan produk informasi bagi peserta saat kegiatan aplikasi; (3) pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan aula atau balai pertemuan yang tersedia tanpa biaya tambahan; serta (4) pengurangan uang transportasi bagi peserta dengan tetap mempertahankan kualitas pelaksanaan kegiatan. Langkah-langkah efisiensi tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan keberlanjutan kegiatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pembinaan pasar pangan aman di wilayah kerja UPT. Ke depan, guna menjaga keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan penyusunan rencana kegiatan yang lebih rinci dan terukur, sinkronisasi antara jadwal pelaksanaan dan realisasi keuangan, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis capaian output. Upaya ini diharapkan dapat memastikan agar penggunaan anggaran tetap efisien tanpa mengurangi kualitas hasil kegiatan, serta mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan efektivitas KIE dan pemberdayaan pasar pangan aman berbasis komunitas secara berkelanjutan.

4. Sasaran Strategis “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”, terdapat 1 IKU yaitu, Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. Berdasarkan data yang telah tersaji diatas capaian kinerja sebesar 85% sedangkan capaian anggaran sebesar 97,69% dengan kategori capaian “`Efisien”, sehingga dapat dikatakan bahwa serapan anggaran lebih tinggi dibandingkan capaian target kinerja. Serapan anggaran lebih cepat terealisasi karena adanya pemblokiran anggaran sebanyak 87,94% anggaran untuk indikator ini tidak dapat digunakan. Kemudian, untuk mencapai kinerja kegiatan Loka POM telah memaksimalkan kegiatan secara daring seperti, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek IP CPPOB UMK secara Hybrid, Pendampingan UMKM secara daring serta memaksimalkan layanan pada MPP di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin.
5. Sasaran Strategis Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT yang terdiri dari 1 Indikator yaitu Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan ssediaan farmasi dan pangan olahan di UPT memiliki total anggaran sebesar Rp 103.303.000 yang sudah terealisasi sebesar Rp 89.277.500 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025. Berdasarkan data yang telah tersaji diatas capaian output kinerja sebesar 107,53% sedangkan capaian anggaran sebesar 86,42% dengan kategori

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

capaian “Efisien”. Hal ini karena penanganan perkara sudah selesai dilakukan hingga Tahap II dan pertanggungjawaban keuangan masih berproses.

6. Sasaran Strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT yang terdiri dari 1 Indikator yaitu Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan ssediaan farmasi dan pangan olahan di UPT memiliki total anggaran sebesar Rp 11.100.000 yang sudah terealisasi sebesar Rp 7.997.015 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025. Berdasarkan data yang telah tersaji diatas capaian output kinerja sebesar 98,89% sedangkan capaian anggaran sebesar 72,05% dengan kategori capaian “Efisien”. IKU ini akan berlajut dan bersifat akulumatif karena penilai direktorat cegah tangkal akan dilakukan di akhir tahun.
7. Sasaran Strategis “Layanan Publik UPT yang Prima” dengan indikator “Indeks Pelayanan Publik UPT” hingga Triwulan III Tahun 2025 belum menunjukkan capaian kinerja, karena penilaian Indeks Pelayanan Publik oleh Kementerian PANRB baru akan dilaksanakan secara resmi pada akhir tahun 2025. Dengan demikian, nilai realisasi output masih 0%, sehingga capaian kinerja belum dapat diukur secara kuantitatif terhadap target tahunan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh Indeks Efisiensi (IE) sebesar 0 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar -1, yang dikategorikan sebagai “Tidak Efisien”, karena pada periode pelaporan belum terdapat output yang dapat dihasilkan dari penggunaan anggaran. Dari sisi anggaran, realisasi mencapai Rp 5.245.000 dari total pagu Rp 5.862.000, atau sebesar 54,73%. Realisasi ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan persiapan penilaian dan pengumpulan data dukung terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) serta Indeks Pelayanan Publik yang menjadi dasar evaluasi Kementerian PANRB. Meskipun sebagian tahapan persiapan telah dilaksanakan, hasil penilaian resmi baru akan diterbitkan pada akhir tahun 2025, sehingga capaian kinerja belum dapat ditetapkan dan belum dapat digunakan dalam perhitungan efisiensi kinerja secara menyeluruh. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan ke depan, dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain penyusunan rencana kegiatan yang lebih rinci dan terukur dengan pembagian tahapan pelaksanaan dan jadwal waktu yang disesuaikan dengan mekanisme

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penilaian nasional. Selain itu, dilakukan optimalisasi koordinasi antara pelaksana teknis, tim pelayanan publik, dan bagian keuangan agar realisasi anggaran dapat sejalan dengan progres kegiatan lapangan. Pemanfaatan fasilitas internal kantor serta pelibatan pegawai sebagai enumerator survei juga menjadi langkah efisiensi untuk menekan biaya pelaksanaan tanpa mengurangi kualitas hasil kegiatan. Dengan upaya tersebut, diharapkan efektivitas penggunaan anggaran dapat meningkat dan pencapaian Indeks Pelayanan Publik pada akhir tahun 2025 berjalan optimal.

2. Sasaran Strategis 7 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, terdiri dari 4 indikator kinerja, secara keseluruhan pada sasaran strategis ini 3 IKU perhitungan dilakukan di akhir tahun. Disimpulkan 95% Efisien perlu upaya peningkatan kinerja.
   - IKU 22. Nilai AKIP UPT BPOM Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Triwulan III belum terdapat capaian kinerja dikarenakan Capaian Indikator tersebut baru ada ketika telah dilakukan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat BPOM. Evaluasi SAKIP Loka POM di Kabupaten Bungo untuk di tahun 2025 sudah dilaksanakan pada September 2025, namun untuk nilai hasil evaluasi belum dikeluarkan oleh Inspektorat. Capaian Anggaran pada Triwulan III mencapai Rp. 10.303.836 atau sebesar 74,17% sehingga dapat disimpulkan penggunaan sumber daya pada IKU Nilai AKIP UPT BPOM tidak efisien dengan indeks efisiensi (IE) sebesar 0 dan Tingkat efisiensi (TE) sebesar –1
   - IKU 23. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Triwulan III belum terdapat capaian kinerja dikarenakan Capaian Indikator tersebut baru dinilai saat Akhir Tahun berjalan. Capaian Anggaran pada Triwulan III mencapai Rp. 724.190.000 atau ssebesar 73,52% sehingga dapat disimpulkan penggunaan sumber daya pada IKU Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM tidak efisien dengan indeks efisiensi (IE) sebesar 0 dan Tingkat efisiensi (TE) sebesar -1. Hal ini disebabkan karena berdasarkan tagging anggaran pada IKU Nilai Kinerja AnggaranUPT BPOM, sudah terdapat realisasi anggaran berdasarkan komponen Gaji dan Tunjangan, serta Operasional dan Pemeliharan Kantor dari bulan Januari s.d. September 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- IKU 24. Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM penilaian dilakukan di akhir tahun sehingga sampai triwulan III tahun 2025 belum ada realisasi output karena penilaian dilakukan di akhit tahun.
- IKU 25 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT. Sasaran Strategis *"Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal"* dengan indikator *"Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT"* menunjukkan capaian kinerja sebesar 132,63% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menandakan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan UPT berjalan efektif dan menghasilkan kemajuan signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Dari sisi anggaran, realisasi mencapai 95,08% dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,39 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,39, yang dikategorikan efisien. Pencapaian tersebut didukung oleh koordinasi antar-subtim RB, pemantauan capaian secara berkala, serta pemanfaatan sumber daya internal secara optimal. Efisiensi anggaran juga diperoleh melalui penggunaan fasilitas kantor untuk kegiatan monitoring dan digitalisasi pelaporan. Dengan demikian, kegiatan reformasi birokrasi dapat terlaksana efektif, efisien, dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Kendala

4.3 Rekomendasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Bungo menyajikan hasil pengukuran terhadap 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan 25 (Dua Puluh Lima) Indikator Kinerja Utama. Berikut rincian nilai pencapaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator pada sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan capaian sebesar 118,21% dengan normalisasi menjadi 110% Sangat Baik.

   Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pada sasaran strategis ini dengan berkelanjutan melakukan koordinasi secara rutin kepada Balai Penguji Regional serta melakukan penyusunan target sampling dan pengujian berdasarkan pedoman sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Meningkatkan monitoring pelaksanaan *CorrectiveAction Preventive Action* (CAPA).
2. Secara keseluruhan, capaian efektivitas KIE pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai kinerja mencapai 105,68%. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi pelaksanaan kegiatan KIE yang adaptif dan terencana, baik melalui metode daring maupun tatap muka langsung di ruang publik. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta koordinasi yang solid di lingkungan Loka POM di Kabupaten Bungo menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Dengan capaian ini, diharapkan upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dapat terus berlanjut dan semakin berdampak luas di triwulan berikutnya.
3. Capaian pendampingan UMKM Pangan Olahan pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 85%, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang positif. Meskipun sebagian kegiatan dilakukan secara daring akibat efisiensi anggaran, pelaku usaha tetap menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti sosialisasi dan pendampingan, serta dalam upaya mendaftarkan produknya ke BPOM. Capaian ini menggambarkan komitmen Loka POM di Kabupaten Bungo dalam mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penerapan prinsip keamanan pangan, sehingga mampu menghasilkan produk pangan olahan yang aman, bermutu, dan memiliki izin edar yang sah.

4. Capaian Indikator pada sasaran strategis Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan capaian 107,53 diperoleh kriteria Sangat Baik. Upaya yang dilakukan yaitu menyelesaikan perkara sesuai dengan tahapan yang ada hingga selesai Tahap II.
5. Capaian Indikator pada sasaran strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan dibidang sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Bungo dengan capaian Baik
   Upaya yang dilakukan yaitu adaptif terhadap sistem pelaporan baru laporan siber dan laporan profiling kejahatan
6. Indikator pada sasaran strategis Layanan Publik UPT yang prima dilakukan pengukuran pada akhir tahun 2025.
7. Capaian Indikator pada sasaran strategis Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal di Kabupaten Bungo dengan capaian Sangat Baik. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan monitoring terhadap implementasi dan tercapainya terkait reformasi birokrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.2 KENDALA

Kendala yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Bungo antara lain :

1. Kurangnya jumlah tenaga pengawas inspeksi dan sertifikasi dibandingkan dengan jumlah sarana yang menjadi target Loka POM di Kabupaten Bungo
2. Adanya kebocoran informasi dalam kegiatan penindakan tindak pidana Obat illegal oleh oknum ekspedisi.
3. Penguasaan teknologi informasi pelaku usaha masih terbatas
4. Adanya efisiensi anggaran yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan tupoksi.
5. Pengelolaan kinerja anggaran yang belum optimal. Halaman III DIPA belum dilakukan perencanaan secara maksimal.
6. Pengambilan sampel yang belum sesuai dengan pedoman sampling dan terjadi beberapa kali kesalahan pengiriman sampel yang tidak sesuai dengan balai tujuan.

3.3 REKOMENDASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk berkomitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/ kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM untuk pengawasan Obat dan Makanan
3. Agar mendapatkan halaman III DIPA yang baik, diharapkan melakukan monitoring Rutin Halaman III DIPA setiap bulannya dengan rapat evaluasi rutin dan melakukan revisi secara cermat dan tepat.
4. Pengelolaan kinerja anggaran yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mencapai kinerja yang maksimal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Sampel disampling sesuai dengan perencanaan sampling yang sudah sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun berjalan, serta menyesuaikan jadwal pengujian untuk sampel regional.
6. Aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Balai penguji sampel mengenai kemampuan uji serta ketersediaan reagen untuk pengujian jika terjadi perubahan terhadap perencanaan sampling

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: PERNANDA SAPRYANOKI
Jabatan	: KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BUNGO

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUNGO, 29 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BUNGO	KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
PERNANDA SAPRYANOKI	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78.5 persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.39 Persen
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80 persen
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 persen
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5 Persen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	25 persen
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.83 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	17.24 Persen
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93 Persen
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.4 Indeks
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.39 Persen
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 predikat
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.55 Persen
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,739,713,000 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,410,506,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,329,207,000

BUNGO, 29 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BUNGO	KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
PERNANDA SAPRYANOKI	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN BUNGO
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	65,150,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	14,255,100
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	9,503,400
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	85	85	85	85	85	85	19,006,800
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan		5	10	15	20	25	30	72	72	72	72	72	8,297,200

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder													
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70	70	70	70	70	70	82	82	82	82	82	82	5,267,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	86.75	33,188,800
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	89	89	89	89	89	89	41,486,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	83.19	85.39	85.39	85.39	85.39	85.39	85.39	46,753,000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								80	80	80	80	80	49,350,000
		13 - Persentase pemenuhan target												100	41,486,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		pengendalian AMR di wilayah UPT													
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			10	10	10	10.5	10.5	10.5	11	11	11	11.5	113,037,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												25	4,751,700
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.83	86.83	86.83	86.83	86.83	86.83	86.83	86.83	86.83	86.83	101,704,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan					50	75	75	75	75	75	75	2	90,970,000
		03 - Jumlah desa pangan aman					25	50	75	75	75	80	95	1	146,795,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas					25	75	100	100	100	100	100	1	94,865,000
3.	05 - Meningkatnya pendampingan	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	10	10	20	40	40	40	40	40	80	80	80	17.24	39,475,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan													
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				93	93	93	93	93	93	93	93	93	103,303,000
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	45	45	45	45	45	45	45	45	90	58,000,000
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.4	17,862,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												78.39	45,620,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,206,438,550
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.55	1,300,648,450
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	0	5	10	20	30	40	50	60	65	70	75	100	82,500,000
														Total	3,739,713,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

BUNGO, 29 August 2025

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BUNGO

PERNANDA SAPRYANOKI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BUNGO

Jalan Rang Kayo Hitam, Candika, Kec. Rimbo, Kabupaten Bungo, Jambi
Telp. (0748) 3215120, Email : lokapombungo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BUNGO
NOMOR PR.02.03.8C.09.24.35 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BUNGO,

Menimbang :

a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di KABUPATEN BUNGO pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di KABUPATEN BUNGO Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di KABUPATEN BUNGO tentang Rencana Kinerja Loka) Pengawas Obat dan Makanan di KABUPATEN BUNGO Tahun 2025;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BUNGO TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai/ Loka) Pengawas Obat dan Makanan di KABUPATEN BUNGO Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di KABUPATEN BUNGO dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Bungo
pada tanggal 20 September 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BUNGO,

PERNANDA SAPRYANOKI, S.FARM, APT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BUNGO
NOMOR PR.02.03.8C.09.24.35 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	78,5
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	70
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,19
4	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5
5	Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,83
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
6	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100
8	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
9	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,4
10	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100
		Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	78,39
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	90,92
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,55

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BUNGO,

PERNANDA SAPRYANOKI, S.FARM, APT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).